WRI INDONESIA

Koridor Hukum di Rimba Nusantara



Kumpulan Liputan Jurnalistik Penegakan Hukum
dalam Mengurangi Rantai Kejahatan Kehutanan di Indonesia

Koridor Hukum di Rimba Nusantara

Kumpulan Liputan Jurnalistik Penegakan Hukum
dalam Mengurangi Rantai Kejahatan Kehutanan
di Indonesia 2026

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
2026

Koridor Hukum di Rimba Nusantara

Kumpulan Liputan Jurnalistik Penegakan Hukum dalam Mengurangi Rantai Kejahatan Kehutanan di Indonesia 2026

Penulis:

- Suwanti
- Nurul Ali
- Arifin Al Alamudi
- Anggita Raissa
- Betty Herlina
- Nany Afrida
- Dina Angelina
- Erik Alfian
- Elkelvin Wuran
- Andre Yuris

Editor:
Eddy Can
Lusia Arumingtyas

Desain Cover dan Tata Letak:
Shinta Atha Saragih dan Kustina Candra Ningrum

Ukuran:
14 x 21cm; ii + 204 hlm

ISBN:
978-623-89086-3-9

Cetakan Pertama:
Oktober 2026
Hak Penerbitan @ 2026 Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI) Jakarta

Diterbitkan oleh :
Aliansi Jurnalis Independen Kota Jakarta bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) JAKARTA
Jakarta Chapter of Alliance of Independent Journalists
Jl. Kalibata Timur IV G No 10,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
E-mail: sekretariat@ajijakarta.org, Web : http://www.ajijakarta.org

Daftar Isi

Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta i
Kata Pengantar WRI Indonesia iii

Bencana Tambang 1

Suwanti 2
Beutong Ateuh: Belum pulih dari banjir bandang, izin tambang datang 3

Nurul Ali 13
Izin Tambang Datang Silih Berganti, Hutan di Beutong Ateuh Banggalang Terus Terancam 14

Penegakan Hukum 25

Arifin Al Alamudi 26
Konflik Memanas Sejak Lahan Perkebunan Dikelola Agrinas 27
Keluarga Korban Desak Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Luis 41

Anggita Raissa 47
Menanti Pemulihan Hutan Mangrove Eks PSN di Pesisir Tangerang 48

Konflik Lahan 62

Betty Herlina 63
Perempuan, Tanah, dan Jerat Pidana di Pino Raya 64

Nany Afrida 80
Nasib Petani Pino Raya: Terjepit konflik Lahan dan Penyusutan Hutan 81

Perambahan Hutan 102

Dina Angelina 103
Bebas Hambatan Merambah Kawasan Hutan Lindung 104

Erik Alfian 126
Sawit Tumbuh, Ekosistem Runtuh: Sisi Gelap Perambahan Hutan Lindung Sungai Wain 127

Penegakan Hukum di NTT 146

Elkelvin Wuran 147
Jejak Pembalakan Liar Kayu Sonokeling di NTT 148

Andre Yuris 171
Sonokeling TTU: Dari Kebun Warga hingga Jejak Balak di Kawasan Hutan 172

Kata Pengantar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Menelusuri Jejak Instrumen Penegakan Hukum Sektor Kehutanan

Menghadapi kejahatan kehutanan di Indonesia, para penegak hukum menjadi kekuatan utama dalam memberantas mafia perusak lingkungan dan mempertahankan hutan. Salah satu kunci penting adalah kolaborasi antar instansi dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan.

Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum Kehutanan), yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK), di tahun 2015, merupakan upaya untuk mendekatkan instrumen hukum yang fokus ke pengawasan dan penindakan ke instansi teknis.

Namun, pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua lembaga. Pemisahan ini berpengaruh terhadap restrukturisasi Ditjen Gakkum LHK yang kini menjadi dua direktorat jenderal mandiri sesuai dengan sektor masing-masing.

Bersamaan dengan pemisahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 21 Januari 2025. Seluruh unit penegak hukum seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian LH terlibat dalam Satgas yang dikomandoi Menteri Pertahanan.

Langkah-langkah dari setiap instrumen penegak hukum sektor kehutanan tersebut coba dirangkum dalam 10 liputan jurnalistik mendalam hasil kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Buku berjudul "Koridor Hukum di Rimba Nusantara" menjadi bunga rampai dari liputan yang dihasilkan oleh para jurnalis dengan dedikasi pada penyelamatan lingkungan. Harapan dari terbitnya buku ini untuk memastikan upaya penegakan hukum sektor kehutanan tidak sekadar jadi celoteh belaka.

Salam,
Irsyan Hasyim
Ketua AJI Jakarta

Kata Pengantar
World Resources Institute (WRI) Indonesia

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kejahatan kehutanan yang sistemik dan melibatkan berbagai aktor di sepanjang rantai pasok. Penanganannya tidak cukup dengan mengidentifikasi pelanggaran di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri jaringan, aliran komoditas, serta celah tata kelola yang memungkinkan praktik ilegal terus berlangsung.

Dalam konteks ini, jurnalisme berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui peliputan investigatif yang kritis dan berbasis bukti, jurnalis dapat mengungkap persoalan yang luput dari perhatian publik, menguji efektivitas kebijakan, serta mendorong tindak lanjut dari para pemangku kepentingan. Karya jurnalistik juga dapat melengkapi upaya pemantauan independen melaluipemanfaatan data dan teknologi dalam mendukung tata kelola kehutanan yang lebih baik.

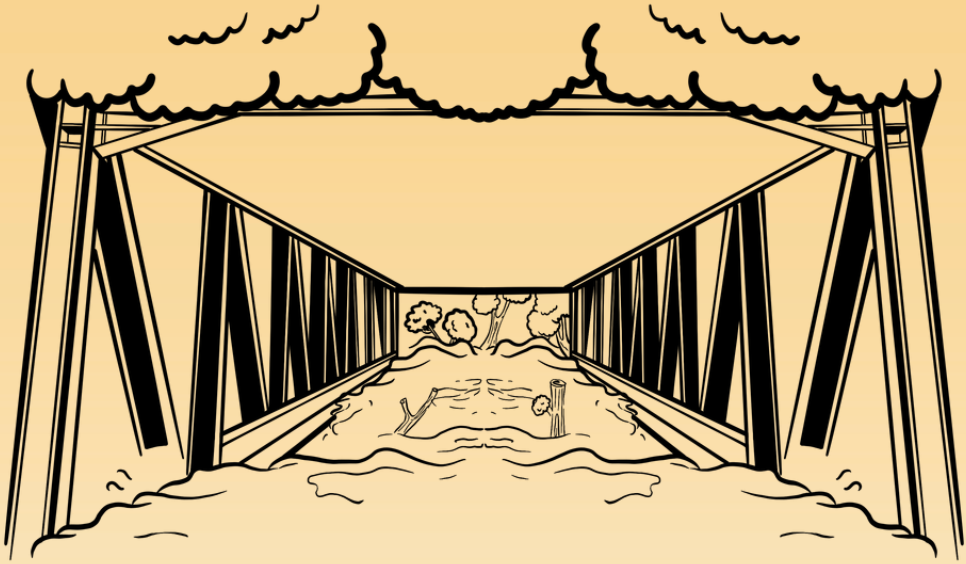
Sebagai organisasi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, WRI Indonesia mendorong pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel melalui riset, pemanfaatan data, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sejalan dengan upaya tersebut, WRI Indonesia berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyelenggarakan program *Journalist Fellowship and Mentorship* pada Juli–September 2026. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis dalam memahami kompleksitas kejahatan kehutanan dan menghasilkan karya jurnalistik yang kritis, akurat, serta berbasis bukti.

Buku Kumpulan Liputan Jurnalistik Penegakan Hukum dalam Mengurangi Rantai Kejahatan Kehutanan di Indonesia menghimpun artikel hasil program tersebut. Beragam liputan di dalamnya menelusuri persoalan kejahatan kehutanan, mulai dari praktik di lapangan hingga aktor dan mekanisme yang melatarbelakanginya. Kami berharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan publik, menjadi referensi bagi berbagai pihak, serta mendorong penguatan pengawasan, perbaikan kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis peserta *fellowship*, AJI Jakarta, para mentor, penyunting, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program serta penyusunan buku ini. Semoga kumpulan liputan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan mewujudkan pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan publik.

Salam lestari,
WRI Indonesia



Bencana Tambang

Suwanti dan Nurul Ali



Suwanti

Sukabumi, Jawa Barat - Antaranews.com

Suwanti menghidupkan cita-citanya saat SMA dengan menjadi seorang jurnalis multimedia mulai 2019. Di ANTARA, ia pernah ditempatkan di *desk* internasional selama setahun, lalu ditugaskan di *desk* video hingga sekarang. Senang menggali isu perempuan, tapi terbuka pada eksplorasi berbagai topik lain di bidang humaniora.

Beutong Ateuh: Belum pulih dari banjir bandang, izin tambang datang

Suwanti



Mak Agus (kiri) dan Mak Andari (kanan) memunguti biji kemiri yang berjatuhan di kebun mereka di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2026. Kredit foto: Suwanti/ANTARA

Jakarta (ANTARA) - "Enggak, tetap enggak. Karena yang kami rasa dampaknya. Sebelum tambang masuk saja kami sudah kena bencana. Walaupun katanya nggak kena kebun punya kami. Bagaimana mereka mengambil isi dalam, kalau enggak menebang pohon?"

Kalimat itu terucap dari Mak Andari dan Mak Agus ketika berbicara tentang Beutong Ateuh, tempat mereka lahir dan menjalani hidup selama puluhan tahun. Keduanya tampak emosional. Sesaat kemudian, mereka kembali memunguti biji kemiri yang berjatuhan di kebun.

Kemiri menjadi hasil kebun utama masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh. Warga juga menanam cokelat, pinang, dan berbagai tanaman palawija.

Mak Andari, Mak Agus, dan para ibu di penyangga Kawasan Ekosistem Leuser itu biasa menjual biji kemiri kepada pengepul dengan harga Rp7.000 per kilogram. Penghasilan itu mereka anggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kami di sini makan tetap satu hari tiga kali, walau dengan lauk sederhana. Pakis dan cepokak tumbuh sendiri, kami tinggal petik untuk sayur dan lalap," kata Mak Andari dan Mak Agus bersahutan.

Di Beutong Ateuh, air bersih mengalir, tanaman tumbuh dengan mudah, dan ikan kerling di sungai masih bisa ditangkap. Kondisi itu yang dikhawatirkan warga akan berubah jika aktivitas pertambangan kembali masuk.

Lebih dari satu dekade lalu, warga Beutong Ateuh berhadapan dengan PT Emas Mineral Murni (EMM). Konflik berlangsung panjang hingga pada 2020 Mahkamah Agung (MA) mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu.

Enam tahun setelah putusan tersebut, dua izin eksplorasi pertambangan kembali terbit di Beutong Ateuh, masing-masing untuk perusahaan tembaga PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Sembada (HBS). Kekhawatiran itu muncul di tengah proses pemulihan Beutong Ateuh dari bencana banjir besar akhir tahun lalu.

Bencana yang mengintai

Mak Agus masih mengingat banjir bandang pada 26 November 2025. Sebelum banjir datang, kondisi air sungai yang berubah dari biasanya membuat warga waspada.

Ia sempat mengungsi dari rumahnya di pinggir sungai ke tempat yang lebih aman. Namun, ketika pulang, ia menangis karena takut dan sedih melihat jalan di depan rumah sudah ambrol. Bahkan, setengah bangunan rumahnya ikut terbawa banjir bandang.

Sembilan bulan setelah peristiwa itu, pemulihan masih terus berjalan. Jalur "jembatan perjuangan", akses utama menuju Beutong Ateuh, sudah dibuka kembali. Namun, dua desa yang tersapu air bah masih rata dengan tanah. Alat-alat berat bekerja mempersiapkan lahan untuk pembangunan kembali.



Kondisi pemulihan pascabencana banjir bandang akhir November 2025 di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Kredit foto: Suwanti/ANTARA

Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang masuk kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya gerakan tanah, longsor dan banjir bandang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya 2015–2035.

Data Bappenas dan BNPB tahun 2025 juga menempatkan Beutong Ateuh dalam Zona Rawan Bencana Multibahaya dan Zona Rawan Bencana Hidrometeorologi.

Kekhawatiran terhadap aktivitas tambang bukan hal baru bagi warga Beutong Ateuh. Perkara PT EMM bermula dari petisi sejumlah tokoh dan aksi pengadangan di "jembatan perjuangan". Warga bersama WALHI Nasional dan WALHI Aceh kemudian menggugat izin tambang tersebut hingga perkara berlanjut ke Mahkamah Agung.

IUP Operasi Produksi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terbit pada 2017 dengan masa berlaku 20 tahun untuk area seluas hampir 10.000 hektare yang meliputi Beutong Ateuh dan dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Dari total area tersebut, sekitar 2.779 hektare berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan 4.709 hektare merupakan hutan lindung. Sementara itu, sekitar 2.478 hektare berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), terdiri atas 1.205 hektare di APL dan 1.273 hektare di hutan lindung.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA dalam mencabut IUP PT EMM. Dalam putusan itu, MA mencatat tiga hal terkait kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan.

Pertama, sebagian area tambang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang ditetapkan sebagai Warisan Hutan Hujan Sumatera oleh UNESCO pada 2004.

Kedua, area tambang bersinggungan dengan lokasi bersejarah, misalnya kuburan massal pasukan Cut Nyak Dhien, kuburan ulama Tengku Alue Panah, dan lokasi pembuangan mayat murid Teungku Bantaqiah dalam peristiwa pelanggaran HAM berat pada 1999.

Ketiga, area tambang berada di kawasan rawan bencana, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi, dan gas beracun, serta rawan polusi air, udara, dan tanah. Banjir bandang pada November 2025 kembali membuat warga mempertanyakan pemberian izin kegiatan ekstraktif di Beutong Ateuh.

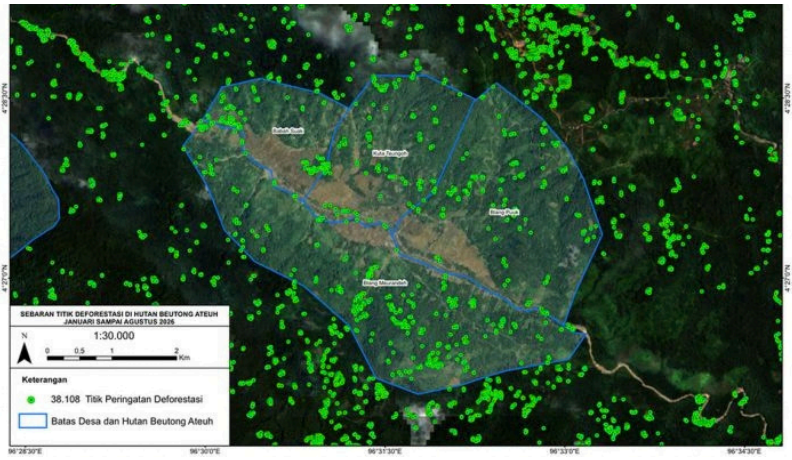
"Pasca bencana kemarin, kenapa enggak selesaikan dulu pemulihan, malah masuk tambang? Kalau mau pertambangan, silakan bikin tanah sendiri, jangan di tanah kami," kata Tengku Malikul Aziz, tokoh agama Beutong Ateuh.

Izin silih berganti di tengah deforestasi

Berdasarkan data Global Nature Watch, Kabupaten Nagan Raya, yang mencakup Beutong Ateuh, kehilangan tutupan hutan (forest loss) seluas 32.000 hektare pada 2002–2025. Hutan alam di kabupaten itu berkurang sekitar 18 persen selama periode itu.

Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat, di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang saja, tutupan hutan berkurang 648 hektare pada 2020–2025. Kehilangan tutupan hutan tertinggi terjadi pada 2025, yakni sekitar 212 hektare.

Penelitian Apel Green Aceh pada Januari–Agustus 2026 menemukan 38.108 titik peringatan deforestasi (*deforestation alerts*) di kawasan hutan Beutong Ateuh.



Visual sebaran titik peringatan deforestasi di hutan Beutong Ateuh periode Januari-Agustus 2026, hasil kajian Apel Green Aceh. Kredit foto: HO-Apel Green Aceh/ANTARA

Kawasan Beutong Ateuh merupakan lembah yang dikelilingi hutan, termasuk hutan lindung dan APL yang juga masih berupa hutan.

"APL itu juga diapit atau dikelilingi hutan lindung. Adanya aktivitas besar di sana punya potensi cukup besar juga untuk merambah wilayah-wilayah kawasan hutan lindung ini," ujar Muhammad Fahmi, Manajer Legal dan Advokasi Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA).

"Nah, masuknya pertambangan, kami khawatirkan berpotensi juga merusak hutan dan kawasan hutan," Fahmi menambahkan.

Setelah IUP PT EMM dicabut, izin pertambangan kembali muncul di Beutong Ateuh. Pada 2023, PT Bumi Mineral Energy (BME) memperoleh izin di wilayah tersebut.

Kemudian, IUP Eksplorasi PT ACW dengan luas area 1.820 hektare terbit pada 13 Januari 2026. Tiga bulan kemudian, tepatnya 27 April 2026, IUP Eksplorasi seluas 1.039 hektare terbit untuk PT HBS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, yang mengeluarkan IUP tersebut, menyatakan proses perizinan telah dilakukan sejak lama sehingga tidak perlu dikaitkan dengan bencana.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa dengan IUP Eksplorasi, perusahaan saat ini terbatas pada kegiatan pengkajian potensi pertambangan. Untuk masuk ke tahap produksi, perusahaan masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Kewenangan kami dari sisi administratif. Kepala desa sudah menandatangani, camat sudah menandatangani, kepala daerah sudah menandatangani," kata Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Nusuf.

Dia melanjutkan, "kemudian sudah ditetapkan itu adalah wilayah pertambangan oleh Dinas ESDM dan ada juga pertimbangan teknis. Sepanjang itu sudah dipenuhi, kami tidak bisa menahan izin. Kalau kami tahan izin, kami bisa digugat."

PT ACW tercatat mengajukan perizinan melalui layanan daring SiCantik pada 18 Desember 2025, disusul PT HBS pada 29 Desember 2025. Permohonan tersebut menyertakan sejumlah dokumen, termasuk rekomendasi dari pemerintah lokal.

Untuk PT ACW, surat rekomendasi Keuchik (kepala desa) Blang Puuk tertanggal 27 Agustus 2025 dan rekomendasi Keuchik Kuta Teungoh tertanggal 29 Agustus 2025. Rekomendasi Camat Beutong Ateuh terbit pada 9 September 2025.

Sementara untuk PT HBS, rekomendasi Keuchik Kuta Teungoh, Blang Meurandeh, dan Babah Suak terbit pada 28 Agustus 2025. Rekomendasi Camat Beutong Ateuh terbit pada 10 September 2025.

Rekomendasi Bupati Nagan Raya kemudian terbit pada 24 September 2025 untuk PT ACW dan 25 September 2025 untuk PT HBS.

ANTARA telah berupaya meminta konfirmasi langsung dari kedua perusahaan. Telepon dan pesan yang dikirim pada awal dan pertengahan Agustus serta pertengahan September tidak mendapat respons.

Penolakan belum surut

"Persoalan hari ini... kalau kami enggak tolak, Beutong ini tinggal nama," kata Ketua Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB) Zakaria, yang juga menjadi pemohon kasasi di Mahkamah Agung terkait izin PT EMM.

Tokoh dan masyarakat yang menolak tambang kini membawa dua tuntutan: mengeluarkan Beutong Ateuh dari wilayah pertambangan dan menjadikannya wilayah otoritas adat.



Para ibu Beutong Ateuh konsisten menyuarakan dampak lingkungan dan perubahan ruang hidup jika pertambangan masuk lagi ke wilayah mereka, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2026. Kredit foto: Suwanti/ANTARA

Peta wilayah IUP kedua perusahaan menunjukkan area eksplorasi berada di wilayah yang sebelumnya menjadi area konsesi PT EMM dan berdekatan dengan permukiman warga.

Salah satu batas area berjarak 210 meter dari Sungai Meureubo. Batas lainnya berjarak sekitar 3 kilometer dari Kompleks Makam Raja Beutong, sekitar 3 kilometer dari makam para ulama, dan sekitar 1 kilometer dari sebuah dayah.

Wilayah Beutong Ateuh terdiri dari empat desa: Blang Puuk, Blang Meurandeh, Kuta Teungoh, dan Babah Suak. Keempatnya mendapat aliran Sungai Meureubo yang sejak dulu dimanfaatkan warga untuk air minum serta mengairi sawah dan kebun.

Warga mengatakan air sungai pernah keruh akibat aktivitas pertambangan ilegal. Kekhawatiran air tercemar menjadi salah satu alasan masyarakat menolak aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun tidak.

"Memang jika ada tambang, yang paling terdampak adalah air, juga perempuan dan anak-anak," kata Rahmad Syukur, Direktur Eksekutif Yayasan Apel Green Aceh.

Sejumlah warga mengaku tidak diajak berdiskusi sebelum rekomendasi diberikan pemerintah lokal. Mereka mengaku baru mengetahui informasi tersebut setelah izin diterbitkan.

Sejumlah tokoh masyarakat Beutong Ateuh menyebut sekitar 80 persen warga menolak aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Mereka menunjukkan petisi yang disebut telah ditandatangani warga sebagai bukti penolakan.

Camat Beutong Ateuh Zulkifli mengatakan, "Warga secara keseluruhan memang belum disosialisasi, tapi tokoh-tokoh yang memangku kepentingan pemerintahan sudah (diajak sosialisasi) oleh Pak Keuchik."

Menurut dia, lebih banyak masyarakat yang menerima daripada menolak. Warga yang menerima, termasuk perangkat desa, menginginkan investasi tambang masuk ke Beutong Ateuh untuk menciptakan lapangan kerja.

Pengamat kebijakan publik Aceh Usman Lamreung berpendapat, orientasi pada investasi untuk memajukan daerah tidak bisa disalahkan. Namun, kondisi masyarakat lokal juga perlu menjadi perhatian.

Menurut dia, masyarakat di sekitar lokasi yang memiliki sumber daya alam seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebab, eksplorasi dan eksploitasi tambang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

"Memberikan izin kan secara administratif, tapi ketika kita bicara tentang kondisi sosialnya, lingkungannya, itu bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab atas beban ekologis untuk generasi ke depan?" kata Usman.

Tulisan ini terbit di antaranews.com pada 12 September 2026

https://www.antaranews.com/berita/5737848/beutong-ateuh-belum-pulih-dari-banjir-bandang-izin-tambang-datang?

s.id/MhW9h



Nurul Ali

Daerah Istimewa Aceh - Anterokini.com

Nurul merupakan seorang jurnalis dan penyiar radio di Banda Aceh. Sejak 2019, aktif di jurnalistik media digital, hingga penulisan kreatif.

Izin Tambang Datang Silih Berganti, Hutan di Beutong Ateuh Banggalang Terus Terancam

Nurul Ali



Bencana banjir bandang November 2025 masih menyisakan luka bagi masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh. Sejumlah titik jalan masih rusak, bangunan roboh hingga puing-puing di pinggiran sungai masih terlihat jelas. Di tengah situasi pemulihan setelah sembilan bulan terlewati, izin tambang terbit dan bayang-bayang bencana terus mengintai.

“Bencana di Beutong bukan bencana biasa, dua desa hilang, mereka pindah ke atas gunung,” ujar Saudah, korban banjir sekaligus Ketua Perempuan Beutong Bersatu (PBB), saat diwawancarai di Banda Aceh, Senin (10/8/2026). Ia menceritakan kembali bencana banjir bandang akhir November 2025 lalu.

Di Beutong Ateuh Banggalang, mayoritas warga menjadi petani, baik perkebunan maupun sawah. Mereka mengandalkan aliran sungai dari hulu untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selama ini, tanaman tumbuh dengan subur.

Air menjadi kebutuhan penting bagi Saudah, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun menjalankan warung tempat ia berjualan makanan dan minuman sehari-hari, yang menjadi sumber mata pencahariannya. Karena itu, ketika mengetahui ada perusahaan tambang masuk ke Beutong Ateuh Banggalang, hal pertama yang terpikir oleh Saudah adalah sumber air.

Jika air rusak atau hilang, bukan hanya kebutuhan sehari-hari yang akan terganggu, tetapi juga sumber penghidupan mereka. “Yang pertama, merusak sumber air bersih,” ujar Makwod, sapaan akrabnya.

Jasmaniah, warga Beutong Ateuh Banggalang yang lain, juga menggantungkan hidup dari perkebunan. Sabtu sore itu (22/9), ia berjalan menuju kebun miliknya, memungut buah kemiri, mengumpulkan, lalu menjualnya.

Kemiri menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Biasanya, mereka menjual biji kemiri ke pengepul dengan harga Rp7.000 per kilogram. “Sekali mengutip bisa sampai 40 kg, bisa panen sepanjang tahun,” ujar Mak Agus, panggilan lain Jasmaniah.

Selain perkebunan dan sumber air, Saudah mengatakan penolakan terhadap tambang juga berangkat dari keberadaan sejumlah situs bersejarah di wilayah tersebut, mulai dari makam leluhur hingga situs Cut Nyak Dhien. “Dulu pernah (tambang masuk). Ini masuk lagi. Saya rasa itu perusahaan yang sama, tapi ganti baju agar bisa masuk Beutong. Kalau semua jadi tambang, hilang sejarah nasional kita. Itulah alasan kami, kenapa Beutong harus diselamatkan,” ujarnya.

Lebih dari satu dekade lalu, warga Beutong Ateuh Banggalang berhadapan dengan pertambangan PT Emas Mineral Murni (EMM). Konflik panjang terjadi, hingga 2020, Mahkamah Agung mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT EMM.

Enam tahun berselang, dua izin eksplorasi pertambangan kembali terbit di Beutong Ateuh, yakni untuk perusahaan tembaga PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Sembada (HBS). Kekhawatiran terus muncul terlebih ketika Beutong Ateuh belum benar-benar pulih dari bencana besar yang terjadi pada akhir tahun lalu.

“Kenapa harus diberi izin tambang? Kenapa tidak disejahterakan rakyat dulu dengan buat irigasi dan membuat rumah layak huni? Malah pemerintah memberi izin tambang,” ujar Saudah.

Konsisten Menolak Tambang

Penolakan terhadap tambang bukan kali pertama terjadi, Zakaria, Ketua Generasi Beutong Ateuh Banggalang mengatakan sejak 2018, masyarakat sudah berhadapan dengan menolak pertambangan PT EMM.

Saat itu, IUP Operasi Produksi PT EMM dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah keluar pada 2017 dengan durasi 20 tahun untuk area seluas 10.000 hektar, meliputi Beutong Ateuh dan dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Lokasinya berada di luar Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan 2.779 hektare berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan 4.709 hektare hutan lindung, serta yang berada di KEL sekitar 2.478 hektare (1.205 hektare di APL dan 1.273 hektare di hutan lindung).

Bersama WALHI Aceh, masyarakat Beutong Ateuh Banggala saat itu menggugat PT EMM di PTUN dan memenangkan perkara hingga tingkat Mahkamah Agung. Upaya itu berujung pada pembatalan izin PT EMM melalui Putusan MA Nomor 91 K/TUN/LH/2020.



Masyarakat menolak tambang di Beutong Ateuh.
Kredit foto: Nurul Ali/Anterokini

Putusan Mahkamah Agung (MA) juga memuat tiga pertimbangan yang menunjukkan pentingnya ruang hidup masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Salah satunya, wilayah tersebut berada di kawasan yang rawan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi, hingga ancaman gas beracun dan pencemaran air, udara, serta tanah.

Pertimbangan lainnya berkaitan dengan sejarah dan lingkungan. MA menilai area tambang bersinggungan dengan sejumlah lokasi bersejarah. Sebagian area tambang juga masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yang ditetapkan sebagai bagian dari Warisan Hutan Hujan Sumatera oleh UNESCO pada 2004.

Namun, tiga tahun berselang, izin PT Bumi Mentari Energi (BME) keluar pada 2023. Penolakan kembali muncul. PT BME tak dapat melanjutkan prosesnya karena persyaratan administrasi membutuhkan persetujuan dari empat desa, sementara warga menolak.

Pada 13 Januari 2026, Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tembaga untuk PT Alam Cempaka Wangi (ACW), melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 540/DPMPTSP/05/IUP-EKS/2026. Izin itu mencakup wilayah seluas 1.820 hektare di Gampong Blang Puuk dan Kuta Teungoh.

Tiga bulan berselang, pada 27 April 2026, giliran PT Hasil Bumi Sembada (HBS) yang memperoleh IUP serupa. Berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 540/DPMPTSP/264/IUP-EKS/2026, perusahaan ini mendapat wilayah izin seluas 1.039 hektare, mencakup Gampong Blang Meurandeh, Kuta Teungoh, dan Babah Suak.

“Sekarang dua perusahaan ini, salah satunya bahkan berada dalam bekas PT EMM,” ujar Zakaria.

Pada 12 Mei 2026 lalu, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang melakukan aksi demo untuk menolak tambang di jembatan yang menjadi akses utama jalan menuju ke tambang. Mayoritas adalah perempuan dengan membawa spanduk ‘Tolak Tambang”. Tuntutannya agar tidak ada tambang di desa mereka.

“Kami demo di jembatan, kami ingin teriak supaya perusahaan dan pemerintah tahu, di sini bukan tanah kosong. Ada manusia,” cerita Saudah.

Izin Kembali Keluar di Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data Global Nature Watch, dari tahun 2002-2025, Kabupaten Nagan Raya, yang membawahi Beutong Ateuh, telah mengalami kehilangan tutupan hutan (*forest loss*) seluas 32.000 hektare. Hutan alam berkurang sekitar 18%. Data ini diperkuat dengan angka kehilangan tutupan hutan secara khusus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat total 648 hektare hutan di wilayah ini hilang dalam kurun 2020-2025.

Berdasarkan data HAkA yang sama, dalam enam tahun terakhir, *forest loss* tertinggi terjadi di 2025 dengan area sekitar 212 hektare. Bahkan penelitian Apel Green Aceh pada Januari-Agustus 2026 menemukan ada 38.108 titik peringatan deforestasi di kawasan hutan Beutong Ateuh.



Ancaman bencana banjir masih terus menghantui masyarakat Beutong Ateuh. Kredit foto: Nurul Ali/Anterokini

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013–2033, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang termasuk kawasan rawan bencana alam, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, serta gempa bumi dengan intensitas VII–XII Modified Mercalli Intensity (MMI). Informasi itu juga telah ada sejak RTRW Kabupaten Nagan Raya 2012–2032.

Dokumen itu menyebutkan wilayah pegunungan Beutong Ateuh Banggalang sebagai bagian dari bentang wilayah yang memiliki kerawanan bencana, terutama karena kondisi medannya.

Kerentanan wilayah ini sebelumnya juga menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ketika membatalkan izin PT Emas Mineral Murni (EMM). Analisis spasial WALHI menyebutkan salah satu lokasi izin terhadap IUP eksplorasi PT ACW menunjukkan area izin berada di bagian hulu DAS Krueng Meureubo.

“Posisi ini membuat kondisi bentang alam dan tata air menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan ketika menilai potensi dampak kegiatan eksplorasi,” kata Kepala Divisi dan Kampanye WALHI Aceh Afifuddin Acal.

Manajer Legal dan Advokasi Yayasan HAkA, Muhammad Fahmi, menilai putusan tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum menerbitkan izin baru, kondisi kawasan yang sebelumnya menjadi pertimbangan dalam perkara EMM seharusnya tidak diabaikan ketika pemerintah memberikan izin pertambangan baru.

“Namun hari ini, diberikan izin yang tentunya ini berpotensi cukup besar akan merusak Beutong,” ujarnya.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan proses pengajuan IUP ACW dan HBS telah berjalan sejak September 2025. Rekomendasi Bupati Nagan Raya untuk izin usaha pertambangan eksplorasi tembaga dan emas PT Alam Cempaka Wangi (ACW) tercatat masuk pada 24 September 2025.

Sehari kemudian, rekomendasi untuk PT Hasil Bumi Sembada (HBS) juga tercatat masuk, yakni pada 25 September 2025. Berkas pengajuan izin masuk melalui aplikasi siCANTIK Cloud dengan mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi pendaftaran. Setelah itu, berkas diteruskan untuk mendapatkan pertimbangan dari SKPA terkait. Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, menyebut dalam proses tersebut lembaganya berada pada sisi administratif. “Kewenangan DPMPTSP melihat secara administrasi,” katanya.

Dokumen rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dari proses sebelum izin diterbitkan. Camat Beutong Ateuh Banggalang, Zulkifli, mengatakan rekomendasi diberikan karena Beutong Ateuh Banggala Ateuh dinilai membutuhkan investasi untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperbaiki akses.

Dia mengklaim ada pelibatan masyarakat dalam proses pemberian izin. “Ada kriteria tertentu yang kita libatkan (masyarakat), terutama tokoh-tokoh yang memang ada kepentingan dengan pemerintahan,” sebutnya.

Namun, Rusliadi, mantan Sekretaris Desa Babah Suak, Beutong Ateuh Banggalang yang bertugas hingga Juni 2026 mengaku tidak mengetahui rekomendasi untuk dua izin tersebut telah dikeluarkan.

“Izin (rekomendasi) yang dikeluarkan sekarang itu tanpa sepengetahuan masyarakat, warga di sini. Jangankan warga, aparatur desa pun tidak tahu rekomendasi itu juga tidak dibahas melalui musyawarah dengan warga,” kata Rusliadi.

“Geuchik ini mengambil keputusan, jadi bukan berdasarkan musyawarah dengan warga. Tanpa ada musyawarah. Prinsip kami begini, tumpang tindih atau tidak tumpang tindih itu, kami tetap menolak,” tambahnya.

Antero Kini telah meminta tanggapan dari PT ACW dan PT HBS terkait penerbitan IUP dan penolakan masyarakat. Konfirmasi dikirim melalui email pada 19 Agustus, kemudian dilanjutkan melalui pesan elektronik dan sambungan telepon WhatsApp pada 7 Agustus, 14 Agustus, dan 8 September. Hingga naskah ini disusun, kedua perusahaan belum memberikan tanggapan.

Ruang Hidup Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang

Tokoh adat dan ulama Beutong Ateuh Banggalang, Tengku Malikul Azis, mempertanyakan manfaat pertambangan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari ruang di sekitarnya.

Menurutnya, manfaat yang dijanjikan dari pertambangan tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung masyarakat nanti. “Karena manfaatnya bukan untuk mensejahterakan rakyat,” kata Tengku Azis.

Kekhawatiran itu kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan dua IUP baru di wilayah Beutong Ateuh Banggalang.

Bagi Tengku Azis, situasi ini mengingatkan kembali pada persoalan pertambangan yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan izin PT EMM dengan mempertimbangkan, antara lain, kerawanan bencana dan potensi kerusakan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Bagi Tengku Azis, penolakan terhadap pertambangan tidak berhenti pada penolakan terhadap izin. Ia bersama masyarakat mengusulkan pembentukan Pemerintahan Otoritas Lokal Masyarakat Adat Beutong Ateuh Banggalang sebagai bentuk pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat dalam mengelola wilayah mereka.

“Keluarkan Beutong dari wilayah tambang, sahkan Beutong jadi otoritas adat,” tegas Tengku Azis.

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Masyarakat Beutong bukan saja mempertahankan ruang hidup mereka, namun di bentang alam yang sama, satwa liar juga mencari makan dan bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain.

Gajah Sumatera menjadi salah satunya. Penelitian Imron dkk. (2023) mencatat bentang Woyla Timur–Sungai Emas–Pante Cermin–Beutong Ateuh Banggalang sebagai salah satu wilayah jelajah gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Sumatera. Wilayah jelajah itu diperkirakan seluas sekitar 255,138 Kilometer persegi, dengan populasi sekitar 58–71 ekor.

Survei Forum Konservasi Leuser (FKL), SINTAS Indonesia, dan KPH DLHK Aceh yang dilakukan pada 2021–2023 juga menemukan lima jenis kucing liar di kawasan hutan Terangun–Beutong Ateuh Banggala.



Gambar: Wikimedia Commons

Di antaranya adalah harimau Sumatera, macan dahan, dan kucing emas. Temuan tersebut menunjukan lanskap Beutong Ateuh Banggalang masih digunakan oleh satwa liar, termasuk jenis yang memiliki nilai penting bagi konservasi.

Beutong Ateuh Benggalang juga berkaitan langsung dengan kehidupan, penelitian Nurjannah, Muslih, dan Rasnovi (2023) mencatat 64 spesies tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebagai obat tradisional.

Sebanyak 56,38% diperoleh dari sekitar rumah, 28,72 persen dari kebun atau ladang, 9,57 persen dari pasar, dan 5,32 persen dari hutan. tumbuhan yang tumbuh tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan dan pengetahuan masyarakat.

Dampak pertambangan terhadap lingkungan, menurut akademisi Teknik Geologi, Departemen Teknik Kebumian FT-USK, Gartika Setiya Nugraha, tidak hanya ditentukan oleh jenis sumber daya yang diambil, tetapi juga cara pengambilannya.

“Penggunaan bahan kimia seperti Merkuri dapat mencemari sumber air, sementara pengerukan dengan alat berat dapat mengubah permukaan lahan, termasuk kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai area penghijauan, dan meningkatkan risiko longsor,” kata Gastika.

Pasca bencana, Jasmaniah dan warga Beutong Ateuh Banggala bukan saja sedang mempertahankan sebidang tanah. Mereka sedang mempertahankan ruang tempat mereka membangun kembali kehidupan.

“Kami tidak mau Beutong Ateuh Banggala Ateuh ini suatu waktu ada tambang. Beutong Ateuh Banggalang ini tinggal nama,” tutup Saudah.

Tulisan ini terbit di anterokini.com pada 15 September 2026

https://anterokini.com/2026/09/15/izin-tambang-datang-silih-berganti-hutan-di-beutong-ateuh-banggalang-terus-terancam/

s.id/8lT2S



Penegakan Hukum

Arifin Al Alamudi dan Anggita Raissa



Arifin Al Alamudi

Medan, Sumatra Utara - IDN Times Sumatra Utara

Arifin Al Alamudi sudah menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 2010. Lahir di Kota Medan 40 Tahun yang Lalu. Selama delapan tahun terakhir aktif menulis di IDN Times Sumut seputar isu Politik, Kesehatan, Lingkungan, Transisi Energi hingga Perubahan Iklim.

Konflik Memanas Sejak Lahan Perkebunan Dikelola Agrinas

Arifin Al Alamudi



Desi Natalia Nainggolan, istri almarhum Luis David Hutabarat menangis histeris saat menceritakan kronologi kematian suaminya di tangan security PT Agrinas Palma Nusantara. (Dok: ARMI)

Seorang petani di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, tewas diduga dianiaya petugas keamanan Agrinas Palma Nusantara. Sebanyak 18 orang lainnya mengalami penganiayaan. Salah seorang pelaku diduga tentara aktif.

"Tolong! Tolong...!"

Dua kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Jhoni. Teriakan yang keluar dari mulut seorang teman dalam kondisi leher dipiting dan tangan kanan dikunci ke belakang. Namun, Jhoni tak sanggup menolong, acungan parang dan ancaman bunuh memaksanya berlari untuk meminta pertolongan warga.

Jhoni tidak menyangka teriakan minta tolong sekaligus rintihan kesakitan dari sahabatnya, Luis David Hutabarat, pada sore 16 Juni 2026 di Blok K33 Jalur 3, Dusun Lubuk Pinang, Desa Sukarame, adalah kali terakhir ia dengar. Pria 28 tahun ini menjadi orang terakhir yang melihat Luis dalam keadaan bernyawa. Adalah anggota TNI aktif, Sersan Mayor (Serma) Buana Delly yang diduga menjadi otak pelaku kematian Luis. Ia adalah kepala keamanan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan yang menghunus parang dan mengusir Jhoni agar tidak menolong Luis adalah Serma (Purn) Budiono, staf keamanan Agrinas.

Peristiwa nahas itu berawal ketika sore itu Jhoni bersama Luis sedang dibonceng Luis mengendarai sepeda motor pulang membersihkan kebun sawit milik mertua Luis. Keduanya meluncur bersama Doni yang berboncengan dengan Sutomi. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka tiba-tiba diadang dan dituduh mencuri sawit dari lahan yang dikelola Agrinas.

Akses pergi dan pulang memang harus melewati lahan perkebunan Agrinas yang sebelumnya merupakan kawasan hutan yang dikelola menjadi kebun sawit oleh PT Grahadura Leidong Prima. Anak perusahaan Bakrie Sumatera Plantation yang didirikan pada 1995 memiliki lahan kebun sawit pertama seluas 14 hektare waktu itu. Lalu berhasil menambah lahan berstatus kawasan hutan seluas 5.134 hektare di Labuhanbatu Utara sejak 2000 (ketika itu masih bernama Kabupaten Labuhanbatu). Lahan itu kemudian diambil alih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan diserahkan kepada Agrinas untuk dikelola sejak Oktober 2025.

"Tiba-tiba kami diadang oleh Serma Buana, Koi, dan Jansen yang mengendarai motor masing-masing. Lalu ada Ilham yang berboncengan dengan Uyung. Doni dan Sutomi ditabrak dengan sepeda motor hingga jatuh. Mereka ditangkap. Kami mengelak dan berhasil melewati adangan," ujar Jhoni pada IDN Times, 23 Juni 2026.

Saat itu, Jhoni mendengar Serma Buana mengancam temannya. ”Sini turun kau, Luis! Main kita! Kubunuh kau!” kata Jhoni menirukan ancaman Serma Buana sembari mengacungkan parang.

Jhoni dan Luis pun langsung tancap gas saat mendengar ancaman itu. Sedangkan Doni dan Sutomi mengaku dianiaya menggunakan gancu di bagian perut. Kedua tangannya lalu diborgol karena dituduh mencuri tanda buah segar milik Agrinas.

Pelarian mereka berhasil disusul oleh Budiono. “Sekitar 200 meter dari tempat pengadangan pertama, saya sama Luis ditabrak sama Budiono, lalu kami terjatuh dari motor dan lari dikejar Budiono,” ujar Jhoni.

Menurut Jhoni, Luis meminta agar kejadian ini direkam melalui handphone. Jhoni tak bisa membuka handphone karena terkunci. Belum sempat Jhoni merekam dengan handphone, Budiono langsung memiting Luis.

Jhoni yang bertubuh lebih besar dibandingkan dengan Budiono hendak menolong. Tetapi Budiono langsung mengeluarkan parang dari selip sepatu boots-nya dan mengeluarkan kalimat ancaman. "Jangan kau bantu-bantu! Kubunuh kau nanti!" ujar Jhoni menirukan perkataan Budiono kala itu.

Tanpa pikir panjang, Jhoni lari lintang pukang meninggalkan Luis untuk meminta bantuan. Pasalnya, satu kilometer dari lokasi itu ada terminal sawit atau tempat penimbangan sawit milik Luis dan istrinya, Desi Nainggolan. Biasanya pada sore hari ramai para petani antre menimbang tandan buah segar hasil panen.

Ketika berlari menjauh, saat itulah Jhoni mendengar teriakan minta tolong dari Luis dengan kondisi leher tercekat oleh pitingan Budiono. Luis kala itu juga meneriakkan nama istrinya.



Kronologi penganiayaan Luis David Hutabarat versi Keluarga Korban. Ilustrasi: Arifin Al Alamudi/IDN Times

Jhoni memutuskan untuk tidak langsung ke tempat penimbangan sawit. Dia memilih bersembunyi untuk menghindari jika dikejar Budiono. Sekitar sepuluh menit dia bersembunyi.

Ketika keluar, dia bertemu dengan temannya bernama Yogi. Jhoni lantas meminta Yogi memboncengnya kembali ke lokasi terakhir ketika meninggalkan Luis.

Pada saat Jhoni bersembunyi, istri Luis, Desi Nainggolan yang sedang berada di terminal sawit melihat Doni dan Sutomi digelandang dalam keadaan terborgol oleh pihak keamanan Agrinas.

"Kak, tengokkan abang di sana!" teriak Doni sembari menunjuk ke arah Blok 33.

Tanpa pikir panjang, Desi meminjam motor warga yang sedang menimbang buah sawit. Dia melaju ke arah Blok 33, dibonceng iparnya. Tampak sepeda motor Luis namun tidak ada pemiliknya. Seketika itu jantung Desi berdegup makin kencang, ia yakin suaminya sedang dalam masalah besar.

Sekitar 200 meter dari motor itu, Desi melihat tubuh manusia tergeletak di pinggir jalan tanpa ada orang lain di sana. Langsung terlintas di kepalanya bagaimana nasib empat orang anak mereka jika Luis benar-benar sudah tiada. Ternyata suami yang berjanji pulang sore hari itu ditemukannya sudah tak bernyawa lagi.

Selang beberapa menit, Jhoni dan Yogi tiba. Saat itu, Desi sedang memeluk tubuh Luis yang sudah tak bernyawa. Jhoni kemudian menceritakan peristiwa yang dia alami bersama Luis, Doni, dan Sutomi.

Dari pengakuan Doni dan Sutomi, ketika diborgol dan digelandang ke mes Agrinas, mereka sempat melihat Luis dalam posisi terkapar tak berdaya dan lehernya diinjak oleh Serma Buana. "Pura-puranya kau," kata Doni menirukan perkataan Serma Buana kala itu.

Di situ, Doni dan Sutomi melihat Serma Buana bersama Budiono, Koi, dan Uyung berdiri gagah mengepung Luis yang sudah tak berdaya.Seperti api, kabar kematian Luis di tangan petugas keamanan Agrinas merembet dengan cepat. Warga desa marah karena tauke sawit mereka harus kehilangan nyawa karena dituduh mencuri sawit.

Warga mengembosi ban mobil Xenia merah milik Serma Buana yang diparkir di Terminal Sawit supaya tak bisa kabur. Namun saking takutnya diamuk massa, Serma Buana, Budiono, Ilham Fajar Kurniawan, dan Qoi Musada Harianja memaksa mobil kempes itu tetap melaju ke Polsek Kualuh Hulu yang berjarak hampir dua kilometer.

"Berdebu sepanjang jalan itu karena mobil kempes dipaksa jalan," kenang Doni. Tak berhenti di situ. Sekitar pukul 19.00 WIB, warga membakar mes Agrinas di Desa Sukarame Kualuh Hulu. Di saat itu pula warga membebaskan Doni dan Sutomi yang sedang ditahan di sana.

"Waktu itu sinyal lagi susah, jadi info kematian almarhum seperti simpang siur. Warga nggak dikoordinir tiba-tiba membakar mess Agrinas, lalu pergi ke Polsek mengejar Buana," kata Doni.

Karena tidak menemukan Serma Buana dan kawan-kawan, warga menggeruduk Polsek Kualuh Hulu. Mereka ingin "mengadili" Serma Buana dan kawan-kawan.

Di sana warga menemukan mobil Xenia Merah milik Buana. Warga mendapatkan dua bilah parang dan satu pucuk senjata api yang kemudian diamankan polisi.

Polisi berusaha meredam kemarahan warga dengan dalih sudah menahan keempat terduga pelaku dan akan segera memindahkannya ke tahanan Polres Labuhanbatu. Sedangkan dua terduga pelaku lainnya hingga kini masih buron.

Desi yakin suaminya mati karena dianiaya Serma Buana dan kawan-kawan. Kesaksian Jhoni, Doni, dan Sutomi di lokasi kejadian memperkuat keyakinannya. Ia pun langsung melakukan visum di RSUD Rantauprapat.

Ia yakin penghilangan nyawa Luis sudah direncanakan oleh Serma Buana dan kawan-kawan. Desi membantah tuduhan suaminya telah mencuri sawit dari kebun Agrinas.

Menurutnya, rencana jahat itu dilakukan karena Luis selalu membela petani sawit yang dianiaya oleh pihak keamanan Agrinas atas tudingan mencuri sawit. Luis beralasan tudingan Agrinas itu sepihak, tanpa bukti yang jelas.

"Setiap orang yang lewat membawa sawit dituduh mencuri. Selalu abang bilang ke si Buana, kalau memang mencuri dari kebun mana mereka ini mencuri, mana buktinya?" ungkap Desi.

Terakhir kali perselisihan terjadi delapan hari sebelum meninggal dunia atau 8 Juni 2026. Desi menuntut Mabes TNI dan Polri menyelidiki kasus ini secara profesional dan melihat rangkaian peristiwa sebelum hingga sesudah kejadian secara utuh, tidak parsial, dan hanya fokus pada lokasi kejadian di Blok 33.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, menerangkan hasil otopsi di RSUD Rantauprapat yang menyatakan penyebab kematian Luis adalah mati lemas akibat tekanan pada leher. Kepolisian telah menetapkan tiga tersangka warga sipil, yaitu Budiono, Ilham Fajar, dan Koi Musda Harianja dalam kasus ini.

Budiono menjadi tersangka utama atas dugaan penganiayaan berujung kematian. Dua tersangka lainnya diduga terlibat dalam tindakan kekerasan secara bersama-sama.

“Penyelidikan ini melibatkan lintas sektor untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban,” katanya.

Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Sandy mengungkapkan, Budiono yang merupakan pensiunan TNI telah ditetapkan sebagai pelaku utama. Sedangkan Serma Buana yang berdinas sebagai Babinsa Kodim Gayo Lues di bawah Kodam Iskandar Muda dikenakan pasal penganiayaan.

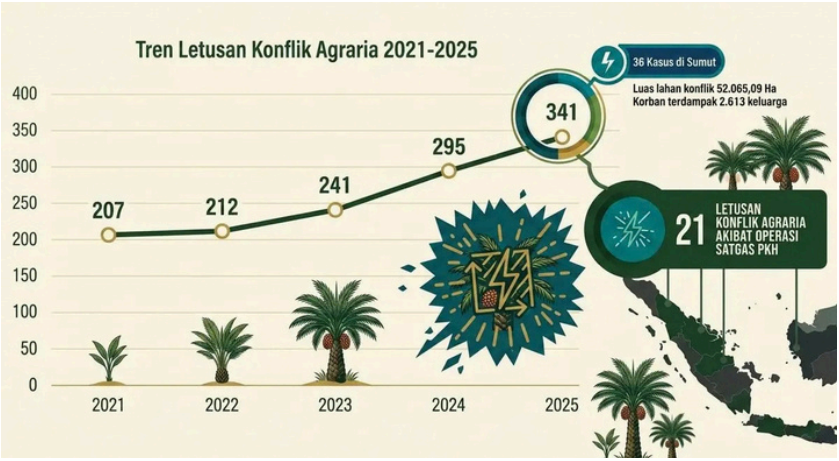
“Serma Buana pada saat kejadian berada di tempat yang berbeda dikenakan pasal penganiayaan," katanya. Hal ini berseberangan dengan keterangan saksi Doni yang melihat Buana Delly menginjak leher Luis.

Hendrik, Humas Agrinas Palma Nusantara Labuhanbatu mewakili Kepala Wilayah Sumut-Aceh, Soekarnoto, menyatakan peristiwa kematian Luis sebagai kecelakaan. Dia berdalih perusahaan tidak pernah memerintahkan petugas keamanan untuk melakukan tindak kekerasan saat mengamankan dan menjaga lahan perkebunan sawit.

“Sangat disesalkan dan mestinya tidak seharusnya terjadi. Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian ini,” katanya.

Dia membenarkan keempat orang yang telah ditahan polisi merupakan staf keamanan Agrinas Labuhanbatu Utara. Di dalamnya, terdapat oknum TNI aktif maupun purnawirawan beserta orang sipil. Mereka masuk ke perusahaan dengan cara melamar dan bertugas menjaga fasilitas negara berupa lahan perkebunan sawit di lokasi itu. “Kami menyerahkan proses hukum sepenuhnya pada aparat kepolisian,” katanya.

Perparah konflik agraria



Tren Konflik Agraria di Indonesia 2021-2025 diolah dari Catatan Akhir Tahun 2025 KPA. Ilustrasi: Arifin Al Alamudi/IDN Times

Apa yang dialami Luis David Hutabarat bukan sekadar perkara penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di tangan pihak keamanan Agrinas semata. Kasus kematian petani kelapa sawit menjadi cermin kinerja Satgas PKH setelah mengambil alih lahan dan menyerahkan pengelolaannya kepada Agrinas. Perusahaan perkebunan pelat merah ini mengelola kebun sawit seluas 5.134 hektare di Desa Sukarame demi mengejar ambisi program biodiesel B50.

Untuk mengejar target itu, Agrinas mempekerjakan tentara dan polisi sebagai petugas keamanan yang banyak menimbulkan konflik di berbagai daerah sejak Agrinas datang ke Labuhanbatu Utara pada pertengahan 2025.

Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) mencatat sejak kedatangan Agrinas pada Oktober 2025 hingga Juni 2026, sudah 19 warga Sukarame menjadi korban kekerasan Serma Buana dan kawan-kawan.

Puncaknya terjadi pada hari kematian Luis. Padahal, sebelumnya, selama 30 tahun ketika lahan perkebunan itu masih dikuasai Grahadura Leidong belum pernah ada konflik yang menimbulkan korban jiwa.

Selain di Labuhanbatu Utara, konflik Agrinas dengan warga masyarakat juga terjadi di lahan seluas 47 ribu di Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padanglawas Utara milik PT Torganda yang diambil alih pada April 2025 dan kemudian diserahkan ke Agrinas pada September 2025.

Pada Februari 2026, sebanyak 171 karyawan PT Torganda mengaku dipecat secara sepihak tanpa pesangon. PT Torganda melempar tanggung jawab ke Agrinas. Mereka berdalih izin mereka sudah dicabut sehingga yang bertanggung jawab adalah Agrinas.

Hingga kini, para karyawan itu masih berjuang di Pengadilan Hubungan Industrial Medan. Per Juli 2026, total sebanyak 700-an karyawan Torganda menuntut pembayaran pesangon lewat pengadilan.

Pada 14 Maret 2026, sebanyak 100 karyawan Torganda di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bentrok dengan petugas keamanan Agrinas yang terdiri dari sipil dan TNI. Empat karyawan Torganda menderita luka-luka.

"Saya dipukuli sama orang-orang yang dibawa oleh pihak Agrinas. Sekarang saya masih opname di klinik," ucap Vicky, salah satu korbang, saat dihubungi tim IDN Times, Sabtu (14/3/2026).

Pada 17 Agustus 2026, puluhan petani sawit diserang orang tak dikenal di Tambusai Utara, Rokan Hulu, saat beristirahat usai bekerja. Sekitar 25 orang mengalami luka-luka dan satu orang kritis.

"Kami sedang duduk-duduk di mes sehabis bekerja, membersihkan kebun. Tiba-tiba datang gerombolan orang tak dikenal dengan tiga truk Colt Diesel dan dua mobil double cabin. Mereka berteriak 'serang', jadi kami langsung diserang," cerita Gunawan saat dihubungi IDN Times, Senin (17/8/2026).

Tak sampai disitu, mereka juga diancam pakai senjata api oleh orang tak dikenal yang diduga pihak keamanan Agrinas. Bahkan, telepon genggam para petani juga diambil paksa oleh orang tak dikenal itu. "Saya juga diancam pakai senjata api, dua *handphone* saya dijarah," ucap Gunawan.

Gunawan sendiri mengaku dipukul dengan kayu dan besi oleh para pelaku tersebut. Ia menderita luka di bagian hidung dan tangan sehingga harus diperban. "Kami cuma bekerja. Katanya lahan warga ini pro-kontra dengan Agrinas. Setahu saya, lahan itu punya warga makanya saya bekerja di situ," ujar Gunawan.

Dalam Catatan Akhir Tahun KPA 2025, konflik agraria meningkat sejak Satgas PKH dibentuk pada awal 2025 dan Agrinas menjadi BUMN yang mengelola lahan sitaan Satgas PKH. Operasi Satgas PKH telah menimbulkan 21 kasus konflik agraria berupa penggusuran paksa dan kekerasan terhadap masyarakat dengan luas dan korban terdampak mencapai 48.183,37 hektare dan 480 keluarga. Letupan konflik tersebut tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat.

“Ketika Perpres Nomor 5 Tahun 2025 lahir, seolah-olah pemerintah akan menjadi Satgas PKH sebagai satu instrumen hukum yang akan menertibkan kawasan hutan, apakah yang disebut melanggar atau merusak dan seterusnya.

Dulu kami berpikirnya positif, tetapi dalam pandangan KPA, praktiknya justru kontraproduktif,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika kepada IDN Times, 24 Agustus 2026.

Secara nasional, jumlah konflik 2025 tercatat naik sebesar 15 persen dibandingkan dengan 2024, yakni 295 kasus. Bukan hanya dari sisi jumlah kejadian, konflik agraria pada 2025 juga meluas.

Pada 2024 konflik agraria terjadi di 349 desa, atau lebih rendah dibandingkan dengan 2025. Sepanjang 2025, KPA menghitung konflik meletus di 428 desa yang berdampak pada 123.612 keluarga.



Daftar Konflik Warga vs Agrinas di Sumut Tahun 2026.
Ilustrasi: Arifin Al Alamudi/IDN Times

Dewi menuding keberadaan Satgas PKH memperparah konflik agraria dan ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia. Menurutnya, penertiban yang dilakukan Satgas PKH seharusnya memulihkan hak-hak rakyat yang sebelumnya mengalami konflik agraria dengan konsesi-konsesi kehutanan. Setelah itu, Satgas PKH kemudian bisa mengklaim aset negara melalui penertiban kawasan hutan.

"Jangan-jangan ini hanya ganti pemain atau diambil alih seolah-olah ditertibkan tetapi sebenarnya itu cara memutihkan kembali. Pemutihan nanti paling sanksinya berupa administrasi. Seolah-olah ditertibkan tetapi nanti menjadi bagian dari transaksi ulang kepada para pemilik konsesi lama atau hanya berganti pemain menjadi BUMN, Agrinas dan seterusnya," ujar Dewi.

Akibat keberadaan Satgas PKH dan Agrinas ini, KPA melihat masyarakat sekarang menanggung beban berlapis. Selain berkonflik dengan pemegang hak konsesi lama, masyarakat juga kini harus berhadapan lagi dengan Satgas PKH dan Agrinas.

"Jadi Satgas PKH itu jadi aktor baru di dalam konflik-konflik agraria struktural. Dia bukan mengurai problem melainkan mengambil alih lahan tanpa konsen masyarakat, tanpa melihat secara de facto itu sebenarnya sudah dikuasai oleh masyarakat jauh hari sebelum ada pemegang konsesi," tegasnya.

Praktik yang dilakukan Satgas PKH, menurut Dewi, seperti menghidupkan kembali prinsip-prinsip domein verklaring. Yakni asas atau aturan hukum dari zaman kolonial Belanda yang menyatakan bahwa semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan dengan surat hak (eigendom) otomatis menjadi milik negara. Di mana KPA telah menemukan Satgas PKH mematok plang-plang bukan hanya di tanah konsesi, melainkan di lahan masyarakat yang sudah lama berkonflik. KPA menilai praktik ini semakin memperuncing konflik yang sudah ada.

“Di sinilah prinsip domein verklaring kehutanan kembali dihidupkan oleh praktik dan tata cara Satgas PKH ini,” ungkapnya.

Menurutnya, jika Satgas PKH dan Agrinas tidak mengevaluasi diri, maka konflik yang sama akan terus berulang di daerah lain. Khusus di Sumatera Utara saja, Dewi mewanti-wanti, sudah ada 13 perusahaan yang baru dicabut izinnya pasca bencana Sumatera November 2025 dan akan diserahkan kepada Agrinas.

Dari 13 perusahaan tersebut, salah satu yang paling disoroti KPA adalah eks lahan PT Toba Pulp Lestari seluas 167.912 hektare yang terbentang di enam kabupaten. Di lahan tersebut selama 30 tahun sudah terjadi konflik masyarakat adat dengan TPL. Konflik tersebut harus menjadi concern bagi Satgas PKH dan Agrinas.

“Jika tidak diselesaikan oleh Satgas PKH, hanya diserahkan saja pada Agrinas, maka konflik dengan masyarakat adat di Sumut, khususnya di Kabupaten Toba dan Simalungun, akan terus terjadi berkepanjangan,” tambahnya.

Surya Dayan, Anggota Koperasi Produsen Tani Sukarame Jaya mengaku tak pernah dilibatkan oleh Satgas PKH maupun Agrinas dalam hal pemasangan patok batas hutan, plang pencabutan izin, hingga pengelolaan lahan eks PT Grahadura Leidong Prima. Padahal, sejak berdirinya Grahadura, warga terus menuntut perkebunan plasma yang tidak pernah dipenuhi oleh pihak perusahaan.

“Begitu disita Satgas PKH kami berpikir ini harapan baru bagi kami. Ternyata kami kelompok tani tidak juga dilibatkan,” ungkapnya.

Pasca kematian Luis Hutabarat, Agrinas mulai melunak. Mereka menawarkan sistem Kerja Sama Operasional (KSO) untuk kelompok tani di Sukarame demi meredam kemarahan warga. “Tentu saja kami masyarakat tetap berharap bisa mendapatkan keuntungan dari Agrinas, toh Agrinas di sini juga berbisnis, kita mau dong berbisnis juga,” jelasnya.

Satgas PKH mengelak bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan konflik agraria yang terjadi berada di luar tanggung jawab mereka. Dia berdalih, tugas Satgas PKH selesai setelah menyerahkan lahan itu kepada Agrinas.

"Itu di luar kewenangan saya, tetapi saya akan cek. Kalau ada pelanggaran (konflik dengan masyarakat) akan diserahkan sebagai bukti otentik kepada aparat penegak hukum," katanya.

Pasca penyerahan lahan kepada Agrinas, tambah Barita, Satgas PKH hanya mempunyai fungsi monitoring proses legalisasi lahannya saja. Jika ada hambatan birokrasi, maka Satgas PKH mempunyai tanggung jawab moral agar korporasi BUMN yang mengelola mendapat jalan keluar.

"Jadi itu (konflik dengan masyarakat) adalah ranah kewenangan dan menjadi tugas dari Agrinas Palma Nusantara untuk menindaklanjutinya. Karena telah diserahkan untuk dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan untuk kepentingan negara sesuai dengan dasar penyerahannya," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI periode 2019–2024 pada 18 Agustus 2026. (*)

Tulisan ini terbit di sumut.idntimes.com pada 31 Agustus 2026

https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/konflik-memanas-sejak-lahan-perkebunan-dikelola-agrinas-00-hz1ln-vcy2gf

s.id/RgIsr

Keluarga Korban Desak Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Luis

Arifin Al Alamudi



Keluarga Luis Hutabarat didampingi Advokasi Rakyat Menolak Impunitas (ARMI) mendatangi LPSK, Komnas HAM, Mabes Polri, Mabes TNI, dan DPR RI pekan lalu untuk menuntut keadilan. Dokumentasi: ARMI

Sejak kematian suaminya, hidup Desi Nainggolan terasa sepi. Bahtera rumah tangga mereka yang telah berjalan selama 13 tahun bubar setelah suaminya, Luis David Hutabarat, meninggal dunia. Luis diduga kehilangan nyawa akibat disiksa petugas keamanan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Luis bukanlah orang baru bagi Desi. Dia adalah teman masa kecilnya. Mereka hidup bertetangga sejak masih kecil. Kini, Desi tinggal bersama keempat anaknya. “Andai Agrinas nggak ada, mungkin empat anakku masih memiliki bapak. Kami akan berjuang sekuat tenaga agar semua pelaku dihukum seberat-beratnya,” kata Desi.

Kepolisian telah menetapkan tiga warga sipil sebagai tersangka dalam kasus kematian petani sawit Dusun Lubuk Pinang, Desa Sukarame, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ini. Sementara satu lagi tersangka berasal dari kalangan militer. Namun, penyidikan kasus kematian Luis masih berjalan seperti siput setelah dua bulan kasus itu terjadi.

Desi menyatakan, Agrinas telah bertindak keji dengan memfitnah suaminya mencuri sawit. "Kami mempunyai usaha penimbangan sawit (pengepul). Kami mempunyai ladang sawit dari mertua," kata Desi.

Lebih parahnya lagi, Desi menambahkan, Agrinas mengadu domba keluarganya dengan cara mendekati keluarga Luis agar mau berdamai dan menerima tali asih dari perusahaan. "Bapak mertua saya tegas bilang, mereka akan terima (perdamaian dan tali asih) kalau saya mau terima," ujarnya.

Desi menampik tawaran perdamaian dari Agrinas. Dia menuntut kasus kematian suaminya diusut dan diadili secara tuntas. Dia ingin semua pelakunya dihukum meskipun hukuman yang paling berat tidak akan mengembalikan nyawa suaminya. Namun, dia mengatakan hukuman itu akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga.

Pada 26 Agustus 2026 lalu, Desi mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Dia melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan suaminya. Desi datang bersama Doni Romadan, yang menjadi korban kekerasan dalam rangkaian peristiwa sekaligus saksi yang mengetahui dugaan pembunuhan terhadap suaminya.

Mereka didampingi Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI), yang terdiri dari KontraS Sumatera Utara, LBH Medan, Huta Keadilan Associate, dan Bakumsu.



Desi Natalia Nainggolan, istri Luis David Hutabarat, melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan suaminya ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (26/8/2026). Dokumentasi: ARMI

ARMI juga telah mendatangi Mabes TNI pada 27 Agustus 2026 untuk mendesak Serma Buana, salah seorang tersangka, diadili di peradilan sipil. Mereka juga mendatangi Komnas HAM dan LPSK untuk mendapatkan perlindungan saksi karena ada pihak yang berusaha mengintimidasi dan memecah belah keluarga almarhum Luis dan istrinya.

Secara umum, ARMI mendesak beberapa hal. Pertama, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Luis David Hutabarat secara adil, transparan, dan akuntabel, tanpa intervensi kekuasaan apa pun.

“Negara tidak boleh membiarkan impunitas terus hidup. Pelaku, aktor intelektual, maupun pihak yang memberi perintah harus diungkap dan dihukum setimpal,” ujar Adinda Zahra, Juru Bicara ARMI.

Kedua, ARMI juga menuntut agar pelaku dari unsur TNI diadili di peradilan umum bukan di peradilan militer. ARMI menyatakan peradilan militer tidak boleh menjadi ruang perlindungan bagi pelaku kekerasan terhadap warga sipil.

Ketiga, menuntut penghentian total pelibatan militer di ruang-ruang sipil, termasuk dalam pengamanan sektor perkebunan.

Kehadiran militer dalam konflik agraria hanya memperbesar kekerasan. PT Agrinas Palma Nusantara harus segera menghentikan praktik kekerasan oleh TNI dengan dalih operasi militer selain perang untuk mengamankan kepentingan korporasi.

Keempat, menghentikan segera narasi kriminalisasi terhadap korban. "Jangan membunuh korban untuk kedua kalinya. Setelah nyawanya dirampas, martabatnya kini juga diserang melalui stigma dan framing seolah-olah korban adalah pelaku kriminal. Narasi semacam ini adalah bentuk kekerasan lanjutan yang tidak dapat ditoleransi," kata Adinda.

Kelima, mendesak menghentikan segala bentuk intimidasi, ancaman, dan teror terhadap keluarga korban serta saksi. "Kami mengecam keras segala upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak mana pun, termasuk unsur TNI. Negara wajib menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi agar proses pencarian keadilan dapat berjalan tanpa rasa takut," tegasnya.

Keenam, ARMI menuntut negara untuk menjamin hak hidup dan hak atas rasa aman setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.

Negara juga harus mengevaluasi dan mencabut kebijakan pemberian hak pengelolaan hutan/lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, serta mengembalikan pengelolaannya kepada masyarakat dan komunitas lokal.

Menurut Adinda, pengalihan izin kepada korporasi hanya akan memperdalam konflik agraria, memperluas kriminalisasi warga, melanggengkan kekerasan dan penyiksaan oleh militer, serta mempercepat deforestasi.



Keluarga Luis Hutabarat didampingi Advokasi Rakyat Menolak Impunitas (ARMI) mendatangi LPSK, Komnas HAM, Mabes Polri, Mabes TNI, dan DPR RI pekan lalu untuk menuntut keadilan. Dokumentasi: ARMI

Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin proses hukum bebas dari intervensi dan konflik kepentingan, baik dari institusi keamanan maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara ini. Serta meminta DPR RI melalui Komisi I, Komisi III, dan Komisi XIII melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dan memastikan hak-hak korban serta keluarga korban terpenuhi;

"Kami juga meminta LPSK segera memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi, termasuk Doni Romadan, dari segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang dapat menghambat proses pengungkapan kebenaran dan menghentikan praktik impunitas terhadap aparat negara maupun pihak lain yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Karena dugaan pembunahan berencana dan penyiksaan warga sipil sesungguhnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945, DUHAM, ICCPR," tegasnya.

Oleh karena itu, tambah Adinda, Keadilan bagi Luis David Hutabarat tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau penghukuman pelaku lapangan. Keadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh rangkaian peristiwa diungkap secara terang, seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, dan keluarga korban memperoleh kepastian hukum.

"Negara tidak boleh membiarkan kekerasan terhadap warga sipil berlalu tanpa pertanggungjawaban. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun, termasuk mereka yang berlindung di balik institusi negara," pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya Luis Hutabarat. Politisi Nasdem ini mendorong agar proses pengusutannya dilakukan secara transparan. Setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat," ujar Cindy Monica pada awak media, Jumat (26/6/2026).

Tulisan ini terbit di sumut.idntimes.com pada 1 September 2026

https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/keluarga-korban-desak-usut-tuntas-kasus-pembunuhan-luis-00-hz1ln-p107vy

s.id/viaqM



Anggita Raissa

Serang, Banten - Mongabay Indonesia

Anggita Raissa—jurnalis lepas yang berkontribusi di Mongabay Indonesia, Project Multatuli, Deduktif.id, dan Koreksi.org. Reportasenya berfokus pada isu lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat marginal, terutama perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelas pekerja. Kini, ia tengah mengembangkan keterampilan serta karya *voice over* untuk produksi dokumenter.

Menanti Pemulihan Hutan Mangrove Eks PSN di Pesisir Tangerang

Anggita Raissa



Dadang, berdiri di lahan garapan di Kampung Kramat, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Pria 50 tahun ini memandangi sisa-sisa bakau yang mengering. Kawasan itu dulu penuh dengan hamparan mangrove rimbun yang menjadi sumber penghidupan warga, kini sebagian besar hilang, lahan berubah gersang.

Berjarak sekitar 200 meter dari tempat Dadang berdiri, plang terpasang di tengah lahan bertuliskan "kawasan hutan lindung ex program strategis nasional PIK 2 yang telah dicabut dan berada dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia cq. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)."

"Dulu, ini mangrove semua, dari sana sampai sini, warga yang tanam," kata Dadang menunjuk bakau di depannya, Selasa (11/8/26).

Pada 13 Maret lalu, Satgas PKH mengambil alih sekitar 1.600 hektar kawasan hutan lindung di pesisir Tangerang, dari penguasaan PT Mutiara Intan Permai (MIP), anak perusahaan dari Agung Sedayu Group (ASG) milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

Hutan mangrove Desa Kramat menjadi satu dari lima lokasi hutan lindung di utara Tangerang yang satgas tertibkan. Ini tindakan pemerintah dalam penguasaan kembali kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 5/2025 dan PP Nomor 45/2025. Kebijakan itu soal pengaturan mengenai penertiban kawasan hutan dan pembentukan Satgas PKH.

Awalnya, wilayah ini menjadi proyek strategis nasional PIK 2 Tropical Coastland. Sejak penetapannya pada 2024, proyek itu menuai kontroversi, mulai dari persoalan pertanahan, pembangunan di pesisir, hingga dampaknya terhadap warga.



Dadang berdiri di depan plang di kawasan pengambil alihan kawasan hutan lindung ex program strategis nasional PIK 2 yang berada di Kabupaten Tangerang. Kredit foto: Anggita Raissa/Mongabay Indonesia

Ketika hutan mangrove mulai hancur

Dadang masih ingat betul saat alat berat mulai masuk, menguruk di hutan mangrove untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek senilai Rp65 triliun itu. Saat itu, dia pernah menghadangnya, berdiri di depan ekskavator dan menolak perataan lahan.

Lahan itu dia kelola sejak 1991 bersama Komunitas Jaringan Anak Rakyat (Jangkar). Hampir tiga dekade, mereka menanam, merawat mangrove dan membudidayakan bandeng di sana. Mereka menggunakan sistem tambak silvofishery, membuat tambak tanpa menghilangkan fungsi ekologis mangrove. "Jadi mangrove tetap ada, ikan juga bisa dibudidayakan. Kami jaga dua-duanya karena dari sini masyarakat bisa dapat penghasilan," kata Dadang.

Yanto, buruh tambak juga menggantungkan penghasilan dari sana. Biasa sekali panen, dia dapat 17–33 kilogram bandeng dengan upah Rp2.000 per kilogram. Setidaknya dia dapat penghasilan sekitar Rp1-2 juta per bulan. "Kalau tambak yang tersisa ini ikut diuruk lagi, kita kelimpungan mau dapat penghasilan dari mana lagi. Makin susah kalau nggak ada tambak," kata pemuda 30-an ini kepada Mongabay.



Ma'in menunjukkan hasil tangkapan ikan yang dia dapatkan di tambak. Kredit foto: Anggita Raissa/Mongabay Indonesia

Warga juga mencari kepiting dari ekosistem mangrove itu. Ma'in, warga tempatan sehari-hari mencari ikan di tambak dan hutan mangrove untuk kebutuhan keluarganya. Jika berlebih, dia akan jual ikan untuk menambah penghasilan. "Lumayan buat tambah-tambah penghasilan. Tiap hari kita bisa makan ikan dan semua gratis ada di alam," katanya.

Di hutan mangrove yang Dadang kelola bersama komunitasnya sekitar 261 hektare itu rencana terbangun lapangan golf dan zona safari. Proyek ini juga akan membangun fasilitas taman, wisata mangrove, sirkuit internasional, dan agrowisata. Semua tersebar di Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kosambi, Kronjo, dan Mauk.

Bagi Dadang, mempertahankan mangrove berarti menjaga kehidupan masyarakat pesisir. Bukan hanya kehidupan manusia, juga tumbuh-tumbuhan dan biota air yang hidup di akar-akar mangrove seperti udang dan kepiting bakau.

"Mangrove ini luar biasa, bisa menahan abrasi. Kalau nggak ada pohon ini, masyarakat pesisir juga yang kesusahan nantinya," katanya. Namun, upayanya sia-sia, pengurukan tetap berlangsung. Menurut dia, pengurukan itu mematikan sekitar lebih dari 500.000-an batang mangrove.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2017, 2021, dan 2024 menunjukkan, kawasan hutan lindung di pesisir utara Tangerang seluas 1.603 hektare dengan tutupan dominan mangrove, kini tersisa 784,43 hektare. Lebih separuh kawasan kehilangan tutupan mangrove.

Penelusuran Mongabay menunjukkan pengurukan mengubah hutan mangrove Desa Kramat menjadi gersang, mengeringkan bakau, dan menimbun tambak bandeng warga. Keadaan ini berdampak bagi para pembudidaya dan buruh tambak. Pada pertengahan 2024, sekitar 80.000-an bandeng siap panen mati karena tambak tak lagi mampu menampung air.

Dadang bilang, tambak bandeng skala kecil ini jadi sumber penghasilan utamanya. Sebelum pengurukan, budidaya bandeng biasa panen setiap empat bulan. Dengan modal sekitar Rp10 juta, hasil panen bisa mencapai Rp30 juta.

Dari pendapatan itu, Dadang bisa membiayai pendidikan dua anaknya hingga SMA.

Kini, pemerintah mencabut status PSN PIK 2 dan menyegel kawasan lindung itu. Dadang dan warga lain belum tenang.



Area di PIK II yang sebelumnya sempat masuk PSN, berada di kawasan 'hutan lindung'. Kredit foto: M Ikbal/Mongabay Indonesia

Ada penyegelan tetapi alat berat beroperasi lagi?

Pemerintah sudah cabut status PSN, penyegelan pun sudah Satgas PKH lakukan dan ada plangnya. Namun, pada 12 Agustus 2026, Dadang kembali melihat sejumlah alat berat beroperasi di sekitar lokasi plang.

Ekskavator itu menguruk tanah dan beroperasi selama tiga hari berturut-turut. Saat dia bertanya kepada petugas, jawabannya hanya mau meratakan kembali.

“Saya khawatir setelah disegel, bukannya dipulihkan (menjadi hutan mangrove) malah diuruk lagi,” katanya.

Dia masih memandangi pohon-pohon bakau yang kering kerontang itu. Sesekali dia menunjuk batang-batang mangrove yang mati dan lahan bekas tambak yang tertimbun tanah merah.

Setelah penertiban kawasan hutan, dia mendesak pemerintah memulihkan kawasan mangrove yang rusak akibat pengurukan.

“Awalnya hutan mangrove, kembalikan lagi seperti semula. Itu yang saya inginkan,” ujar Dadang.

Mongabay mengkonfirmasi temuan beroperasinya kembali ekskavator untuk pembangunan proyek Tropical Coastland di Desa Kramat kepada Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH soal hal itu. Dia katakan, jika ada temuan pelanggaran berulang, Satgas dapat melakukan verifikasi dan menyerahkan bukti kepada aparat penegak hukum.

“Akan saya gunakan informasi tersebut untuk menanyakan kepada instansi terkait,” katanya.

Mongabay juga mengonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang namun tak ada tanggapan. Begitu juga, pihak Mutiara Intan Permai melalui kuasa hukumnya, Muanas, pada 22 Agustus 2026. Hingga laporan ini terbit, MIP belum memberikan respons.

Sengkarut proyek PIK 2

Jauh sebelum penetapan Tropical Coastland PIK 2 sebagai PSN, Pemerintah Banten mengajukan perubahan fungsi kawasan hutan lindung di pesisir utara Tangerang.



Area B merupakan hutan lindung di kawasan mangrove Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi tersebut akan terbangun lapangan golf dan zona safari dengan luas 261 hektare yang menjadi bagian PSN PIK 2 Tropical Coastland (2024).
Visual Geospasial: T Purnomo untuk Mongabay Indonesia

Berdasarkan dokumen yang Mongabay peroleh, pengajuan terjadi pada 2023, ketika Al Muktabar menjabat Penjabat Gubernur Banten. Pemerintah Banten mengusulkan perubahan fungsi sekitar 1.603,79 hektare hutan lindung menjadi hutan produksi. Pengajuan itu berdasarkan permohonan Pemkab Tangerang dan PT Mutiara Intan Permai.

Surat bernomor 600.3/4569-PUPR/2023 tertanggal 18 Desember 2023 itu meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Utama Perum Perhutani tentang perubahan fungsi sejumlah kawasan pesisir, termasuk Kramat, Pakuhaji, Kohod, Tanjung Pasir, dan Kronjo.

Pengajuan itu secara terang menyebut untuk mendukung PSN Tropical Coastland PIK 2, yang kemudian pemerintah tetapkan sebagai PSN sektor pariwisata pada 2024. Luasnya mencapai 1.705 hektare di pesisir utara Tangerang.

Namun, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengungkapkan, PSN PIK 2 memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan. Dia menilai, proyek itu tidak sesuai rencana pembangunan dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dengan PIK 2 setelah kami cek, RTRW provinsinya tidak sesuai dengan RTRW kabupaten kota. Dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarnya adalah kawasan hutan lindung,” kata Nusron kepada awak media di Jakarta.

Pada September 2025, Presiden Prabowo Subianto mencoret Tropical Coastland PIK 2 dari daftar PSN. Penghapusan itu tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 16/2025 pada 24 September 2025.

Pemerintah kemudian melakukan penertiban terhadap kawasan melalui Satgas PKH.



Tiga Kecamatan di Kabupaten Tangerang (A) Pakuhaji, (B) Teluknaga, (C) Kosambi, terdampak pembangunan Tropical Coastland PIK 2. Pembangunan tersebut berada di kawasan hutan lindung dan mangrove.
Visual Geospasial: T Purnomo untuk Mongabay Indonesia

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan tak seharusnya pemerintah memberi karpet merah kepada ASG. Apalagi, itu menjadi hutan lindung yang tersisa di utara Tangerang.

“Akan lebih efektif kalau pemerintah mempertahankan kawasan lindung ketimbang melakukan deforestasi, apalagi dengan cara merampas tanah rakyat dan menghilangkan penghidupan mereka,” katanya kepada Mongabay, Selasa (25/8/26).

Dia katakan, persoalan tak berhenti pada bagaimana penertiban kawasan atau pengambilalihan negara. Pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan setelah penertiban tak kembali mengabaikan hak masyarakat maupun fungsi ekologis.

Setidaknya, kata Dewi, pemulihan pasca penertiban perlu mencakup tiga hal, yakni, pemulihan fungsi ekologis kawasan, hak masyarakat, dan penyelesaian konflik agraria. Tanpa tiga hal itu, katanya, pengambilalihan kawasan khawatir hanya memindahkan penguasaan lahan tanpa menyelesaikan persoalan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Setelah diambil alih satgas, pemerintah harus melihat sejarah penguasaan tanah, siapa yang selama ini mengelola, dan bagaimana hak masyarakat dipulihkan.”

Pemulihan tak jelas

Soal pemuliah kawasan, Barita Simanjuntak, Juru Bicara Satgas PKH mengatakan, pemulihan kawasan bukan kewenangannya. Dia berdalih, tugas satgas hanya mengambil kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai korporasi atau individu.

Setelah itu, urusan pengelolaan dan pemulihan kawasan menjadi tanggung jawab kementerian atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.



Lokasi ini dulu bagian dari hutan mangrove di pesisir Kabupaten Tangerang. Ketika masuk PSN PIK 2, hutan mangrove terbabat. Kini, pemerintah sudah ambil alih, tetapi pemulihan belum terlihat. Kredit foto: Anggita Raissa/Mongabay Indonesia

“Satgas tidak punya kewenangan mengelola dan mengatur. Sesudah dikuasai, sesuai Undang-undang harus diserahkan kepada otoritas yang memiliki kewenangan, yakni, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Barita kepada Mongabay, belum lama ini.

Namun, dia tak menampik, pengambilalihan kawasan hutan lindung oleh negara ini perlu kembali fungsi semula.

“Kalau fungsi awal adalah hutan bakau, misal, Kementerian Kehutanan berkewajiban untuk menanam itu (bakau) kembali,” ujarnya.

Barita juga mengatakan, Satgas PKH tak memiliki anggaran untuk pemulihan kawasan secara langsung. Bahkan, satgas tak menetapkan target waktu pemulihan, begitu juga, perhitungan dampak lingkungan.

“Estimasi berapa lama pemulihannya, bisa tanyakan langsung ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” jelas Barita.



Pengurukan untuk pembangunan Tropical Coastland PIK 2 di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji telah mengakibatkan ekosistem mangrove mati. Kredit foto: Anggita Raissa/Mongabay Indonesia

Konfirmasi juga Mongabay sampaikan kepada Ujat Sudrajat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, terkait proses pemulihan kawasan mangrove. Pesan singkat yang Mongabay kirim pada 19 Agustus 2026, hingga kini belum mendapat tanggapan.

Mongabay juga mengirim surat ke Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, pada 20 Agustus 2026 untuk menanyakan mekanisme pemulihan kawasan mangrove di utara Tangerang setelah penyegelan oleh Satgas PKH. Gakkum hanya menjawab singkat. “Pak Dirjen sedang giat di lapangan, jadi belum ada arahan, masih fokus giat lapangan.”

Desakan pemulihan pasca penyegelan

Desakan pemulihan datang dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Pengambilalihan kawasan hutan lindung di pesisir utara Tangerang oleh pemerintah menjadi bukti bahwa penetapan kawasan sebelumnya adalah kekeliruan.



Lokasi penyegelan hutan lindung yang masuk PIK II oleh Satgas PKH. Kredit foto: M Ikbal/Mongabay Indonesia

Fikerman Saragih, Sekretaris Jenderal Kiara, menilai, daerah itu semestinya menjadi kawasan rehabilitasi dan restorasi karena telah mengalami degradasi ekosistem mangrove, abrasi, hingga tata kelola buruk berdampak terhadap kondisi sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Apakah kawasan akan direhabilitasi dan direstorasi dengan memberikan ruang bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk kembali mengelolanya secara berkelanjutan, atau justru dialihkan kepada perusahaan lain," katanya kepada Mongabay.

Pengambilalihan kawasan ini, katanya, belum menjawab persoalan utama yang masyarakat pesisir hadapi. Apalagi, langkah ini tidak ada tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar. Padahal, ada dampak nyata dari kerusakan mangrove yang ada.

Dia mendesak, tindakan hukum kepada perusahaan yang terbukti merusak dan harus bertanggung jawab pada biaya pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

“Prinsip yang digunakan adalah polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Jadi, pihak yang menyebabkan kerusakan harus menanggung biaya pemulihannya,” kata Fikerman.

Proses itu, katanya, harus transparan agar publik dapat mengawasi setiap tahapannya. Setelah penegakan hukum dan pembebanan biaya pemulihan, pemerintah perlu merehabilitasi dan merestorasi mangrove dengan melibatkan masyarakat pesisir secara bermakna sesuai amanat UU Nomor 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. “Tidak ada kepastian hukum dan tidak ada efek jera.”

Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Walhi Nasional, mengatakan, pemerintah perlu mengaudit total kerusakan kawasan, termasuk kerusakan mangrove dan dampak pengurukan terhadap ekosistem pesisir. Hasilnya menjadi dasar untuk menghitung kerugian lingkungan dan menuntut korporasi bertanggung jawab membiayai pemulihan kawasan. “Biaya restorasi tidak boleh membebani APBN karena ini murni tindakan korporasi,” katanya kepada Mongabay, Jumat (28/8/26).

Dia juga mendesak pemerintah, memastikan kawasan tetap berstatus hutan lindung dan tidak kembali ke pengembang. Akses nelayan lokal ke wilayah pesisir juga harus terpulihkan.



Hutan mangrove di Kecamatan Teluknaga terancam pembangunan PIK 2. Sebagian lahan eks mangrove telah beralih fungsi. Kredit foto: Irfan Maulana/Mongabay Indonesia

Tulisan ini terbit di mongabay.co.id pada 9 September 2026

https://mongabay.co.id/2026/09/09/menanti-pemulihan-hutan-mangrove-eks-psn-di-pesisir-tangerang/



s.id/uqpIh

Konflik Lahan

Betty Herlina dan Nany Afrida





Betty Herlina

Provinsi Bengkulu - Bincangperempuan.com

Ia adalah seorang jurnalis yang berbasis di Bengkulu. Kariernya dimulai di harian Rakyat Bengkulu pada tahun 2008 dan berlanjut hingga 2021, sambil juga bertugas sebagai koresponden untuk DW Indonesia. Berangkat dari kepedulian terhadap minimnya representasi perempuan di media, ia mendirikan Bincang Perempuan, sebuah media lokal yang berfokus pada isu-isu perempuan dan anak muda, di mana ia memimpin tim redaksi. Liputannya berpusat pada isu perempuan dan lingkungan. Ia telah menerima sejumlah *fellowship*, termasuk Nuffic Orange Knowledge Programme pada tahun 2023 dan Australia Awards Short Course Programme pada tahun 2024.

Perempuan, Tanah, dan Jerat Pidana di Pino Raya

Betty Herlina



Suarni Megawati (45) warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Suarni saat ini menjadi tersangka kasus penganiayaan satpam PT. ABS. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Tak pernah terbayang di benak Suarni Megawati, di usianya yang nyaris setengah abad, ia harus akrab dengan kantor polisi dan ruang sidang. Sejak akhir Januari lalu, hidupnya mendadak berubah. Hari-hari yang biasanya dia ke kebun untuk ngambiak ari (gotong royong membersihkan kebun), berganti jadwal harus menyambangi kantor polisi untuk wajib lapor dua kali sepekan, tiap Senin-Kamis.

Setidaknya dalam seminggu hanya tersisa dua hari bagi Suarni, warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu untuk mengurus kebun sendiri, Selasa hingga Jumat. Rabu menjadi libur, sedangkan Sabtu dan Minggu menjadi hari pekan (Pasar, red), lazimnya menghadiri undangan.

Bagi Suarni, menjalani kewajiban tersebut tidaklah mudah. Ia tak bisa mengendarai sepeda motor, sementara Polres Bengkulu Selatan berada di Kecamatan Kota Manna, sekitar 28 kilometer dari desanya.

Berjalan jauh pun bukan pilihan mudah karena kondisi kakinya, kadang dia harus meminta bantuan sesama petani untuk mengantarnya atau menyewa ojek dan merogoh kocek hingga Rp100 ribu untuk pulang dan pergi.

Rutinitas itu berlangsung berbulan-bulan sejak Januari lalu hingga kasusnya resmi bergulir di persidangan 8 Juli 2026, tepatnya di Pengadilan Negeri Manna.

Suarni merupakan petani yang dikriminalisasi akibat memperjuangkan tanahnya. Polisi menetapkan Suarni, perempuan kepala keluarga, sebagai tersangka dugaan penganiayaan petugas keamanan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS). Status hukum tersebut muncul setelah terjadi bentrokan antara petani Pino Raya dan pihak perusahaan pada 25 November 2025.

Konflik yang Tak Pernah Berujung

Kasus yang menjerat Suarni, bukanlah peristiwa tunggal. Ini bagian dari mata rantai konflik antara petani Pino Raya dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Penyebabnya tak adanya sosialisasi dan transparansi izin di atas tanah kelola masyarakat. Saat izin lokasi PT ABS muncul, memicu sengketa pengelolaan lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat sekitar.

Warga pun melakukan pertahanan atas wilayah kelolanya yang telah mereka tanam dengan membentuk Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR).

Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) mencatat, sejak 2019 PT ABS telah mengkriminalisasi sedikitnya 30 petani. Diantaranya 19 petani mendapatkan ancaman, dua orang mengalami pelecehan verbal, satu orang petani sudah dipenjara. Serta lima petani menjadi korban tembak, dan tiga petani menjadi tersangka penganiayaan, salah satunya atas nama Suhardin, sudah meninggal sebelum menjalani persidangan.

Ketua FMPR, Edi Hermanto (50) mengatakan sepanjang tahun 2019 hingga saat ini, petani Pino Raya sudah berulang kali mengalami beragam bentuk kekerasan dan intimidasi dari pihak yang mengaku dari PT ABS.

“Rumah saya beberapa kali didatangi, yang datang bukan hanya satu atau dua orang, tapi ramai sampai lima orang. Mereka minta saya meninggalkan lahan. Lah, bagaimana saya harus melepas lahan yang sudah saya tanami pisang sejak lama,” tegasnya.



Edi Hermanto (50) warga Desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bersama adiknya, Suarni, Edi juga menjadi tersangka kasus penganiayaan satpam PT. ABS sekaligus korban senpi rakitan dalam bentrokan 24 November 2025 lalu. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Informasi terhimpun, PT ABS mengantongi izin lokasi seluas 2.950 hektare melalui Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 503/631 Tahun 2011 dan mulai menggarap kawasan HPL di Pino Raya dan Ulu Manna untuk perkebunan sawit. Pada 2012, Keputusan No. 503/425 merevisi dan mengganti wilayah konsesi berada di Desa Batu Panco, Ulu Manna, seluas sekitar 2.950 hektare.

Pada 2015, PT ABS mengajukan revisi ploting karena terdapat lahan produktif, permukiman warga, dan kawasan curam yang dinilai tidak layak untuk sawit.

Setelah izin berakhir, perusahaan memperoleh perpanjangan hingga 21 September 2016 melalui Keputusan No. 100/538 Tahun 2015. Permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut disetujui oleh Din Ikwan, Pejabat Bupati Bengkulu Selatan saat itu.

Situasi pun semakin memanas. Apalagi setelah diketahui ternyata PT. ABS sudah tidak memiliki HGU lagi di tahun 2024.

Ini mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan edaran tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 9/SE-HT.01/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani Suyus Windayana. Isinya negara memberikan kesempatan terhadap 537 perusahaan perkebunan sawit untuk pengajuan permohonan hingga 3 Desember 2024, termasuk PT ABS.

FMPR mulai gencar mengadukan nasib mereka, dari menyambangi DPRD Bengkulu Selatan sampai Gubernur Bengkulu. Namun, hingga saat ini konflik antar keduanya tak kunjung berakhir.

Puncaknya pada 24 November 2025 lalu. PT ABS menuding Edi dalang penyebab bentrokan dengan petani. Padahal saat kejadian, mereka hanya meminta PT ABS menarik alat berat yang ada di lahan, karena diduga merusak tanaman warga setempat.

Ketika bentrokan terjadi Edi juga menjadi korban tembakan senpi rakitan milik petugas keamanan PT. ABS. Bersama empat petani lainnya, Edi harus dirawat selama delapan hari di RSUD M Yunus.

Bentrokan ini menjadi salah satu eskalasi paling serius dalam sejarah konflik Pino Raya.

“Kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami. Kami minta negara bisa melihat dengan bijak. Kalau lahan kami diambil maka dimana lagi kami bisa hidup. Saya sudah berulang kali mencoba mengurus legalitas lahan ini, tapi tidak bisa,” beber Edi yang tinggal di Desa Pagar Gading.

Teror berbeda dialami Arman (68 tahun). Sejak dua tahun terakhir, ia tidak bisa benar-benar tidur nyenyak. Orang tak dikenal sudah dua kali membakar pondoknya di kebun yang diklaim masuk HGU PT ABS. Bahkan pondok ketiga juga nyaris terbakar. Untungnya saat itu Arman pagi-pagi sudah ke kebun, sehingga ia bisa memadamkan api yang merambat ke dinding papan pondok.



Arman (68 tahun) menunjukan mesin pemipil jagung miliknya yang turut terbakar. Saat kejadian, mesin tersebut berada persis di bawah pondok. Sejak kejadian itu, Arman terpaksa membuat pondok baru dan mesinnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Sejak saat itu, Arman tidak pernah benar-benar meninggalkan kebunnya. Secara bergantian Arman dan adiknya menjaga lahan mereka seluas lima hektare tersebut.

“Kalau kosong nanti ada yang membakar pondok kami lagi. Ini sudah tiga kali pindah posisi pondok,” katanya.

Arman sendiri sudah melaporkan kasus pembakaran pondoknya ke aparat hukum. Sayangnya menurut keterangan Arman, laporan tersebut tidak naik ke proses selanjutnya.



Arman (68 tahun) menunjukan lokasi pondok keduanya yang juga dibakar orang tak dikenal berselang beberapa bulan setelah pembakaran pondok pertama. (foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan)

Pada Bincang Perempuan, Arman menuturkan sudah sempat mencoba mengurus legalitas kebunnya. Namun pemerintahan desa selalu menolak permohonannya.

Namun, Arman mengaku aneh, karena kebun-kebun yang berbatasan langsung dengan lahannya malah sudah memiliki surat legalitas lewat program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria).

“Ini juga yang membuat saya bingung, kenapa batas-batas saya sudah ada suratnya, sedangkan pemerintah desa tidak mau mengurus kebun saya,”keluhnya.



Arman (68 tahun) menunjukan bermacam tanam tumbuh yang ada di lokasi kebunnya. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Mengacu pada data AHU yang diunduh pada 25 November 2025, tiga orang tercatat memegang kepemilikan PT ABS. Yaitu, Rahayu Wanto sebagai Direktur (Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara).

Sedangkan komisaris utamanya Bryan Idias (Kota Tangerang, Banten) dan komisaris Abdul Rohim (Kota Medan, Sumatera Utara).

PT ABS Tidak Memiliki HGU Sebelum Tahun 2025

Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Juli 2024 membuktikan PT ABS tak memiliki HGU.

Pasalnya, perkebunan ini menjadi salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk pengajuan permohonan.



Surat pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin pada 1 Desember pun memperkuat surat tersebut. Ia menyebutkan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebelum 2025.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Indera Imanuddin, S.H., M.H.
Nip	: 196809241994031001
Jabatan	: Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Menyatakan Bahwa PT ABS (Agro Bengkulu Selatan) Belum memiliki HGU sebelum Tahun 2025;

Bengkulu, 01 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

(Indera Imanuddin, S.H., M.H.)

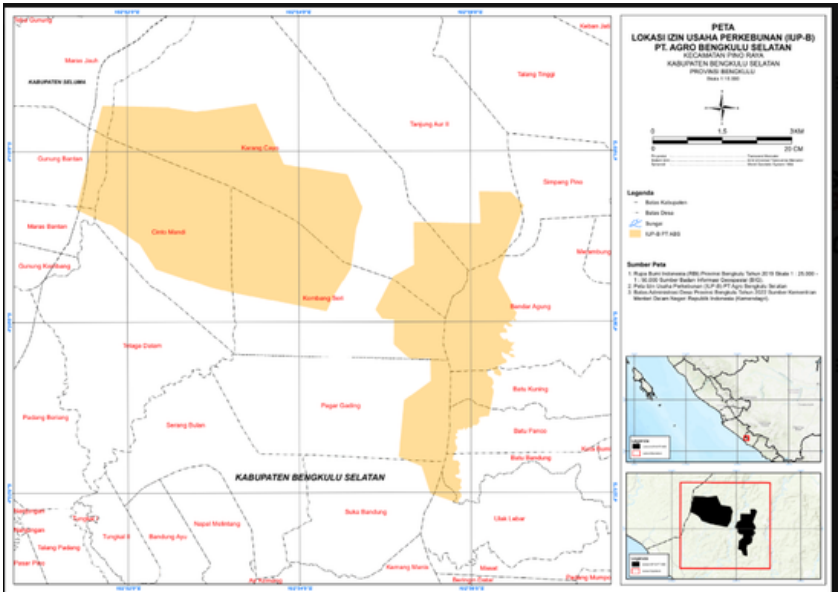
Bincang Perempuan mencoba melakukan konfirmasi terkait surat pernyataan tersebut pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan (BPN) Bengkulu Selatan Azman Hadi, baik dengan mendatangi langsung kantor ATR/BPN Bengkulu Selatan pada 3 Agustus 2026 dan mengirimkan surat.

Namun hingga berita ini dirilis Bincang Perempuan tidak mendapatkan informasi yang sudah dijanjikan.

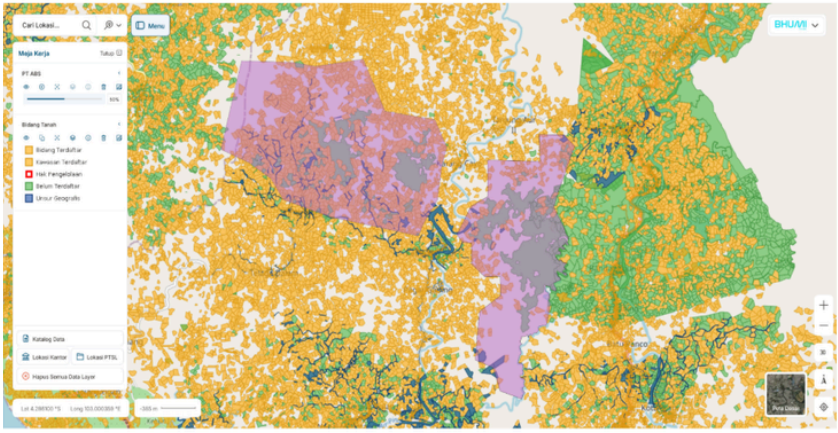
“Untuk draf jawabannya sudah diserahkan oleh Kasi 5 ke Kepala Kantor untuk dicheck ulang, tapi untuk saat ini proses check ulangnya belum selesai, nanti kalau sudah selesai, Kepala Kantornya langsung yang akan menghubungi Ibu,” ujar Zahara, Sekretaris Kepala ATR/BPN Bengkulu Selatan melalui pesan WhatsApp, Senin (10/08/2026).



Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan (BPN Bengkulu Selatan).
Kredit foto : Betty Herlina/Bincang Perempuan



Peta tumpang tindih izin PT ABS dengan wilayah desa yang berhasil dipetakan.
Sumber: Yayasan Genesis Bengkulu



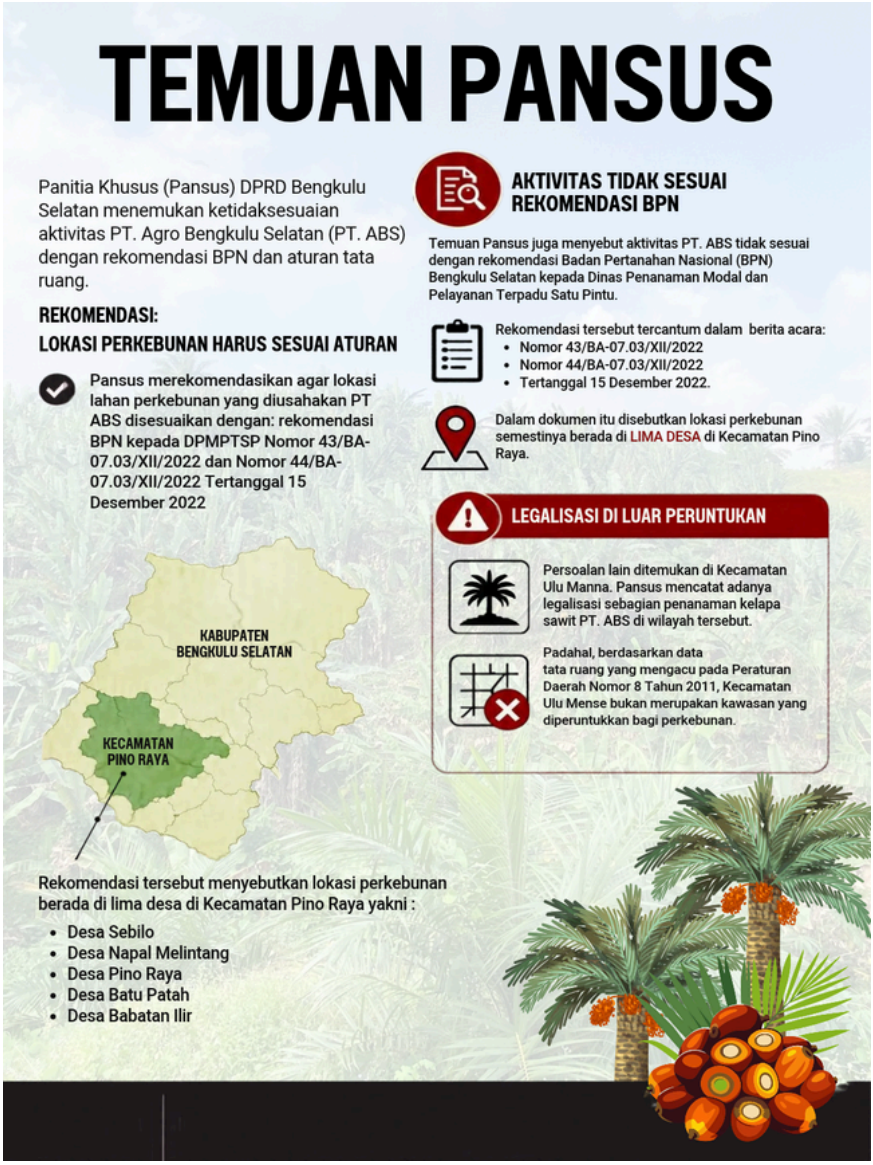
Sertifikat Hak Milik dalam klaim izin PT Agro Bengkulu Selatan
Sumber: Yayasan Genesis Bengkulu

Terkait lokasi serta konflik bersama warga, pihak PT ABS hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi. Bincang Perempuan sudah menghubungi lewat telp dan pesan WA namun belum direspon.

Sebelumnya Humas PT ABS, Niswan saat dihubungi lewat telepon mengaku belum bisa berkomentar banyak. “Saya masih baru mbak di ABS, baru dua bulan, nanti langsung ke managernya saja Pak Eko,” kata Niswan, lewat telp WA, Kamis (13/08/2026), sebelum akhirnya memblokir nomor Bincang Perempuan.

Perihal legalitas izin HGU PT ABS, DPRD Bengkulu Selatan pun membentuk pansus pada Maret 2025 dan menemukan sejumlah persoalan terkait lokasi perkebunan PT ABS.

Mereka menyebutkan aktivitas perkebunan perusahaan dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 100/538 Tahun 2015 tertanggal 11 November 2015 yang menetapkan lokasi perkebunan kelapa sawit PT ABS berada di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.



Atas temuan tersebut, Pansus juga merekomendasikan peninjauan ulang terhadap HGU apabila penerbitannya tidak sesuai dengan SK Bupati dan rekomendasi BPN tersebut. Jika HGU direvisi, lokasinya harus disesuaikan dengan ketentuan tata ruang di Kecamatan Pino Raya. Pansus menyatakan penerbitan HGU tidak berlaku surut.

Karena itu, Pansus merekomendasikan pemerintah daerah memperhitungkan hasil perkebunan kelapa sawit yang diambil sebelum HGU diterbitkan sebagai milik daerah.

Pansus juga merekomendasikan pemerintah daerah meninjau ulang lahan PT ABS yang dinilai melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pansus meminta PT ABS segera memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan lokasi lahan plasma berada di dalam areal HGU.

Selain meminta penyelesaian persoalan yang ada Pansus juga meminta Pemda melakukan perhitungan pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Adapun terhadap lahan PT ABS yang tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pansus merekomendasikan pemerintah daerah menerima kembali lahan tersebut sebagai perwakilan masyarakat.

“Rekomendasi pansus sudah kita sampaikan ke Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tenggat 6 bulan untuk direalisasikan. Bulan depan (September,red) akan kita tagih, kenapa tidak ditindaklanjuti. Jadi ya kita tunggu dulu,” papar Ketua Pansus Yaumil Hajil Akbar dari Partai Demokrat. Yaumil juga menyesalkan terkait permintaan detail HGU yang sampai saat ini belum didapatkan DPRD. “Yang berHGU itu hanya 440 Hektare, dan HGU itu tidak berlaku surut,” tegasnya.

Dikonfirmasi Rabu(12/8/2026), Sekretaris Daerah Pemda Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan secara regulasi Pemda sudah melakukan pembahasan dengan instansi dan satker terkait. “Sudah kita bahas, nanti tinggal tunggu teknisnya saja,” pungkasnya.

WALHI: Hentikan Kriminalisasi Petani Pino Raya

Terpisah Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal meminta aparat hukum segera menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang dialami petani Pino Raya. Ia juga mendorong penegakan hukum terkait penggunaan senjata api yang melukai lima petani Pino Raya pada November 2025.

“Proses hukum tidak boleh hanya menyasar petani yang mempertahankan lahan. Namun, penegak hukum juga harus mengusut pihak yang menggunakan senjata api dalam peristiwa tersebut. Harus berjalan secara adil. Jangan sampai korban justru menjadi tersangka, sementara dugaan tindak pidana terhadap petani tidak ditindaklanjuti secara transparan,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan WALHI kata Dodi, secara kelembagaan sudah meminta Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk memastikan perlindungan hukum bagi petani serta meminta penangguhan penahanan hingga pembahasan lebih lanjut.

Dodi menambahkan, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi lagi legalitas Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT ABS. Karena tanpa status dan legalitas penguasaan lahan yang selama ini menjadi sumber sengketa, persoalan petani Pino Raya dan PT ABS akan sulit untuk diselesaikan.

“Pemerintah harus segera turun, cabut seluruh izin PT ABS. Kami sudah berulang kali meminta kejelasan HGU ya, namun tidak kunjung ada kejelasan. Alangkah baiknya jika pemerintah langsung membukanya, termasuk Komisi III DPR RI,” pungkas Dodi.

Terpisah, Rikardo Simarmata, Ketua Departemen Hukum Agraria, Fakultas Hukum UGM, menjelaskan bahwa salah satu konflik pertanahan yang kerap muncul terjadi ketika Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan telah berakhir, tetapi sebelum masa berlakunya berakhir perusahaan belum mengajukan atau memperoleh pembaruan HGU.

Dalam sejumlah kasus, pemegang HGU juga tidak lagi melakukan aktivitas pemanfaatan atau produksi di atas lahannya. Kondisi tersebut kemudian menjadi pertimbangan masyarakat setempat untuk menggarap lahan yang dianggap tidak lagi diusahakan oleh perusahaan.

“Jika berlangsung dalam waktu cukup lama, sementara perusahaan tidak menjalankan aktivitas produksi dan menyebabkan tanah menjadi terlantar, secara normatif ATR/BPN dapat menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar,” kata Rikardo saat dihubungi Bincang Perempuan, Rabu (26/08/2026).

Namun, menurut Rikardo, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk di Bengkulu. Jika suatu tanah telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang selama ini menggarap tanah dapat diprioritaskan untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang mereka mengajukan permohonan dan tidak terdapat pihak lain yang memiliki keberatan atau hak yang lebih kuat.

“Persoalannya, dalam banyak kasus Kantor Pertanahan (Kantah) tidak berani menetapkan suatu lahan sebagai tanah terlantar. Akibatnya, perusahaan yang HGU-nya telah berakhir tetap dianggap memiliki posisi sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran ATR/BPN terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila menetapkan tanah sebagai tanah terlantar atau memberikan tanah tersebut kepada pihak lain,” tambahnya.

Menurut Rikardo, perusahaan juga kerap menggunakan apa yang disebut sebagai hak prioritas setelah HGU berakhir, dengan tetap menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh kembali atau memperbarui HGU.

Secara normatif, hak prioritas tersebut dalam banyak kasus memang dapat berada di atas klaim masyarakat lokal. Namun, posisi tersebut tidak selalu mutlak. Ketika hak prioritas perusahaan berhadapan dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria atau kepentingan umum, hak prioritas tersebut dapat ditolak.

Misalnya, ketika pemerintah hendak melakukan pemerataan penguasaan tanah atau mencegah tanah yang telah lama dikuasai perusahaan menjadi terlantar.

Rikardo juga menjelaskan bahwa secara hukum, penguasaan tanah selama 20 tahun dapat menjadi salah satu indikator penguasaan efektif yang diakui.

“Sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan,” pungkasnya.

Tulisan ini terbit di bincangperempuan.com pada 26 Agustus 2026

https://bincangperempuan.com/perempuan-tanah-dan-jerat-pidana-di-pino-raya/

s.id/c0B6g



Nany Afrida

Provinsi DKI Jakarta - Independen.id

Nany Afrida adalah jurnalis dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam jurnalisme, terutama peliputan konflik, lingkungan, hak asasi manusia, serta isu perempuan dan kelompok marginal. Ia mengawali karirnya sebagai jurnalis di media lokal Serambi Indonesia (sekarang Tribun Aceh) di Aceh dan kemudian menjadi *correspondent* The Jakarta Post selama lebih dari satu dekade untuk Aceh.

Ia juga pernah menjadi fotografer European Pressphoto Agency (EPA) di Aceh. Tahun 2008 dia pindah dari Aceh ke Jakarta dan sempat menjadi jurnalis di The Jakarta Post, Jakarta. Sampai kemudian Nany kemudian pindah dan menjabat sebagai *Chief Reporter/Publisher* Anadolu Agency Indonesia.

Saat ini Nany merupakan Pemimpin Redaksi Independen.id, media yang berfokus pada jurnalisme data, peliputan mendalam, dan investigasi.

Nasib Petani Pino Raya: Terjepit konflik Lahan dan Penyusutan Hutan

Nany Afrida



Suarni Megawati tidak bisa membayangkan harus mengalami hal ini. Di usianya yang nyaris setengah abad, ia harus mondar mandir kantor polisi dan ruang sidang.

Sejak akhir Januari 2026, hidup perempuan yang tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, itu berubah total. Hari-hari yang dulu diisi dengan pergi ke kebun, mengurus tanaman atau ikut ngambiak ari—gotong royong membersihkan kebun—kini harus diselingi kewajiban datang ke kantor polisi dua kali sepekan untuk wajib lapor.

Setiap Senin dan Kamis, Suarni harus mendatangi Polres Bengkulu Selatan. Artinya, dalam seminggu hanya tersisa dua hari untuk mengurus kebunnya sendiri, yaitu pada Selasa dan Jumat.

Sementara Rabu menjadi hari pasar. Sabtu dan Minggu biasanya dipakai untuk menghadiri undangan atau keperluan keluarga.

Bagi perempuan yang sehari-hari menggantungkan hidup dari kebun, jadwal padat itu bukan perkara sepele.



Suarni Megawati (45) warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Suarni saat ini menjadi tersangka kasus penganiayaan satpam PT. ABS. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Apalagi Suarni tidak bisa mengendarai sepeda motor. Sejak kecil, ia dua kali pernah jatuh sehingga kedua kakinya mengalami hambatan. Untuk pergi ke Polres Bengkulu Selatan yang berada di Kecamatan Manna, ia harus meminta diantar rekannya yang juga petani.

Kalau tidak ada yang bisa menemani, ia terpaksa menggunakan jasa ojek. Sekali perjalanan pulang-pergi, Suarni harus mengeluarkan sekitar Rp100 ribu.

“Kalau ada yang bisa mengantar, saya ikut. Kalau tidak ada, ya harus ojek,” katanya.

Rutinitas itu berlangsung berbulan-bulan. Sampai akhirnya perkara yang menjeratnya resmi masuk ke persidangan pada 8 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Manna.

Kenapa Suarni harus berurusan dengan hukum? Ini bagian yang menarik.

Suarni, seorang perempuan kepala keluarga, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap petugas keamanan PT Agro Bengkulu Selatan atau PT ABS.

Perkara itu merupakan buntut dari bentrokan antara petani Pino Raya dan pihak perusahaan pada November 2025. Saat itu, petani memprotes aktivitas alat berat PT ABS yang merusak tanaman warga.

Dalam bentrokan tersebut, lima petani terkena tembakan senjata api rakitan milik petugas keamanan perusahaan. Anehnya justru petani yang jadi tersangka.

Bagi Suarni, hari ketika surat penetapan tersangka sampai ke rumahnya masih sulit dilupakan. “Suratnya orang antar ke rumah. Waktu saya buka, terus terang saya shock,” kenang Suarni pada Minggu (2/8/2026).

Sejak saat itu, rasa was was seperti menjadi bagian dari keseharian perempuan itu. Ia memikirkan persidangan, disela-sela sibuk dengan kebun. Tetapi yang paling sering muncul adalah di kepalanya adalah bayangan tentang masa depan kedua anaknya.

“Kenapa harus saya? Saya hanya melindungi diri,” ujarnya berkesah.

Dia bercerita bahwa anak sulungnya sudah tidak mau sekolah. “Ia malu dengan omongan orang-orang karena saya jadi tersangka. Anak saya bahkan menyalahkan saya, kenapa saya harus ikut terlibat.” Katanya dengan air mata bercucuran.

Stigma memang kemudian jadi hal berat setelah kasus kriminalisasi itu.Padahal, kata Suarni, yang ia pertahankan hanya sebidang tanah seluas satu hektare di Desa Cinto Mandi, Kecamatan Pino Raya yang selama ini jadi tumpuan hidupnya.

Sejak 2017, Suarni mulai menanaminya sedikit demi sedikit. Dan untuk jadi lahan yang berproduksi, Suarni harus bekerja keras membuka kebun yang penuh dengan belukar. Sekarang lahan sudah memiliki 60 batang sawit, pisang, jengkol, serta sayuran seperti terong dan cabai.

Suarni mulai merasakan manisnya hasil kerja keras, sampai tiba-tiba tanah itu diklaim masuk HGU perusahaan. “Sekarang sudah banyak tanamannya. Bisa dilihat sendiri. Bagaimana tiba-tiba pihak perusahaan mengklaim kalau lahan itu masuk HGU mereka?” tanyanya.

Suarni jadi satu bagian puzzle dari konflik panjang antara petani Pino Raya dan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Awal Mula Konflik

Jejak konflik itu dapat ditarik hingga awal 2010-an, ketika PT ABS memperoleh izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas 2.950 hektare.

Berdasarkan data administrasi perusahaan yang diunduh dari AHU pada 25 November 2025, tiga orang tercatat dalam struktur kepemilikan dan pengurusan PT ABS. Rahayu Wanto tercatat sebagai direktur, sementara Bryan Idias sebagai komisaris utama dan Abdul Rohim, SE, sebagai komisaris.

PT ABS kemudian masuk ke wilayah Pino Raya dan Ulu Manna, wilayah yang sebelumnya telah memiliki sejarah penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat.

Pada 17 Desember 2011, Bupati Bengkulu Selatan menerbitkan izin lokasi melalui Keputusan Nomor 503/631 Tahun 2011 dengan luas 2.950 hektare.

Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengajukan revisi fatwa lahan untuk pembaruan izin lokasi perkebunan kelapa sawit.

Pada 21 September 2012, Bupati Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 503/425 mengenai lokasi konsesi PT ABS seluas sekitar 2.950 hektare. Keputusan tersebut berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun. Keputusan ini sekaligus membatalkan keputusan sebelumnya, Nomor 503/631 Tahun 2011.

Masalahnya, wilayah yang masuk dalam rencana perkebunan tidak seluruhnya merupakan lahan kosong. Di sana sudah lebih dahulu terdapat kebun masyarakat, pemukiman, termasuk juga lahan dengan kondisi topografi yang curam dan terjal sehingga dinilai tidak layak untuk perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut kemudian diakui dalam permohonan revisi plotting area yang diajukan PT ABS kepada Bupati Bengkulu Selatan pada 27 Juli 2015. Dalam permohonan tersebut disebutkan masih terdapat lahan masyarakat yang produktif, termasuk pemukiman penduduk di Desa Cinto Mandi dan Telaga Dalam. Pada tahun yang sama, masa berlaku izin lokasi perusahaan juga berakhir.

PT ABS kemudian mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Bupati Bengkulu Selatan kembali menerbitkan Keputusan Nomor 100/538 Tahun 2015 yang berlaku dari 21 September 2015 hingga 21 September 2016.

Di atas kertas, berbagai keputusan itu terlihat seperti rangkaian administrasi. Tetapi di lapangan hal ini jadi hal yang serius, karena setiap garis di peta berarti sesuatu bagi orang yang hidup di atas tanah tersebut.

Ketika ketiga kepentingan tersebut tidak bertemu, konflik menjadi tak terhindarkan. Petani membentuk forum untuk mempertahankan kebun. Kondisi tersebut kemudian mendorong warga membentuk Forum Masyarakat Pino Raya atau FMPR. Forum ini menjadi wadah petani untuk memperjuangkan lahan yang telah mereka kelola.

Forum ini mendatangi DPRD Bengkulu Selatan untuk mengadukan persoalan kepada pemerintah daerah. Mereka juga menyampaikan keluhan kepada gubernur. Para petani ini berusaha mencari jalan agar lahan yang selama bertahun-tahun mereka tanami tidak tiba-tiba dianggap sebagai bagian dari konsesi perusahaan.

Tetapi jauh panggang dari api. Semakin banyak korban petani yang jatuh dalam proses tersebut. Menurut catatan FMPR, sejak 2019 sedikitnya 30 petani telah mengalami kriminalisasi.

Ketua FMPR Edi Hermanto (50 tahun) merupakan salah satu korban. Edi bercerita kalau tekanan terhadap petani tidak hanya datang dalam bentuk laporan hukum melainkan juga intimidasi.



Edi Hermanto (50) warga Desa Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bersama adiknya, Suarni, Edi juga menjadi tersangka kasus penganiayaan satpam PT. ABS sekaligus korban senpi rakitan dalam bentrokan 24 November 2025 lalu. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

“Rumah saya beberapa kali didatangi. Yang datang bukan hanya satu atau dua orang, tapi ramai sampai lima orang. Mereka minta saya meninggalkan lahan,” katanya.

Edi tidak mengerti bagaimana ia harus meninggalkan tanah yang telah lama menjadi sumber penghidupannya. “Lah, bagaimana saya harus melepas lahan yang sudah saya tanami pisang sejak lama?” Katanya.

Ia mengaku sudah berulang kali mencoba mengurus legalitas lahan. Hasilnya tidak mudah. “Kalau lahan kami diambil, lalu kami mau hidup di mana?” katanya.

Korban jadi Tersangka

Ketegangan antara petani dan PT ABS mencapai titik yang lebih serius pada November 2025. Petani Pino Raya mendatangi lokasi karena memprotes aktivitas alat berat perusahaan yang mereka duga merusak tanaman warga. Siapa sangka peristiwa itu kemudian berubah menjadi bentrokan serius.

Ada lima petani tertembak termasuk Edi. Bersama empat petani lainnya, ia harus menjalani perawatan selama delapan hari di RSUD M Yunus.



Senjata yang ditemukan polisi di peristiwa bentrokan antara petani dan pegawai PT ABS. Kredit foto: BBC

Ketegangan antara petani dan PT ABS mencapai titik yang lebih serius pada November 2025.

Petani Pino Raya mendatangi lokasi karena memprotes aktivitas alat berat perusahaan yang mereka duga merusak tanaman warga. Siapa sangka peristiwa itu kemudian berubah menjadi bentrokan serius.

Ada lima petani tertembak termasuk Edi. Bersama empat petani lainnya, ia harus menjalani perawatan selama delapan hari di RSUD M Yunus.

Bagi Edi, peristiwa itu merupakan salah satu titik paling traumatis dalam perjalanan konflik Pino Raya. Namun perkara justru bergerak ke arah yang berbeda. Petani kemudian menghadapi proses hukum.

Suarni ditetapkan sebagai tersangka. Edi juga menghadapi tuduhan terkait bentrokan tersebut. Sementara menurut catatan FMPR, salah satu petani, Suhardin, meninggal sebelum sempat menjalani persidangan.

Bagi kelompok petani, keadaan tersebut terasa tidak adil. Mereka merasa datang untuk mempertahankan lahan, tetapi kemudian justru berhadapan dengan hukum.

“Kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami. Kami minta negara bisa melihat dengan bijak,” kata Edi.

Cerita lain datang dari Arman (68 tahun). Ia tidak ditetapkan sebagai tersangka seperti Suarni. Tetapi hidupnya juga tidak pernah benar-benar tenang karena tetap mendapatkan intimidasi.

Selama dua tahun terakhir, Arman mengaku telah mengalami pembakaran pondok di kebunnya selama dua kali. Pondok ketiga nyaris mengalami nasib yang sama.



Arman (68 tahun) menunjukan lokasi pondok keduanya yang juga dibakar orang tak dikenal berselang beberapa bulan setelah pembakaran pondok pertama. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

Pagi itu Arman sedang berada di kebun. Ia melihat api merambat ke dinding papan dan segera memadamkannya.

Sejak saat itu, ia memilih untuk tidak pernah benar-benar meninggalkan kebunnya. Ia dan adiknya bergantian menjaga lahan seluas sekitar lima hektare.

“Kalau kosong nanti ada yang membakar pondok kami lagi. Ini sudah tiga kali pindah posisi pondok,” katanya.

Seperti Edi, Arman telah melaporkan pembakaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun menurut keterangannya, laporan itu tidak berlanjut ke proses berikutnya. Ia juga pernah mencoba mengurus legalitas kebunnya. Tetapi permohonannya, kata Arman, selalu ditolak pemerintah desa.

Yang membuatnya semakin bingung, kebun-kebun di sekitar lahannya justru telah memperoleh surat legalitas melalui program PRONA.



Arman (68 tahun) menunjukan mesin pemipil jagung miliknya yang turut terbakar. Saat kejadian, mesin tersebut berada persis di bawah pondok. Sejak kejadian itu, Arman terpaksa membuat pondok baru dan mesinnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan

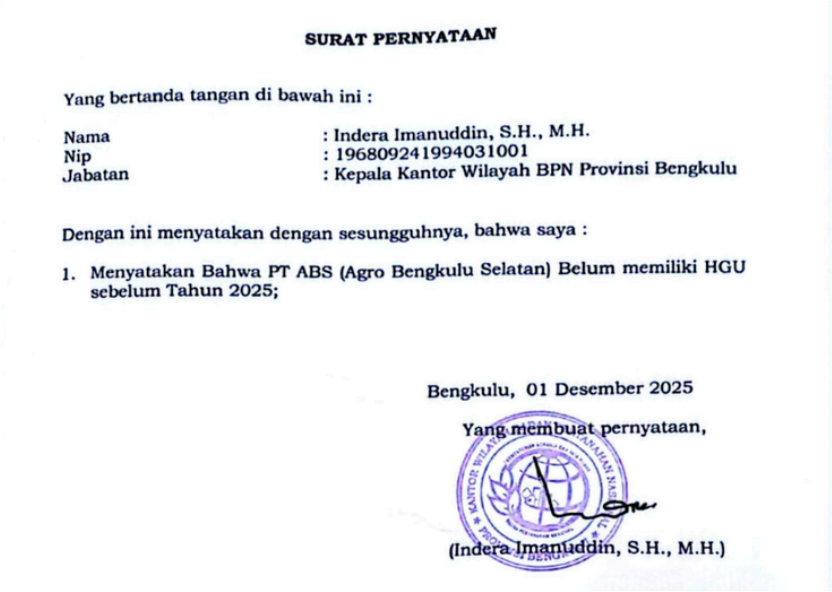
“Ini juga yang membuat saya bingung. Kenapa batas-batas saya sudah ada suratnya, sedangkan pemerintah desa tidak mau mengurus kebun saya?” keluhnya.

Salah satu pertanyaan paling penting dalam konflik Pino Raya adalah mengenai status hak atas tanah PT ABS. Pada 2024, status HGU perusahaan menjadi sorotan.

Hal tersebut muncul setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 9/SE-HT.01/VII/2024 tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Surat tertanggal 12 Juli 2024 dan ditandatangani Suyus Windayana tersebut memberikan kesempatan kepada 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengajukan permohonan HGU hingga 3 Desember 2024. PT ABS termasuk di dalam daftar tersebut.

Persoalan itu semakin terang setelah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Indera Imanuddin menyatakan PT ABS belum memiliki HGU sebelum 2025. Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat tertulis tertanggal 1 Desember 2025 yang diperoleh Independen.id.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indera Imanuddin, S.H., M.H.
Nip : 196809241994031001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Menyatakan Bahwa PT ABS (Agro Bengkulu Selatan) Belum memiliki HGU sebelum Tahun 2025;

Bengkulu, 01 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

(Indera Imanuddin, S.H., M.H.)

Artinya, terdapat rentang waktu yang panjang antara izin lokasi perusahaan seluas 2.950 hektare dan penerbitan HGU.

Di sinilah pertanyaan mengenai legalitas penguasaan lahan menjadi penting. Apalagi, menurut DPRD Bengkulu Selatan, HGU yang kemudian dimiliki PT ABS hanya sekitar 440 hektare. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan izin lokasi awal seluas 2.950 hektare.

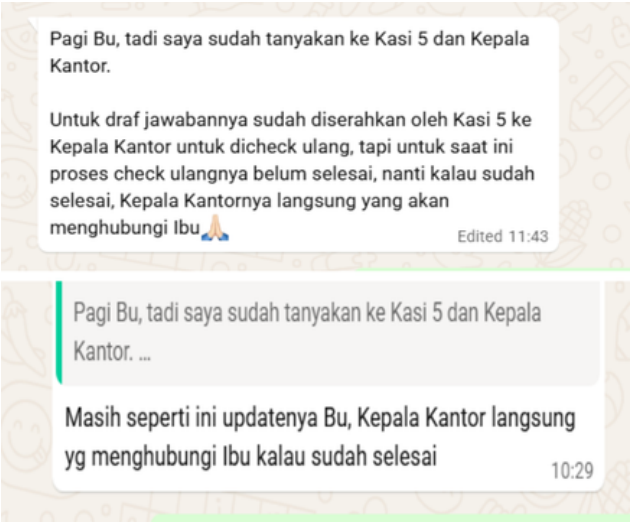
Ketua Pansus DPRD Bengkulu Selatan Yaumil Hajil Akbar menegaskan hal tersebut. “Yang ber-HGU itu hanya 440 hektare, dan HGU itu tidak berlaku surut,” katanya.

angka tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk memeriksa ulang seluruh batas penguasaan lahan perusahaan.

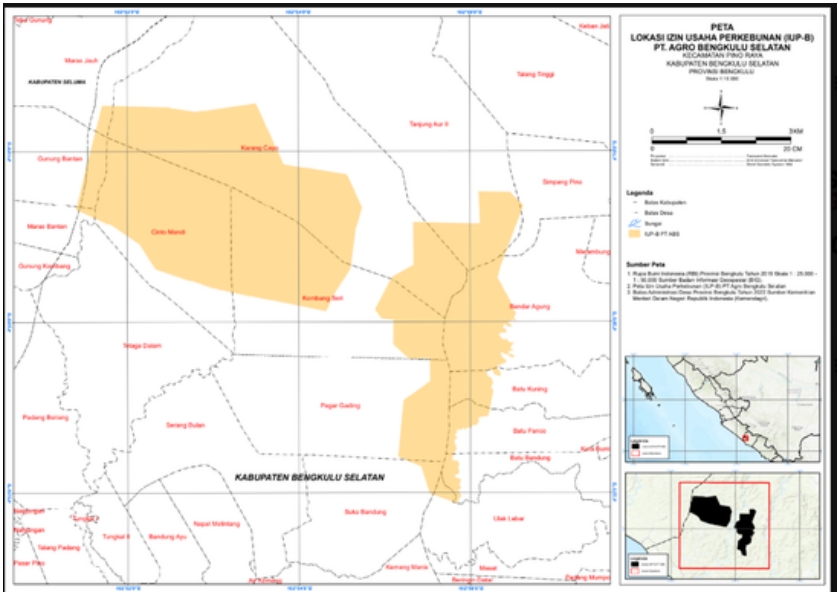
Jurnalis ini mencoba meminta informasi terbaru kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan Azman Hadi, S.SiT., M.H., dengan mendatangi kantor ATR/BPN Bengkulu Selatan pada 3 Agustus 2026 dan mengirimkan surat permintaan informasi.



Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan (BPN Bengkulu Selatan). Kredit foto : Betty Herlina/Bincang Perempuan



Tangkapan layar percakapan Bincang Perempuan dengan staf ATR/BPN sebagai upaya konfirmasi. (Kredit foto: Betty Herlina/Bincang Perempuan



Peta tumpang tindih izin PT ABS dengan wilayah desa yang berhasil dipetakan. Sumber: Yayasan Genesis Bengkulu

Namun hingga berita ini diterbitkan, informasi yang dijanjikan belum diterima. PT ABS juga belum memberikan keterangan resmi mengenai lokasi HGU dan konflik dengan masyarakat.

Independen.id Kolaborator, yaitu media Bincang Perempuan telah menghubungi perusahaan melalui telepon dan pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan tanggapan.

Sebelumnya, Humas PT ABS Niswan mengatakan belum dapat memberikan banyak keterangan karena baru bekerja sekitar dua bulan.

“Saya masih baru mbak di ABS, baru dua bulan. Nanti langsung ke managernya saja Pak Eko,” ujarnya melalui telepon WhatsApp, Kamis (13/8/2026). Setelah itu, nomor telepon media Bincang Perempuan diblokir.

Pansus menemukan persoalan lain

Di tengah ketidakjelasan tersebut, DPRD Bengkulu Selatan mencoba memeriksa persoalan melalui Panitia Khusus.

Pansus menemukan sejumlah persoalan dalam aktivitas perkebunan PT ABS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesesuaian lokasi perkebunan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 100/538 Tahun 2015.

Pansus kemudian merekomendasikan agar HGU ditinjau kembali apabila penerbitannya tidak sesuai dengan SK Bupati maupun rekomendasi BPN.

Jika HGU perlu direvisi, lokasi perkebunan harus disesuaikan dengan tata ruang Kecamatan Pino Raya.

Pansus juga menegaskan bahwa HGU tidak berlaku surut. Dengan demikian, penerbitan HGU pada 2025 tidak serta-merta melegalkan seluruh aktivitas perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pansus bahkan merekomendasikan pemerintah daerah melakukan perhitungan terhadap hasil perkebunan yang diperoleh sebelum HGU diterbitkan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta meninjau lahan PT ABS yang dianggap melanggar aturan atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ada pula rekomendasi mengenai kewajiban perusahaan menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sesuai ketentuan.

Untuk lahan perusahaan yang tidak dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pansus merekomendasikan pemerintah daerah mengambil kembali lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

“Rekomendasi Pansus sudah kita sampaikan ke Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tenggat enam bulan untuk direalisasikan. Bulan depan, September, akan kita tagih. Kenapa tidak ditindaklanjuti,” kata Yaumil.

Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengatakan pemerintah daerah sudah membahas persoalan tersebut bersama instansi terkait. “Sudah kita bahas, nanti tinggal tunggu teknisnya saja,” ujarnya pada 12 Agustus 2026. Namun bagi petani, kalimat “menunggu teknis” bukan sesuatu yang mudah dikunyah. Setiap hari mereka tetap berada di kebun yang statusnya belum sepenuhnya jelas. Belum lagi lima petani yang sedang menghadapi masalah hukum.

Hutan Bengkulu menyempit

Kasus petani Pino ini menambah jumlah sengketa tanah di Indonesia. Namun banyak faktor yang menjadi pemicunya. Mari kita melihat konflik lahan dan penyempitan hutan di Provinsi Bengkulu, yang saat ini berada dalam kondisi krisis akibat ekspansi skala besar industri ekstraktif.

Catatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengonfirmasi bahwa 202,89 ribu hektare wilayah adat di Bengkulu terjerat konflik agraria, di mana klaim sepihak atas kawasan hutan negara menjadi pemicu benturan terbesar.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan konflik agraria di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 kasus konflik agraria, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua sejak 2018, menandakan bahwa persoalan perebutan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Jika ditarik lebih panjang, persoalannya terlihat semakin serius. Dalam periode 2018–2025, tercatat 2.026 kasus konflik agraria struktural.

Konflik tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi memperlihatkan pola yang berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, maupun pemegang konsesi. Situasi ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar terkait ketimpangan penguasaan tanah, kepastian hak atas lahan, serta kebijakan agraria dan pembangunan.

Pada 2025 saja, konflik-konflik tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 914 ribu hektare lahan. Luasan ini menggambarkan besarnya sumber daya agraria yang berada di tengah sengketa.

Dampaknya juga tidak berhenti pada hilangnya akses terhadap lahan. Konflik agraria yang dicatat KPA melibatkan ratusan ribu hingga jutaan keluarga petani dan masyarakat adat di berbagai daerah.

Bagi mereka, konflik dapat berarti kehilangan sumber penghasilan, ketidakpastian tempat tinggal, hingga kriminalisasi dan kekerasan dalam mempertahankan tanah.

Ketua KPA Dewi Kartika menjelaskan bahwa sudah ada 79 orang tewas akibat konflik agraria sejak tahun 2015-2024.

“Ini data kekerasan Bapak/Ibu sekalian. Konflik agraria ketika tidak dituntaskan oleh kementerian dan lembaga, oleh Presiden, maka terjadi penanganan yang bersifat represif sehingga kekerasan,” kata Dewi yang dikutip dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR pada Rabu 26 Agustus 2026.

Seminggu sebelumnya KPA melaporkan 147 kasus konflik agraria dimana kasus petani Pino di Bengkulu juga termasuk di dalamnya. RDPU itu ditunda untuk menghadirkan pihak kepolisian.

Dalam rapat selanjutnya, Bareskrim Polri menyatakan, hanya delapan kasus konflik agraria yang masih berproses di kepolisian, dari total 147 kasus berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

“Delapan kasus tersebut terdiri dari enam kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, dan dua kasus telah masuk penyidikan. Jadi, dari data semua yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPA, setelah kita supervisi dan lakukan langkah-langkah, ini yang masih proses, bisa benar-benar masih proses, ada hanya 8 kasus; 6 kasus di lidik dan 2 kasus di sidik," kata Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono.

Ribuan Hektare Hutan Bengkulu Dirambah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu juga mencatat pada Januari 2026 ada sedikitnya 13 perusahaan sawit telah merambah ribuan hektare kawasan hutan secara ilegal tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dari data itu sedikitnya 15 korporasi sawit diduga beroperasi tanpa dokumen legal utama berupa Hak Guna Usaha (HGU). Menurut WALHI, praktik tersebut menjadi bagian dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama dan ikut memicu sedikitnya 17 titik konflik agraria di enam kabupaten di Bengkulu.

Ekspansi perkebunan tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan lain yang lebih mendasar: tumpang tindih penguasaan dan peruntukan ruang. Di sejumlah wilayah Bengkulu, lahan yang secara administratif dikategorikan sebagai kawasan hutan atau menjadi bagian dari konsesi perusahaan ternyata telah lebih dahulu dihuni dan dikelola masyarakat.

Konflik di Desa Talang Giring, Kabupaten Seluma pada 2025, misalnya, memperlihatkan bagaimana warga mengklaim telah bermukim dan menggarap lahan sejak puluhan tahun sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan buru.

DPRD Provinsi Bengkulu bahkan menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya berpegang pada dokumen administratif, tetapi juga perlu melihat sejarah penguasaan dan kondisi faktual di lapangan.

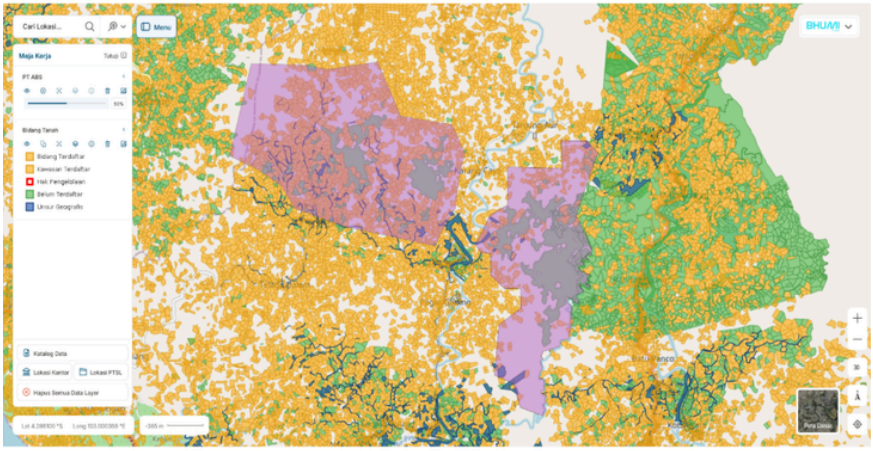
Persoalan serupa muncul ketika izin perusahaan, batas kawasan hutan, permukiman dan kebun masyarakat tidak berada dalam satu basis data spasial yang terbuka dan mudah diverifikasi.

Ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat sering kali baru mengetahui status suatu lahan ketika terjadi sengketa atau ketika perusahaan mulai melakukan aktivitas di lapangan.

WALHI Bengkulu menilai ketertutupan data perusahaan dan tidak transparannya lembaga pertanahan memperburuk konflik.

Dalam kasus Pino Raya, persoalan ini menjadi semakin penting karena terdapat perbedaan besar antara izin lokasi PT ABS yang mencapai 2.950 hektare dan HGU yang kemudian disebut hanya sekitar 440 hektare.

Selisih tersebut menyisakan pertanyaan mengenai status ribuan hektare lahan yang sebelumnya masuk dalam izin lokasi perusahaan.



Sertifikat Hak Milik dalam klaim izin PT Agro Bengkulu Selatan.
Sumber: Yayasan Genesis Bengkulu

Menurut WALHI, lemahnya pengawasan juga membuat persoalan administratif dapat berubah menjadi konflik sosial yang panjang. Ketika batas kawasan, izin dan penguasaan masyarakat tidak segera diverifikasi, konflik dapat bergeser dari persoalan tata ruang menjadi persoalan pidana.

“Penembakan lima petani Pino Raya pada November 2025 sebagai salah satu contoh bagaimana konflik agraria dapat berkembang menjadi kekerasan ketika negara gagal memberikan kepastian dan perlindungan,” kata Direktur WALHI Bengkulu Dodi Faisal.

Konflik Pino Raya menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: kondisi hutan Bengkulu. Provinsi ini dianggap masih memiliki kawasan hutan yang luas. Kenyataannya? Tentu berbeda.

Data *World Resources Institute* (WRI) melalui *Global Forest Watch* (GFW) menunjukkan Bengkulu memiliki sekitar 770.000 hektare hutan alam pada 2020, atau sekitar 39 persen dari luas daratan provinsi.

Angka tersebut menjadi gambaran penting mengenai besarnya tutupan hutan Bengkulu sebelum tekanan deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.

Jika dilihat dalam rentang yang lebih panjang, periode 2002–2025 mencatat kehilangan sekitar 130.000 hektare hutan primer di Bengkulu.

Dengan demikian, dalam lebih dari dua dekade, provinsi ini menghadapi penyusutan hutan yang berlangsung secara kumulatif. Data tersebut memperkuat gambaran bahwa konflik agraria, ekspansi perkebunan dan tekanan terhadap kawasan hutan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam persoalan yang lebih besar: bagaimana ruang hidup masyarakat dan fungsi ekologis hutan semakin terdesak oleh perubahan penggunaan lahan.

Analisis KKI-Warsi terhadap citra satelit menunjukkan tutupan hutan Bengkulu pada 2023 tersisa sekitar 645.116 hektare atau 32 persen dari luas provinsi. Dibandingkan 2022, tutupan tersebut berkurang 8.306 hektare.

Analisis itu menggunakan citra Sentinel yang dipadukan dengan pengamatan melalui Google Earth, SPOT 6 dan SAS Planet. Persoalannya tidak berhenti pada angka kehilangan tutupan hutan.

KKI-Warsi juga menemukan sekitar 142.466 hektare lahan terbuka di Bengkulu. Sebagian berada di kawasan yang telah memiliki fungsi penggunaan tertentu, tetapi sebagian lainnya terdeteksi berada di dalam kawasan hutan.

Dari analisis tersebut, sekitar 35.044 hektare areal terbuka berada di dalam kawasan hutan. Di antaranya sekitar 7.633 hektare berada di hutan lindung dan 6.533 hektare di kawasan taman nasional. Bukaan juga ditemukan pada areal perkebunan sawit dan pertambangan.

Angka kehilangan hutan itu tidak bisa dipisahkan dari cara ruang digunakan. Perkebunan, pembukaan lahan, perambahan, fragmentasi kawasan, serta tumpang tindih penguasaan lahan menjadi tekanan yang harus diperiksa secara bersamaan.

WALHI Bengkulu meminta aparat hukum menghentikan kriminalisasi terhadap petani Pino Raya sekaligus mengusut penggunaan senjata api yang melukai lima petani pada November 2025. Direktur WALHI Bengkulu Dodi Faisal menilai proses hukum tidak boleh hanya menyasar petani yang mempertahankan lahan.

“Jangan sampai korban justru menjadi tersangka, sementara dugaan tindak pidana terhadap petani tidak ditindaklanjuti secara transparan,” katanya.

Menurut Dodi, pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali legalitas HGU PT ABS. Tanpa kejelasan mengenai dasar penguasaan lahan perusahaan, konflik akan sulit diselesaikan.

“Pemerintah harus segera turun, cabut seluruh izin PT ABS. Kami sudah berulang kali meminta kejelasan HGU, tapi tidak kunjung ada kejelasan,” ujarnya. Permintaan tersebut sejalan dengan kebutuhan yang lebih besar dalam tata kelola hutan dan lahan Bengkulu: keterbukaan.

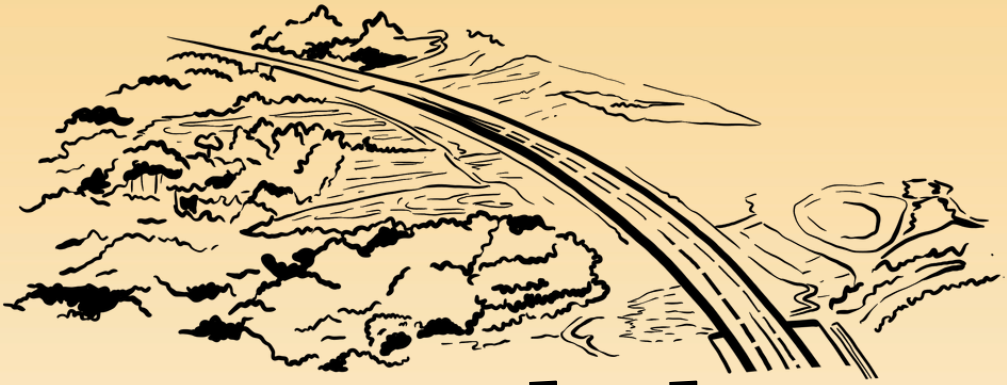
Data spasial mengenai izin konsesi perlu dibuka kepada publik. Pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat mencari sendiri informasi mengenai tanah tempat mereka tinggal. Penyelesaian konflik juga harus mengedepankan dialog dan mediasi, bukan semata-mata proses pidana.

Seperti halnya Suarni yang kerepotan harus menjadi terdakwa sementara dia hanya mempertahankan tanahnya. Dan juga Edi yang harus menjadi korban tembak dan diseret ke meja hijau padahal tujuannya cuma melindungi tanahnya.

Tulisan ini terbit di independen.id pada 31 Agustus 2026

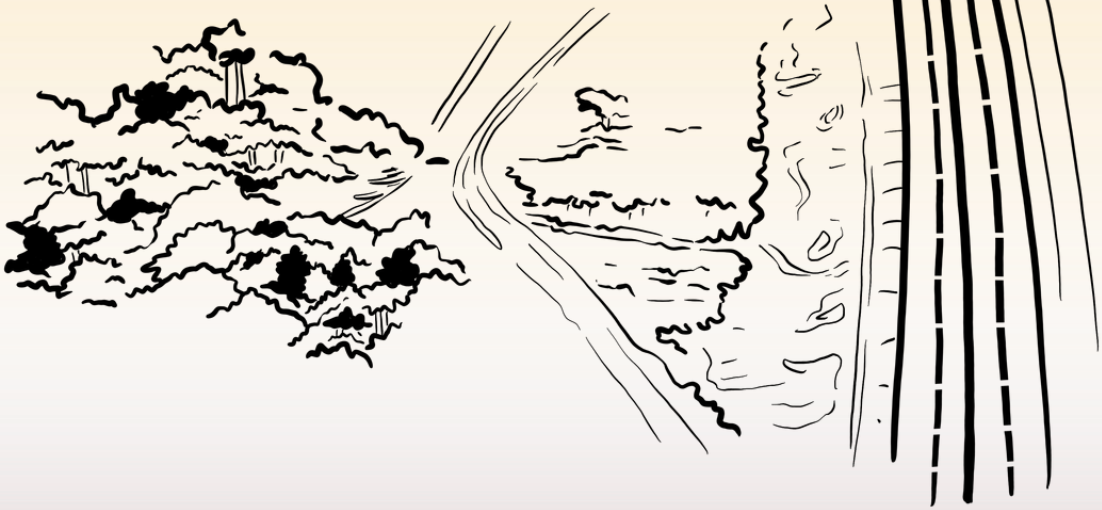
https://independen.id/nasib-petani-pino-raya-terjepit-konflik-lahan-dan-penyusutan-hutan

s.id/ofQH3



Perambahan Hutan

Dina Angelina dan Erik Alfian





Dina Angelina

Balikpapan, Kalimantan Timur - Kaltim Post

Dina Angelina adalah jurnalis di Kaltim Post. Kerap meliput isu kebijakan publik dan infrastruktur daerah. Rekam jejak liputannya berorientasi pada kepentingan publik dan respon isu-isu lokal yang mendesak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia juga ingin menghadirkan liputan yang komprehensif dan relevan bagi masyarakat.

Bebas Hambatan Merambah Kawasan Hutan Lindung

Dina Angelina



Setiap kali menyusuri jalur patroli di Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), Staf lapangan yang menjaga kawasan hutan di Balikpapan, Kalimantan Timur, selalu waspada. Rasa waswas timbul sejak 2023, ketika pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai.

Dalam pengawasan rutin yang dilakukannya pada tahun itu, ia menemukan jejak pembukaan lahan di petak hutan berusia 92 tahun itu. Mula-mula hanya tumpukan kayu tumbang. “Waktu pertama kali pembukaan lahan, kami telusuri mengakunya untuk area parkir kendaraan berat,” kenangnya.

Beberapa bulan kemudian, hutan mengalami kerusakan sistematis dan semakin luas. Kerusakan hutan ini terlihat dari pantauan citra satelit. “Bertepatan dengan musim kemarau, saat itu kami ingin memantau titik api (hotspot),” ungkap Ian, sapaan akrabnya.

Ditemukan dua unit alat berat untuk mengupas tutupan pohon yang rapat. Kini luas area yang koyak mencapai 30 hektare. Titik pembukaan lahan itu memanfaatkan jalur logistik dari pembangunan Jalan Tol IKN.

Bagi Ian dan sejumlah aktivis lingkungan lainnya, jalan baru bebas hambatan di kawasan calon ibu kota negara inilah yang mempermudah masuknya aktivitas ilegal ke jantung kawasan hutan lindung dan jalan-jalan tikus yang digunakan pemburu.

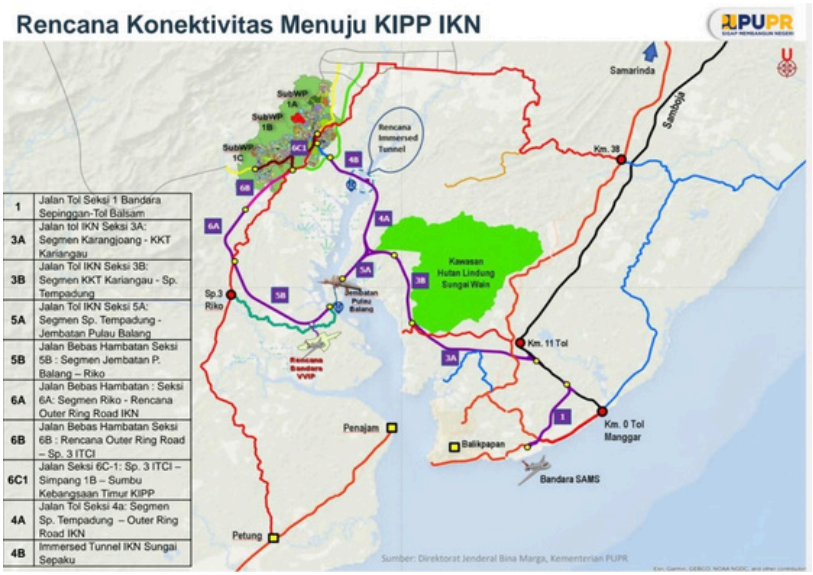
Analisis di lapangan menunjukkan, area pembukaan lahan sudah memasuki koridor satwa alami. Misalnya, macan dahan tak lagi melintas di rute tersebut. “Satwa membuat rute baru dan sempat masuk ke mes pekerja dan pondok warga,” tambahnya.

Bukan hanya macan dahan. Satwa lain seperti beruang madu, usai proses *land clearing*, juga tak lagi melintasi koridor satwa alami. Beruang madu membuat jalur baru yang berpotensi menjadi titik pertemuan dengan manusia.

Masalah pembukaan hutan lindung ini sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang. "Kritik dan masukan dianggap angin lalu," kata Husen Suwarno, aktivis lingkungan lain yang mengaku sudah berkali-kali melaporkan perambahan HLSW dalam forum diskusi resmi bersama pihak berwenang, namun tak kunjung mendapat tindak lanjut.

Menurut Husen, akar masalahnya adalah akses jalan penghubung Pulau Balang yang memisahkan HLSW dari hutan pesisir Teluk Balikpapan, kawasan yang kini justru menjadi jalur Tol IKN.

Titik koordinat lokasi pembukaan lahan, katanya, berada tepat di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempadung, dan sama persis dengan temuan yang lebih dulu didokumentasikan Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir. "Berdasarkan kajian kami, pembukaan area ini sudah terjadi sejak 2022 dengan klaim awal atas nama I Ketut, dan kondisinya semakin parah sejak 2023 hingga sekarang," ujarnya.



Rumah bagi biodiversitas

HLSW berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 10.000 hektare, membentang di wilayah administrasi Balikpapan dan berbatasan langsung dengan kawasan IKN. Inti kawasan ini masih didominasi hutan primer, meski bagian luarnya sudah sedikit terdegradasi akibat kebakaran hutan di masa lalu.

HLSW menyimpan kekayaan biodiversitas yang besar. Data inventarisasi vegetasi mencatat setidaknya 53 jenis flora tumbuh di HLSW, termasuk pohon keruing (*Dipterocarpus tempehes*), segara (*Aglaia angustifolia*), laban abang (*Aglaia havilandii*), dan medang (*Alseodaphne elmeri*).

Menurut catatan Konservasi Alam Nusantara, HLSW adalah kawasan hutan terakhir yang dimiliki Kota Balikpapan. Di kawasan ini, hidup 225 satwa, 234 spesies burung, 17 spesies ikan, dan 17 spesies amfibi. Dari jumlah tersebut, 32 spesies burung di sana masuk kategori dilindungi. Selain itu, 45 spesies mamalia yang hidup di HLSW masuk dalam kategori dilindungi.

Sebagian di antaranya endemik dan berstatus langka; kuau kerdil Kalimantan, tokhtor Kalimantan, kucing merah, beruang madu (maskot Kota Balikpapan), bekantan, dan kura-kura byuku.

Kawasan hutan lindung yang terletak di Kilometer (KM) 15 sebelah utara Kota Balikpapan juga menjadi sumber air bersih utama. Kawasan hutan ini menjadi daerah tangkapan air dan sejak 1947 telah menjadi pemasok kebutuhan air bagi industri minyak dan gas di Balikpapan.

Berkat kontribusi hutan lindung ini, Kota Balikpapan juga memperoleh manfaat dari alokasi dana karbon sebesar Rp5 miliar dari program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) selama 2026-2029.

Bermodalkan legalitas 'aspal'

Ancaman terhadap HLSW, satu-satunya hutan alami yang tersisa di Balikpapan—tak pernah benar-benar usai. Setelah melewati masa pembalakan liar pada era 1990-an hingga awal 2000-an, kawasan hutan seluas 11.300 hektare ini kini menghadapi ancaman baru: perambahan lahan secara ilegal.

Salah satu kasus yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum adalah perambahan kawasan seluas 30 hektare di sisi selatan HLSW. Lahan hutan lindung tersebut rencananya disulap menjadi perkebunan kelapa sawit, lengkap dengan akses portal masuk yang dibuat khusus.

Tiga pelakunya sudah diseret ke meja hijau. Dua orang penanggung jawab dan pengawas lapangan, yakni Ramli (55) dan Haminuddin (43), telah lebih dulu dijatuhi vonis tiga tahun penjara serta denda Rp3 miliar. Sementara itu, satu orang lagi yang mengklaim memiliki lahan tersebut secara sah, I Ketut Semadi, tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mendakwa Ketut atas dugaan tindak pidana kehutanan. Jaksa Penuntut Umum, Eka Rahayu, menjelaskan pengusutan terhadap Ketut merupakan pengembangan dari kasus terpidana Ramli dan Haminuddin.

“Dalam pengembangannya, diketahui bahwa Ketut inilah yang menguasai lahan tersebut,” kata Eka, Jumat (28/8/2026).

Dalam proses persidangan, Ketut mengaku menguasai lahan tersebut sejak 2014 setelah membelinya dari 10 orang warga. Secara keseluruhan, Ketut menguasai total 50 hektare lahan yang terbelah oleh akses Jalan Tol Balikpapan–IKN.

Dari jumlah tersebut, 20 hektare berada di Area Penggunaan Lain (APL), sementara 30 hektare sisanya masuk dalam kawasan HLSW. Namun, dalam materi dakwaan, jaksa fokus menghitung luasan 30 hektare yang masuk kawasan hutan lindung.

Ketut mengaku membeli lahan seluas enam hektare dari Rusmiati seharga Rp120 juta. Pembayarannya dilakukan secara bertahap, diawali dengan uang tanda jadi sebesar Rp20 juta pada tahun 2014. "Salah satu dokumen yang kami jadikan barang bukti adalah surat penguasaan tanah negara yang dibeli dari Rusmiati," terang Eka.

Rusmiati yang hadir sebagai saksi dalam persidangan membenarkan telah menjual lahan itu kepada Ketut pada 2014. Dia mengaku lahan tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari seorang pria yang kini telah meninggal dunia.

"Kalau berdasarkan pengakuannya, tanah itu diberikan secara cuma-cuma pada 2014 silam. Tak hanya tanah, Rusmiati juga diberi surat tanda penguasaan tanah seluas enam hektare untuk berkebun," papar Eka.

Dalam persidangan terkuak bahwa Rusmiati hanyalah satu dari 10 orang yang menjual tanah kepada Ketut pada 2014. Menurut kesaksian Rusmiati, pria yang memberinya tanah juga telah membagikan lahan kepada sembilan orang lainnya. Total dokumen yang dipegang Ketut mencapai 34 segel dan sertifikat penguasaan tanah.

Kejaksaan menemukan indikasi pemalsuan atas dokumen itu. "Surat itu sudah dikonfirmasi ke pihak kelurahan dan dipastikan tidak teregistrasi. Dugaan kami surat itu palsu karena tanda tangan di atasnya bukan milik Rusmiati," tegas Eka.

Di persidangan, Rusmiati mengaku tidak tahu mengenai keabsahan surat. Dia menyatakan tidak pernah mengurusnya, bahkan tidak pernah menandatanganinya.

Apakah ada indikasi keterlibatan mafia tanah dalam skema ini, Eka belum bisa menelusuri lebih jauh.

"Kami tidak bisa memastikan (adanya mafia tanah). Kami hanya fokus membahas kasus utamanya ini," tambah Eka.

Setelah membeli tanah pada 2014, Ketut tidak langsung menggarapnya. Lahan hutan tersebut baru mulai dibuka secara fisik menggunakan alat berat pada 2023, setahun setelah pembangunan Jalan Tol IKN dimulai.

Aktivitas Ketut ini terendus oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD KPHL) Dinas Kehutanan Kaltim.

Petugas langsung menghentikan pembukaan lahan, mengeluarkan satu unit alat berat dari lokasi, serta memanggil Ketut untuk diberikan teguran dan penjelasan resmi bahwa lahan tersebut merupakan kawasan lindung.

Dalam pemanggilan itu, Ketut mendatangi petugas didampingi pengacaranya dan mengklaim memiliki legalitas penguasaan tanah. Namun, Dinas Kehutanan Kaltim membantah klaim itu. Alasannya, Ketut tidak menunjukkan dokumen secara transparan, sehingga peringatan resmi tetap diterbitkan.

Bukannya menghentikan aktivitas, pada 2024 Ketut justru kembali membuka lahan lindung di titik yang sama dengan mengerahkan dua unit alat berat. Penyidik Penegakan Hukum Kehutanan Kalimantan tidak tinggal diam.

Setelah melakukan pemetaan mendalam dan penelusuran jalur (*tracking*) menggunakan drone untuk memastikan posisi koordinat masuk kawasan lindung, aparat penegak hukum menindak dugaan pelanggaran itu pada 17 Desember 2025. Dari penindakan inilah seluruh aktivitas ilegal dihentikan dan diproses ke ranah hukum.

Kerugian Ditaksir Rp297 Miliar

Selama proses pemeriksaan hingga persidangan, Ketut berdalih tidak tahu bahwa tanah yang dibelinya masuk dalam kawasan hutan lindung. Ia mengaku telah mengantongi 34 segel dan surat tanda penguasaan tanah, hasil transaksi yang berlangsung antara 2013 dan 2015 di area KM 13 hingga KM 15, Balikpapan Barat — termasuk lahan yang ia beli dari seorang warga bernama Rusmiati dengan alas hak berupa segel.

"Sebelum membeli, saya mendatangi beberapa tokoh seperti RT, lurah, dan camat, dan mereka mengatakan itu tanah garapan. Saya bertransaksi di notaris," katanya.

Bagi Ketut, tuduhan lahannya masuk kawasan hutan lindung bukanlah hal baru. Tuduhan itu sempat mencuat pada 2023. Ketika itu, dia mengaku petugas mencabut salah satu kunci alat beratnya yang berada di tengah kebun.

Ketut kemudian mendatangi Polda Kaltim dengan membawa bukti kepemilikan lahan. Dia meminta pihak yang menuduh menunjukkan bukti bahwa lahannya berada di dalam kawasan lindung. "Mereka tidak bisa kasih bukti. Setelah itu kunci dikembalikan dan saya kira tidak ada masalah lagi," ujarnya.

Ketut yakin lahannya bukanlah bagian dari kawasan hutan lindung. Sebab, selama proses jual beli dan kunjungannya setiap enam bulan sekali ke lokasi itu, dia tak pernah melihat ada papan informasi yang menyatakan lahan tersebut adalah kawasan hutan lindung.

"Ada papan imbauan sekitar enam hari setelah penangkapan pekerja saya. Sebelumnya tidak pernah ada penjelasan, pagar, baliho," katanya, sembari mengklaim jarak lahannya dari batas HLSW sekitar 1,5 kilometer.

Kuasa hukum Ketut menambahkan bahwa status kepemilikan lahan kliennya sendiri masih dipertanyakan — proses balik nama belum rampung, meski ada surat dari pemilik sebelumnya.

"Kalau dikatakan masuk lahan hutan lindung, berarti proses transaksi seharusnya tidak dapat berjalan," ujarnya, sembari mempertanyakan apakah lahan tersebut sebenarnya masuk rencana perluasan hutan lindung, bukan kawasan inti yang sudah ditetapkan.

Jaksa menepis dalil Ketut. Berdasarkan catatan dan rekam jejak berkas, Ketut sudah berulang kali diperingatkan oleh petugas sejak 2023. Bahkan, jaksa mengatakan terdakwa sempat mengajukan surat klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pada 2024 terkait status lahan tersebut.

Menurut jaksa, surat klarifikasi yang dikirimkan Ketut ke Pemkot Balikpapan justru membuktikan bahwa terdakwa menyadari lokasi lahan tersebut bermasalah. “Ini jadi bukti bahwa dia sebenarnya tahu (bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung),” tegas Eka.

Bila terbukti bersalah merusak kawasan HLSW, Ketut bukan hanya terancam hukuman penjara melainkan juga denda serta kewajiban memulihkan kawasan hutan. Berdasarkan perhitungan saksi ahli, nilai kerugian ekologis dan ekonomis akibat pembabatan 46 hektare lahan di kawasan HLSW mencapai Rp297 miliar.

Nilai kerugian berdasarkan perhitungan pengajar dan peneliti bidang Geodesi, Hidrologi, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Yohanes Budi Sulistioadi, sempat membuat majelis hakim terkejut.

Namun, Budi menjelaskan bahwa seluruh perhitungan tersebut disusun secara ilmiah berdasarkan parameter dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dari total taksiran kerugian tersebut, komponen terbesar bersumber dari hilangnya fungsi pengaturan tata air (*water regulation*) yang nilainya menembus Rp230 miliar. Sebaliknya, nilai ekonomi dari potensi kayu yang hilang justru tergolong sangat kecil.

Budi mengatakan, apabila nilai kerugian akibat kerusakan hutan hanya dihitung dari nilai material kayu yang dapat ditebang untuk bahan bangunan, harganya relatif murah.

Menurutnya, nilai ekonomis terbesar dari sebuah ekosistem hutan justru terletak pada fungsinya dalam menyediakan dan mengatur tata air, seperti kemampuan meresapkan air tanah sehingga mencegah kekeringan saat musim kemarau.

Kerusakan fungsi pengaturan air tersebut hilang lantaran tutupan hutan musnah dan struktur tanah mengalami kerusakan fatal, termasuk terganggunya proses pembentukan tanah alami di lahan seluas 46 hektare tersebut.

Dalam metodologi perhitungannya, Budi memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk membandingkan kerapatan vegetasi HLSW dalam dua rentang waktu. Ia menganalisis data citra satelit resolusi tinggi sesaat sebelum pembabatan terjadi pada Februari 2024, ketika kawasan tersebut masih berupa hutan lebat dengan kerapatan tinggi mencapai 40 persen dari total luasan yang hilang.

Hasil analisis citra satelit tersebut kemudian diverifikasi langsung melalui verifikasi lapangan menggunakan wahana pesawat nirawak. Dari rekaman drone, terlihat tutupan hutan telah hilang sepenuhnya dan sebagian area telah dialihfungsikan menjadi tanaman buah-buahan.

Terkait potensi margin kesalahan (*error*) atau pergeseran dalam mendeteksi tutupan lahan dan menghitung nilai kerugian ekonomis, Budi menilai hal tersebut wajar dalam pemodelan.

Meski begitu, ia menegaskan seluruh dokumen dasar perhitungan telah disusun secara akuntabel sehingga luasan lahan yang hilang dan nilai kerusakannya dapat diuji serta dihitung ulang oleh pihak mana pun.

Hingga berita ini diturunkan, majelis hakim belum menjatuhkan vonis terhadap Ketut. Persidangannya baru mau memasuki pembacaan tuntutan. Dalam satu bulan terakhir, pembacaan tuntutan terhadap Ketut sudah tiga kali ditunda.

Jaksa beralasan sedang menunggu keputusan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menurut jaksa, kasus ini dipantau langsung oleh Kejaksaan Agung.

Jual beli lahan kawasan hutan

Direktur Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Jufriansyah, menjelaskan bahwa ancaman perambahan HLSW berakar dari sejarah panjang di kawasan KM 20–24. Setelah insiden perambahan awal di titik itu, pemerintah menetapkan zona penyangga (*buffer zone*) selebar 500 meter dari batas jalan — namun perambahan berlanjut hingga 1.200 meter ke dalam kawasan.

Perambahan dimulai ketika warga mulai memperjualbelikan lahan di kawasan tersebut. Catatan saja, warga diberi hak pinjam-pakai lahan di area tersebut akibat konflik berkepanjangan antara Badan Pengelola (BP) HLSW, DAS Manggar, dan warga.

Untuk mengatasi konflik itu, pemerintah melahirkan kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm) pada 2011, di mana warga diberi hak pinjam-pakai lahan di area itu, dengan syarat tidak diperjualbelikan.

Informasi terakhir menunjukkan ada 11 izin HKm di kawasan HLSW dan Sungai Manggar dengan total luas mencapai 2.058 hektare. "Dulu tidak ada warga yang berani jual beli kawasan itu. Tapi sekarang sudah banyak orang luar yang beli lahan," kata Jufriansyah.

Pengelolaan HLSW sendiri sudah berpindah tangan beberapa kali: dari BP HLSW dan DAS Manggar, ke KPHP Bongan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengalihkan kewenangan ke Pemprov Kaltim, hingga akhirnya ke KPHL Balikpapan seperti sekarang.

Di setiap masa transisi itu, menurut Jufriansyah, pengawasan lapangan terhadap HLSW melemah. Kehadiran proyek IKN memperbesar tekanan terhadap kelestarian hutan itu.

"Apalagi karena keberadaan IKN membuat orang berlomba untuk berusaha masuk dalam kawasan," ujarnya.

Menurut Direktur Pokja Pesisir Mappaselle, pola yang terjadi pada kasus Ketut mengikuti ciri khas spekulasi lahan: memasang patok dan menguasai lahan lebih dulu, baru mengurus dokumen resmi belakangan. Pokja Pesisir sendiri mencatat setidaknya tiga hingga empat titik perambahan lain di HLSW yang laporannya belum ditindaklanjuti.

"Kalaupun memang ada orang yang memiliki lahan di hutan lindung, seharusnya memiliki fungsi yang dapat mendukung fungsi kawasannya. Hak teritorial tidak hilang, tapi fungsinya harus mendukung fungsi kawasan hutan lindung," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang lemah bisa membuat HLSW habis dalam beberapa tahun mendatang. Harapannya, perhatian terhadap HLSW tak berhenti pada seremoni penghargaan pemerintah daerah. "Tapi bagaimana perhatian kepada HLSW dan dirawat dengan baik," katanya.

Kepala UPTD KPHL Balikpapan, Rini Handajani, mengatakan, selama ini, tak sedikit orang yang mengaku memiliki lahan di HLSW sebagai warisan peninggalan zaman kerajaan. Namun, dia mempertanyakan siapa yang mampu menerbitkan legalitas atas lahan di kawasan HLSW.

Di sisi lain, dia mengakui ada ketidaksinkronan data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kementerian Kehutanan. Dari hasil penelusuran melalui peta BPN, KPHL menemukan lahan tersebut bukan berada di zona hijau.

Zona hijau artinya berstatus hutan lindung. Sementara jika berwarna kuning artinya hutan produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan izin resmi dan tunduk pada aturan kehutanan. Padahal, menurutnya, penetapan kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, hutan konversi sendiri merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.

Masalah lainnya adalah kelemahan sertifikat BPN yang tidak mencantumkan titik koordinat. “Kami berharap BPN selaku pemilik kewenangan penerbitan sertifikat bisa mengonfirmasi dulu kepada Kementerian Kehutanan. Misalnya melalui KPHL Balikpapan atau BPKH Wilayah IV,” tegasnya.

Begitu pula untuk penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dari Pemkot Balikpapan. Rini berharap Pemkot Balikpapan aktif bertanya untuk memastikan kepada KPHL sebelum menerbitkan sebuah surat legalitas. Menurutnya, sikap proaktif ini bagian dari kontribusi untuk ikut serta menjaga kawasan HLSW maupun tutupan lahan lainnya yang masih ada di Kota Minyak.

Pintu Tol Perambah Hutan

KPHL Balikpapan membenarkan ancaman terhadap kelestarian kawasan HLSW mulai terjadi saat pembukaan akses menuju Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) secara masif pada 2014, khususnya Seksi I Jalan Tol Balsam yang membelah Hutan Lindung Sungai Manggar.

Pembangunannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.603/Menhut-II/2013 yang menyatakan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol Balsam pada kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar seluas 57,40 hektare atas nama Pemprov Kaltim.

Bukan hanya itu. Pembangunan akses menuju jalan tol Balsam, yakni Gerbang Tol Karang Joang yang berada di Jalan Soekarno-Hatta KM 13, juga memakan kawasan HLSW. “Adanya jalan tol mempermudah akses orang untuk masuk ke dalam kawasan hutan lindung,” kata Rini.

Mereka pernah beberapa kali tertangkap kamera jebak (camera trap) milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan Yayasan Pro Natura yang turut mengawasi area tersebut. Menurut Rini, para pelaku selalu mempunyai dalih yang sama. Mereka mengaku tidak tahu area tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Rini mencontohkan, kasus perambahan seluas 30 hektare untuk perkebunan sawit yang memanfaatkan penetrasi dari sodetan jalan tol. Pihaknya menemukan pembukaan lahan saat patroli atau melalui citra satelit. Jalan tol IKN sendiri tidak berada dalam kawasan hutan lindung, namun posisinya tepat di pinggir HLSW dengan status areal penggunaan lain.

Mappaselle, menegaskan titik koordinat perambahan yang ditindak tim gabungan sama persis dengan temuan lembaganya pada 2023 — dan menurut dokumentasi mereka, pembukaan lahan sudah berlangsung sejak 2022. Ia menilai Jalan Tol IKN sebagai pemicu utama: pembangunannya melintasi DAS Tempadung yang termasuk kawasan HLSW, tanpa mempertimbangkan zona penyangga.

"Jalan Tol IKN menjadi ancaman terhadap HLSW karena terjadi pembukaan jalan dan akses lebih mudah. Sayangnya, tidak ada mitigasi untuk menjaga dari tindakan perambahan," katanya.

Jufri menambahkan, ada tiga titik rawan yang menjadi ancaman perambahan. Di antaranya melalui jalur utara ke arah Batu Ampar-Inhutani I, jalur kebun sawit rakyat di KM 25, dan jalan tol KM 13-Pulau Balang.

BBPJN Kaltim menampik tudingan pembangunan Jalan Tol IKN maupun tol Balikpapan–Samarinda sebagai akses bagi perambah hutan. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN II BBPJN Kaltim, Alfin Jerry, menjelaskan bahwa jalan tol berkonsep bebas hambatan serta memiliki fungsi tertutup.

Akses keluar dan masuk kendaraan hanya dapat dilakukan melalui gerbang tol resmi. "Tidak mungkin orang bisa masuk tol dan langsung merambah hutan. Itu sudah tidak bisa karena sudah diberi pagar," tegas Alfin.

Ia yakin pengguna jalan tidak bisa berhenti di sembarang titik untuk masuk ke sepanjang jalur tol.area kanan-kiri maupun seberang tol untuk mengakses kawasan hutan lindung. Untuk menjaga keamanan, pemagaran dan pembatasan tanah telah dipasang di tol.

Alfin menambahkan, penetapan trase Tol IKN telah memplot kawasan sejak awal untuk memastikan jalur tidak menembus kawasan HLSW maupun area konservasi lainnya. Khusus untuk segmen 3B (KKT Kariangau–Simpang Tempadung), lahan yang digunakan merupakan hibah dari Pemkot Balikpapan.

Berdasarkan dokumen tata ruang, wilayah tersebut masuk dalam Kawasan Industri Kariangau (KIK). "Sudah ada akses menuju tanah warga atau fasilitas di sana, tetapi tetap tidak bisa langsung masuk ke jalan tol karena seluruhnya dipagar," jelasnya.

Selama proses konstruksi, para pengembang memanfaatkan jalan eksisting guna mengakomodasi mobilitas warga, perkampungan, hingga pabrik yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

Untuk memastikan keamanan pasca-pembangunan, BBPJN Kaltim berkoordinasi dengan tim patroli dari Patroli Jalan Raya (PJR) Kepolisian. Petugas gabungan lintas pemangku kepentingan ditempatkan di pos gerbang tol untuk memantau kondisi keamanan secara berkala.

"Kami yakin tol ini tidak mungkin digunakan sebagai akses masuk sembarangan atau mengangkut perambah hutan. Area ini diawasi ketat dan dilengkapi fasilitas pagar pengaman," pungkas Alfin.

Ancaman Sawit bagi Hutan Lindung

Sejak 2020, kawasan HLSW dikelola oleh UPTD KPHL Balikpapan. Luas wilayah HLSW juga berubah. Berdasarkan dokumen Kementerian Kehutanan dan tata ruang kabupaten/kota serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemprov Kaltim 2025, luas HLSW sekitar 11.300 hektare.

Ada penambahan di sisi utara yakni Tempadung. “Kami menyebutnya hutan tambahan karena wilayah ini dulu masuk KPHP Meratus,” kata Kepala UPTD KPHL Balikpapan, Rini Handajani.

Pengelolaan HLSW terbagi menjadi dua area utama, yakni blok inti dan blok pemanfaatan. Blok inti merupakan area konservasi ketat yang tidak boleh diakses sembarangan guna melindungi keanekaragaman flora dan fauna. Sementara itu, aktivitas warga yang sudah terlanjur beraktivitas di dalam kawasan diakomodasi melalui blok pemanfaatan.

Patroli petugas KPHL Balikpapan menemukan ada upaya pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit di kawasan hutan di Sungai Wain maupun Manggar oleh masyarakat dalam skala kecil. “Mereka coba-coba menanam sawit dalam kawasan hutan di Sungai Wain maupun Manggar,” ucap Rini.

KPHL Balikpapan melarang warga pemegang izin perhutanan sosial menanam kelapa sawit di area tersebut. Alasannya adalah bahwa fungsi utama kawasan hutan lindung adalah menjaga ketahanan air, mencegah tanah longsor dan bencana alam, serta memperkuat konservasi tanah. Masyarakat hanya diperbolehkan mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah, daun, kulit kayu, serta produk turunannya.

"Mereka boleh memanfaatkan lahan untuk tanaman kehutanan, kecuali sawit karena haram masuk dalam kawasan hutan," tegas Rini.

Saat ini, tercatat ada 11 izin HKm di kawasan HLSW dan Sungai Manggar dengan total luas mencapai 2.058 hektare. Sepuluh izin diajukan pada masa pemerintahan Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid pada 2011. Ketika itu, kewenangan kehutanan dipegang pemerintah daerah melalui Badan Pengelola HLSW.

Skema HKm terbit dari Kementerian Kehutanan dengan masa izin selama 35 tahun. Lokasi dominan membentang mulai dari Jalan Soekarno-Hatta KM 15 hingga area Pos Ulin Kebun Raya Balikpapan. Setelah KPHL berdiri, skema berganti menjadi izin perhutanan sosial.

KPHL Balikpapan mengatakan, warga yang mengantongi izin perhutanan sosial juga memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga area dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perambahan liar.

KPHL Balikpapan menyatakan tidak akan segan memproses sanksi bagi KTH yang abai terhadap pemeliharaan lingkungan sekitar.

"Jika terjadi kebakaran atau perambahan lalu mereka mendiamkannya—walaupun bukan di area langsung mereka, tetapi masih di sekitarnya—akan dikenakan sanksi teguran. Ini menjadi catatan kami untuk disampaikan saat evaluasi nanti," ujar Rini.

Menurut Rini, keterlibatan masyarakat sekitar merupakan kunci utama kelestarian hutan. KPHL membutuhkan pemangku kepentingan yang kuat untuk menjaga fungsi konservasi agar tetap berkelanjutan.

"KPHL tidak mudah menjaga kawasan hutan kalau tidak ada support system. Garda terdepannya adalah masyarakat sekitar sendiri," katanya.



Struktur Jembatan Satwa (wildlife crossing) di jalur Jalan Tol IKN Seksi 3B Kariangau–Simpang Tempadung, Balikpapan. Pokja Pesisir menilai koridor senilai Rp2,6 triliun tidak efektif dalam menjaga mobilitas fauna terisolasi karena diduga salah desain dan lokasi. Kredit foto: Dina Angelina/Kaltim Post

Jembatan Satwa yang Sepi

Pembangunan Jembatan Satwa (*wildlife crossing*) senilai Rp2,6 triliun di jalur Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3B (Kariangau–Simpang Tempadung) dinilai tak efektif. Bukannya menjadi solusi mobilitas fauna yang terisolasi akibat pembukaan lahan, koridor buatan tersebut justru berisiko menjadi arena perburuan alami bagi predator.

Berdasarkan pemantauan Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir, belum ada satu pun satwa yang melintasi jembatan tersebut. Pokja Pesisir menduga ada kesalahan mendasar pada pemilihan titik lokasi, desain struktur, serta kondisi vegetasi yang belum terhubung sempurna antara dua sisi hutan. "Setelah jembatan satwa dibangun, kami justru menemukan banyak jejak lintasan di area luar koridor buatan tersebut," ujar Direktur Pokja Pesisir Mappaselle.

Pokja Pesisir menilai, desain jembatan satwa saat ini berubah dari rencana awal.

Menurut Mappaselle, kontur perbukitan seharusnya dimanfaatkan untuk pembuatan terowongan, sementara di area lembah dibangun jembatan. Dia menduga, konstruksi fisik yang terealisasi hanya memiliki lebar sekitar 11 meter dengan metode *cut and cover* karena pertimbangan biaya.

Metode *cut and cover* adalah teknik konstruksi yang digunakan untuk membangun koridor perlintasan satwa liar (*wildlife crossing*) dengan cara menggali tanah terlebih dahulu untuk membuat jalur jalan/terowongan bawah, membangun struktur pelindung, lalu menimbunnya kembali dengan tanah dan vegetasi di bagian atas agar menyerupai habitat alami.

Jembatan selebar 11 meter itu dinilai sangat berisiko bagi keselamatan satwa nonpredator. Menurut Mappaselle, lebar ideal koridor satwa aman berada di atas 50 meter agar terhindar dari jangkauan area sergap. "Jika satwa predator melihat perlintasan sempit ini, mereka tidak perlu bersusah payah berburu. Tinggal menunggu di koridor buatan. Ini yang sepertinya tidak dipikirkan sejak awal. Jangan sampai jembatan ini malah menjadi panggung perburuan satwa," tegas Mappaselle.

Hasil identifikasi Pokja Pesisir menunjukkan lintasan alami satwa justru terdeteksi di tiga titik di luar koridor buatan. Jenis fauna yang teridentifikasi melintas, antara lain rusa, kancil, burung madu, bekantan, babi hutan, hingga macan dahan.

Mengancam Ekosistem

Terputusnya akses darat akibat badan tol sepanjang 7,3 kilometer dengan alih fungsi lahan mencapai 93,59 hektare ini mengancam keselamatan satwa endemik seperti bekantan. Berdasarkan survei Pokja Pesisir pada 2025, populasi bekantan di kawasan Teluk Balikpapan mencapai 4.600 ekor, populasi terbesar di Indonesia.

Fauna identitas Kalimantan ini memiliki pola pergerakan harian dari Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) menuju pesisir Teluk Balikpapan untuk mencari makan. Bekantan akan melewati Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Tengah, Tempadung, Berengah, Pemantis, hingga Sungai Pudak.

Akibat terputusnya jalur hidrologi dan habitat alami bukan hanya memicu kematian bekantan akibat tertabrak kendaraan di jalan tol, melainkan juga mengganggu stabilitas ekosistem secara menyeluruh.

Dampak konstruksi Jalan Tol IKN juga menggerus kawasan mangrove. Kasus paling parah terjadi di aliran Sungai Selumut, di mana sekitar 10 hektare mangrove mati akibat terganggunya jalur hidrologi dan lonjakan kadar garam.

"Ini bukti perencanaan pembangunan jalan tol minim memperhatikan aspek lingkungan. Tagline *Green City* atau *Forest City* yang diusung jangan hanya sebatas pencitraan penanaman pohon, sementara mangrove di sekitarnya dibiarkan mati karena salah perencanaan," kata Mappaselle.

Selain kerusakan ekologis, hadirnya akses infrastruktur dan kawasan industri baru di sekitar perbatasan HLSW kini memicu lonjakan harga tanah. Kondisi ini mulai dimanfaatkan oleh spekulan dan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan perambahan kawasan hutan lindung secara ilegal.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur menepis anggapan bahwa keberadaan jembatan satwa di Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berfungsi efektif.

BBPJN menegaskan, klaim tersebut tidak bisa diterima begitu saja karena pembangunan jalan tol maupun fasilitas pendukungnya belum sepenuhnya selesai.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 BBPJN Kaltim, Alfin Jerry, menjelaskan, fasilitas jembatan satwa masih membutuhkan proses hingga nantinya dapat menjadi koridor alami yang padu bagi satwa.

Menurutnya, keberadaan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian satwa di kawasan tersebut.

Alfin menegaskan, pembangunan Jalan Tol IKN dirancang berwawasan lingkungan hidup, terlebih lokasinya berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW). Penentuan titik jembatan satwa juga tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Dinas Kehutanan. "Penentuan lokasi jembatan satwa sudah hasil duduk bareng kami bersama BKSDA dan Dinas Kehutanan," ujar Alfin.

Dalam keputusan itu, menurutnya, jalur migrasi alami yang biasa dilalui fauna setempat, yakni di KM 8 dan KM 10 Jalan Tol IKN. Berdasarkan data BKSDA, satwa seperti orangutan dan beruang madu memiliki pergerakan yang konsisten di area tersebut. "Area yang memang secara historis sering dilewati oleh hewan. Semua bukti ada dalam berita acara," kata Alfin.

Ia menambahkan, jembatan ini dibangun untuk memastikan mobilisasi satwa tidak terganggu akibat adanya akses tol.

BBPJN juga menekankan, efektivitas jembatan satwa tidak bisa dinilai secara dangkal. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan akses agar fauna lokal tetap dapat bergerak melintasi habitatnya.

“Konstruksi Jalan Tol IKN sudah berwawasan lingkungan dengan menyiapkan jembatan penyeberangan untuk hewan. Mereka bisa main di hutan lindung dan cari makan di teluk,” bebernya.

Guna memastikan fungsi fasilitas ini berjalan berkelanjutan, BBPJN Kaltim telah mengikat kerja sama antarinstansi. Dalam skema ini, BKSDA bertugas memantau pergerakan satwa di area tol, Dinas Kehutanan menjaga area tutupan pohon agar tidak ditebang, sementara Pemkot Balikpapan mengawasi tata ruang serta penggunaan lahan di sekitarnya.

“Jangan diukur keberhasilan jembatan satwa dari dilewati atau bukan. Prinsipnya, dalam pembangunan konstruksi tol ini kita sudah memfasilitasi pelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain dua titik jembatan penyeberangan utama di atas tol, BBPJN Kaltim juga mengakomodasi pergerakan fauna melalui struktur bawah tol.

“BBPJN membangun struktur *slab-on-pile* seperti jalan, tapi ada jembatan bawah agar satwa tetap bisa masuk melalui kolong-kolong,” ungkap Alfin. Jalur bawah ini disiapkan untuk memfasilitasi satwa seperti monyet, beruang madu, hingga bekantan agar rantai makanan dan ruang gerak mereka antara HLSW dan Teluk Balikpapan tetap terhubung.

Hingga berita ini ditayangkan, BKSDA Kaltim tidak kunjung bersedia memberikan komentar dan penjelasan terkait keputusan teknis pembangunan jembatan satwa. (*)

Tulisan ini terbit di koran Kaltim Post pada 15 September 2026

s.id/ddrBu



Erik Alfian

Balikpapan, Kalimantan Timur - Eksposkaltim.com

Erik Alfian, sudah menjadi jurnalis sejak 2011. Memulai karier sebagai jurnalis di media Kaltim Post. Pernah juga bergabung dengan IDN Times Kaltim. Saat ini menjadi kontributor Kompas.com di Balikpapan dan media lokal Kaltim, Eksposkaltim.com. Tertarik menulis isu politik, hukum, olahraga, hingga isu lingkungan. Selain itu juga aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan.

Sawit Tumbuh, Ekosistem Runtuh: Sisi Gelap Perambahan Hutan Lindung Sungai Wain

Erik Alfian



Foto udara Kawasan HLSW Balikpapan yang dirambah. Sekitar 30 hektare hutan dibabat untuk perkebunan sawit. Kredit foto: Dokumentasi Pokja Pesisir

Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Balikpapan menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Perambahan, jual beli lahan, ketidaksinkronan data pertanahan, hingga perubahan akses menuju kawasan membuat hutan yang selama puluhan tahun menjadi penyangga lingkungan kota itu terus menghadapi persoalan penguasaan dan pemanfaatan ruang.

SALAH satu kasus terbaru terlihat dari pembukaan lahan sekitar 30 hektare. Tutupan hutan dibuka menggunakan alat berat hingga perkara berujung di pengadilan.

Di balik kasus itu, muncul persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana lahan di sekitar kawasan hutan dikuasai, diperjualbelikan, dan memperoleh dokumen penguasaan meski sebagian berada di kawasan hutan lindung.

Persoalan tersebut bukan hal baru. Konflik penguasaan lahan telah berlangsung selama bertahun-tahun, sementara perubahan tata kelola kawasan, lemahnya pengawasan, dan semakin terbukanya akses menuju wilayah sekitar HLSW menambah kompleksitas persoalan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sejumlah infrastruktur di sekitar kawasan, termasuk jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), ikut mengubah pola akses dan bentang alam di sekitar HLSW. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai terputusnya jalur pergerakan satwa serta perubahan fungsi ekologis kawasan.

Bagi kelompok masyarakat sipil yang selama bertahun-tahun memantau HLSW, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama kawasan bukan semata-mata keberadaan proyek infrastruktur, melainkan kemampuan tata kelola dan pengawasan dalam menjaga kawasan hutan ketika tekanan terhadap ruang semakin besar.

Kasus perambahan yang kini diproses hukum menjadi salah satu gambaran paling konkret.

Dari lahan yang diklaim milik pribadi

Pada awal 2023, Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir, menemukan tumpukan pohon yang ditebang saat melakukan pemantauan di kawasan yang diyakininya masuk HLSW. Tim dari organisasi masyarakat pesisir tersebut kemudian menelusuri lokasi. Saat pertama kali ditemukan, pembukaan lahan disebut hanya untuk area parkir kendaraan berat.

“Waktu pertama kali pembukaan lahan, kami telusuri mengakunya untuk area parkir kendaraan berat,” cerita Direktur Eksekutif dari Pokja Pesisir, Mapaselle.

Beberapa bulan kemudian, bukaan lahan semakin luas. Aktivitas tersebut juga terpantau melalui citra satelit ketika kelompoknya sedang memantau titik api pada musim kemarau. Di lokasi ditemukan dua alat berat yang digunakan untuk mengupas tutupan pohon.

Menurutnya, pembukaan lahan tersebut memanfaatkan jalur logistik dari pembangunan Jalan Tol IKN. Perubahan bentang alam itu, kata dia, juga mulai memengaruhi jalur pergerakan satwa.



Terdakwa I Ketut Semadi pada sidang di PN Balikpapan, 3 September 2026. Jaksa tercatat sudah lima kali menunda pembacaan tuntutan. Kredit foto: Erik Alfian/Eksposkaltim

Macan dahan tidak lagi menggunakan rute yang sebelumnya terpantau. Satwa tersebut disebutnya membuat jalur baru dan bahkan sempat masuk ke mes pekerja serta pondok warga. “Satwa membuat rute baru dan sempat masuk ke mes pekerja dan pondok warga,” kata dia.

Hal serupa terjadi pada beruang madu. Setelah proses pembukaan lahan, satwa tersebut disebut berpindah jalur sehingga meningkatkan kemungkinan pertemuan dengan manusia.

Persoalan itu telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Namun, aktivis lingkungan Husen Suwarno menambahkan, laporan dan masukan yang disampaikan dalam sejumlah forum resmi belum mendapat tindak lanjut seperti yang diharapkan. “Kritik dan masukan dianggap angin lalu,” kata Husen.

Menurut Husen, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan publik adalah akses penghubung Pulau Balang yang memisahkan HLSW dari hutan pesisir Teluk Balikpapan, sekaligus berada di kawasan yang kini menjadi jalur Tol IKN. Titik koordinat pembukaan lahan yang mereka temukan disebut berada di atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempadung dan sama dengan lokasi yang sebelumnya didokumentasikan Pokja Pesisir.

“Berdasarkan kajian kami, pembukaan area ini sudah terjadi sejak 2022 dengan klaim awal atas nama I Ketut, dan kondisinya semakin parah sejak 2023 hingga sekarang,” ujar Husen.

Berujung ke meja hijau

Nama I Ketut Semadi kemudian muncul dalam perkara hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Ketut didakwa melakukan tindak pidana kehutanan setelah Kejaksaan Negeri Balikpapan mengembangkan penyidikan dari perkara Ramli dan Haminuddin, dua orang yang sebelumnya telah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp3 miliar terkait kasus perambahan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum Eka Rahayu mengatakan hasil pengembangan perkara menunjukkan Ketut merupakan pihak yang menguasai lahan. “Dalam pengembangannya, diketahui bahwa Ketut inilah yang menguasai lahan tersebut,” kata Eka, Jumat (28/8/2026).

Dalam persidangan, Ketut mengaku telah menguasai lahan sejak 2014 setelah membeli tanah dari 10 orang warga. Total lahan yang dikuasainya mencapai 50 hektare dan terbelah oleh akses Jalan Tol Balikpapan–IKN.

Dari luas tersebut, 20 hektare berada di Area Penggunaan Lain (APL), sedangkan 30 hektare masuk kawasan HLSW. Jaksa dalam dakwaannya berfokus pada luasan 30 hektare yang berada di kawasan hutan lindung.

Salah satu bidang yang dibeli Ketut adalah lahan seluas enam hektare dari Rusmiati seharga Rp120 juta. Pembayaran dilakukan bertahap, dengan uang tanda jadi Rp20 juta pada 2014. “Salah satu dokumen yang kami jadikan barang bukti adalah surat penguasaan tanah negara yang dibeli dari Rusmiati,” terang Eka.

Di persidangan, Rusmiati membenarkan pernah menjual lahan tersebut kepada Ketut. Namun, dia mengatakan tanah itu sebelumnya diperoleh secara cuma-cuma dari seorang pria yang kini telah meninggal dunia.

“Kalau berdasarkan pengakuannya, tanah itu diberikan secara cuma-cuma pada 2014 silam. Tak hanya tanah, Rusmiati juga diberi surat tanda penguasaan tanah seluas enam hektare untuk berkebun,” papar Eka.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Rusmiati bukan satu-satunya orang yang menjual tanah kepada Ketut. Ada sembilan orang lain yang disebut melakukan transaksi pada periode yang sama. Total dokumen yang dipegang Ketut mencapai 34 segel dan sertifikat penguasaan tanah.

Kejaksaan menemukan indikasi pemalsuan terhadap sebagian dokumen tersebut. “Surat itu sudah dikonfirmasi ke pihak kelurahan dan dipastikan tidak teregistrasi. Dugaan kami surat itu palsu karena tanda tangan di atasnya bukan milik Rusmiati,” tegas Eka.

Rusmiati mengaku tidak mengetahui keabsahan surat tersebut. Dia juga menyatakan tidak pernah mengurus ataupun menandatanganinya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan mafia tanah, Eka mengatakan pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut karena penyidikan difokuskan pada perkara utama. “Kami tidak bisa memastikan (adanya mafia tanah). Kami hanya fokus membahas kasus utamanya ini,” tambah Eka.

No	Jenis Biaya Lingkungan	Harga Dasar Rp/Ha	IHK Rujukan	Tahun Rujukan	IHK 2026	Luas Area Ha	Total Biaya Rp	Keterangan
	Kerugian Ekologis (1)							
1	Biaya Pemulihan Tata Air	Rp 40,500,000	205.03	1999	111.30	0	Rp 0	Kadar Air 401m3/ha, Time Horizon 50 Th, Tidak ada embung alami
2	Biaya Pengaturan Tata Air	Rp 22,810,000	205.03	1999	111.30	46.26	Rp 234,851,059,112	
3	Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan	Rp 6,000,000	205.03	1999	111.30	46.26	Rp 150,672,721	
4	Biaya Pembentukan Tanah	Rp 500,000	205.03	1999	111.30	46.26	Rp 12,556,060	
5	Biaya Hilangnya Unsur Hara	Rp 4,610,000	283.05	2003	111.30	46.26	Rp 83,856,853	
6	Biaya Pengurauan Limbah	Rp 435,000	283.05	2003	111.30	46.26	Rp 7,912,740	
7	Biaya Pemulihan Keanekaragaman Hayati	Rp 2,700,000	283.05	2003	111.30	46.26	Rp 49,113,558	
8	Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik	Rp 410,000	283.05	2003	111.30	46.26	Rp 7,457,985	
9	Biaya Pelepasan Karbon	Rp 32,310,000	283.05	2003	111.30	46.26	Rp 587,725,578	
	Jumlah Kerugian Ekologis						**Rp 235,750,354,607**	

No	Jenis Biaya Lingkungan	Harga Dasar Rp/Ha	IHK Rujukan	Tahun Rujukan	IHK 2026	Luas Area Ha	Total Biaya Rp	Keterangan
	Kerugian Masyarakat/Ekonomis (2)							
2	Hilangnya Umur Pakai Lahan	Rp 32,000,000	283.05	2002	111.30	46.26	Rp 58,208,661,367	Periode pemulihan hutan = 100 tahun
	Jumlah Kerugian dari Umur Pakai Lahan						**Rp 58,208,661,367**	

No	Jenis Biaya Lingkungan	Harga Dasar Rp/m³	Volume m³/Ha	Faktor Eksploitasi	Proporsi d 20 up d50 up	Luas Area Ha	Total Biaya Rp	Keterangan
	Kerugian Masyarakat/Ekonomis (3)							
1	Nilai Ekonomi dari Kayu	Rp 3,300,000				46.26	Harga tahun 2014	
	Hutan Lahan Kering Kerapatan Tinggi		194.75	0.56	0.27	16.78	Rp 1,613,505,351	
	Hutan Lahan Kering Kerapatan Sedang		136.33	0.56	0.27	19.05	Rp 1,282,246,356	Asumsi kerapatan 70% dari Hutan Lahan Kering Kerapatan Tinggi
	Hutan Lahan Kering Kerapatan Rendah		77.90	0.56	0.27	7.89	Rp 203,469,779	Asumsi kerapatan 40% dari Hutan Lahan Kering Kerapatan Tinggi
	Jumlah Kerugian dari Nilai Ekonomi Kayu						**Rp 3,199,221,486**	
	Jumlah Kerugian Ekologis dan Ekonomis (1+2 +3)						**Rp 297,158,237,460**	

Rujukan
1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014
2 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Samarinda dan Balikpapan 1998
3 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kalimantan Timur 2003
4 Buku Statistik Kehutnan 2024

Tabel perhitungan kerugian ekologis akibat perambahan HLSW di Balikpapan oleh Yohanes Budi Sulistioadi, pengajar dan peneliti bidang Geodesi, Hidrologi, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Kredit foto: Erik Alfian/Eksposkaltim

Ketika hutan dihitung dalam rupiah

Persoalan dalam perkara ini bukan hanya mengenai status sebidang tanah. Kerusakan kawasan hutan juga dihitung berdasarkan nilai ekologis dan ekonomisnya. Berdasarkan perhitungan saksi ahli, kerugian ekologis dan ekonomis akibat pembabatan 46 hektare lahan di kawasan HLSW mencapai Rp297 miliar.

Angka tersebut dihitung oleh Yohanes Budi Sulistioadi, pengajar dan peneliti bidang Geodesi, Hidrologi, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

Perhitungan itu mengacu pada parameter dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil kalkulasi dampak lingkungan, angka kerugian fantastis senilai Rp297.158.237.460 ini terbagi ke dalam tiga aspek utama, yakni kerugian fungsi ekologis, hilangnya umur pakai lahan, serta nilai ekonomi kayu yang dijarah.

Dampak terbesar datang dari hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan yang nilainya menembus Rp235,75 miliar. Sektor pengaturan tata air menjadi penyumbang beban terbesar dengan angka mencapai Rp234,85 miliar.

Selain itu, terganggunya penyerapan emisi akibat pelepasan karbon menambah nilai kerusakan sebesar Rp587,72 juta, disusul hilangnya fungsi pengendalian erosi dan limpasan air hujan senilai Rp150,67 juta. Kerusakan ekosistem ini juga mencakup tergerusnya unsur hara tanah, penurunan daya urai limbah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik kawasan.

Tidak hanya merusak ekosistem, perambahan ini berdampak langsung pada hilangnya produktivitas dan umur pakai lahan. Mengingat proses pemulihan hutan secara alami membutuhkan rentang waktu hingga 100 tahun, nilai kerugian ekonomis masyarakat akibat penurunan fungsi lahan ini ditaksir mencapai Rp58,20 miliar.

Sementara itu, dari aspek komoditas, potensi hasil kayu yang hilang dari perusakan tutupan vegetasi hutan tersebut bernilai Rp3,19 miliar. Kerugian kayu terbesar tercatat pada area hutan lahan kering kerapatan tinggi seluas 16,78 hektare dengan nilai Rp1,61 miliar, diikuti area kerapatan sedang (19,05 hektar) senilai Rp1,28 miliar, dan kerapatan rendah (7,89 hektar) sebesar Rp303,46 juta.

Budi menjelaskan nilai utama sebuah ekosistem hutan tidak semata-mata berada pada kayu yang dapat ditebang. Hutan memiliki fungsi ekologis, termasuk meresapkan air ke tanah dan membantu mencegah kekeringan pada musim kemarau.

Ketika tutupan hutan hilang dan struktur tanah rusak, fungsi tersebut ikut terganggu. Dalam kasus yang diteliti, kerusakan juga menyentuh proses pembentukan tanah alami.



Tim Penegakkan Hukum Kehutanan Kalimantan memasang garis polisi di lokasi perambahan HLSW, Desember 2025. Kredit foto: Gakkum Kehutanan Kalimantan

Untuk menghitungnya, Budi menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan membandingkan kerapatan vegetasi pada dua rentang waktu. Data citra satelit resolusi tinggi digunakan untuk melihat kondisi kawasan sebelum pembabatan pada Februari 2024.

Analisis tersebut kemudian diverifikasi melalui pengamatan lapangan menggunakan pesawat nirawak. Hasilnya menunjukkan tutupan hutan telah hilang dan sebagian kawasan beralih menjadi tanaman buah-buahan.

Budi mengakui, pemodelan memiliki kemungkinan kesalahan atau eror. Namun, menurut dia, dokumen dasar perhitungan telah disusun secara akuntabel sehingga luasan dan nilai kerusakan dapat diuji serta dihitung kembali.

Sementara itu, dalam persidangan Ketut tetap membantah mengetahui bahwa lahan yang dibelinya masuk kawasan hutan lindung.

Ia mengaku memperoleh 34 segel dan surat tanda penguasaan tanah dari transaksi yang berlangsung antara 2013 dan 2015 di wilayah KM 13 hingga KM 15 Balikpapan Barat.

“Sebelum membeli, saya mendatangi beberapa tokoh seperti RT, lurah, dan camat, dan mereka mengatakan itu tanah garapan. Saya bertransaksi di notaris,” katanya.

Ketut pernah mempertanyakan status lahan tersebut pada 2023 setelah petugas mencabut kunci alat berat yang berada di lokasi. Dia kemudian mendatangi Polda Kaltim sambil membawa dokumen kepemilikan. Menurut Ketut, pihak yang menuduh lahannya berada di kawasan hutan lindung tidak dapat menunjukkan bukti yang dimintanya.

“Mereka tidak bisa kasih bukti. Setelah itu kunci dikembalikan dan saya kira tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Ketut tidak pernah melihat papan yang menjelaskan batas kawasan hutan lindung ketika berkunjung ke lokasi sekitar enam bulan sekali. “Ada papan imbauan sekitar enam hari setelah penangkapan pekerja saya. Sebelumnya tidak pernah ada penjelasan, pagar, baliho,” katanya.

Kuasa hukum Ketut juga mempertanyakan status kepemilikan lahan tersebut karena proses balik nama belum selesai. Dia mempertanyakan apabila lahan benar berada di kawasan hutan lindung, bagaimana transaksi sebelumnya dapat berlangsung.

Jaksa memiliki pandangan berbeda.

Menurut Eka, Ketut telah berulang kali mendapat peringatan sejak 2023. Bahkan, terdakwa disebut pernah mengirim surat klarifikasi kepada Pemkot Balikpapan pada 2024 mengenai status lahan.

Bagi jaksa, langkah tersebut justru menunjukkan bahwa Ketut mengetahui adanya persoalan terkait status lahan. “Ini jadi bukti bahwa dia sebenarnya tahu (bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung),” tegas Eka.



Jalan Tol Balikpapan-IKN yang beririsan dengan HLSW.
Kredit foto: Erik Alfian/Eksposkaltim

Hingga naskah ini ditulis, Ketut belum divonis. Persidangan baru akan memasuki pembacaan tuntutan setelah agenda tersebut lima kali ditunda dalam satu bulan terakhir.

Kasus tersebut berada dalam persoalan yang lebih panjang mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan di sekitar HLSW.

Direktur Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Jufriansyah, mengatakan ancaman perambahan di kawasan kilometer 20–24 memiliki kaitan dengan sejarah konflik penguasaan lahan.

Setelah insiden perambahan pada masa lalu, pemerintah menetapkan zona penyangga selebar 500 meter dari batas jalan. Namun, menurut Jufriansyah, perambahan kemudian meluas hingga sekitar 1.200 meter ke dalam kawasan. Salah satu persoalannya adalah jual beli lahan.

Dalam skema hutan kemasyarakatan (HKm) yang lahir pada 2011, warga diberikan hak pinjam-pakai lahan sebagai bagian dari penyelesaian konflik berkepanjangan antara Badan Pengelola HLSW, DAS Manggar, dan masyarakat. Hak tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

Saat ini terdapat 11 izin HKm di kawasan HLSW dan Sungai Manggar dengan total luas 2.058 hektare. “Dulu tidak ada warga yang berani jual beli kawasan itu. Tapi sekarang sudah banyak orang luar yang beli lahan,” kata Jufriansyah.

Menurut dia, persoalan juga diperumit oleh perubahan kelembagaan pengelolaan kawasan. HLSW pernah dikelola Badan Pengelola HLSW dan DAS Manggar, kemudian beralih ke KPHP Bongan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengalihkan kewenangan kehutanan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya dikelola KPHL Balikpapan.



Jembatan/koridor satwa yang dibangun Kementerian PU untuk keperluan satwa melintas. Kredit foto: Erik Alfian/Eksposkaltim

Pada setiap masa transisi tersebut, Jufriansyah menilai pengawasan lapangan melemah. Kehadiran proyek IKN kemudian menambah tekanan baru. “Apalagi karena keberadaan IKN membuat orang berlomba untuk berusaha masuk dalam kawasan,” ujarnya.

Direktur Pokja Pesisir Mappaselle melihat pola tersebut menyerupai spekulasi lahan, yakni memasang patok dan menguasai lahan terlebih dahulu sebelum mengurus dokumen. Pokja Pesisir mencatat setidaknya tiga hingga empat titik perambahan lain di HLSW yang menurut mereka belum ditindaklanjuti.

Direktur Pokja Pesisir Mappaselle melihat pola tersebut menyerupai spekulasi lahan, yakni memasang patok dan menguasai lahan terlebih dahulu sebelum mengurus dokumen. Pokja Pesisir mencatat setidaknya tiga hingga empat titik perambahan lain di HLSW yang menurut mereka belum ditindaklanjuti.

“Kalaupun memang ada orang yang memiliki lahan di hutan lindung, seharusnya memiliki fungsi yang dapat mendukung fungsi kawasannya. Hak teritorial tidak hilang, tapi fungsinya harus mendukung fungsi kawasan hutan lindung,” ujar Mappaselle.

Dia mengingatkan lemahnya penegakan hukum dapat membuat kawasan HLSW semakin menyusut.

Peta yang tidak selalu sama

Kepala UPTD KPHL Balikpapan Rini Handajani mengatakan pihaknya kerap menemukan orang yang mengaku memiliki lahan di kawasan HLSW, termasuk dengan alasan warisan dari zaman kerajaan.

Persoalannya, kata Rini, adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan legalitas atas tanah di kawasan hutan lindung. KPHL juga menemukan ketidaksinkronan data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan penelusuran melalui peta BPN, ada lahan yang tidak menunjukkan status zona hijau yang oleh KPHL dipahami sebagai kawasan hutan lindung. Sementara warna kuning menunjukkan hutan produksi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan izin resmi dan tetap tunduk pada aturan kehutanan.

Padahal, menurut Rini, penetapan kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan konversi merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.

Masalah lain adalah sertifikat tanah yang tidak mencantumkan titik koordinat. “Kami berharap BPN selaku pemilik kewenangan penerbitan sertifikat bisa mengonfirmasi dulu kepada Kementerian Kehutanan. Misalnya melalui KPHL Balikpapan atau BPKH Wilayah IV,” tegas Rini.

Hal yang sama berlaku terhadap penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) oleh Pemkot Balikpapan.



Foto udara Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Balikpapan Utara.
Kredit foto: Erik Alfian/Eksposkaltim

Rini berharap pemerintah kota lebih aktif berkoordinasi dengan KPHL sebelum menerbitkan legalitas atas lahan yang berada di sekitar kawasan hutan. Persoalan tata kelola tersebut menjadi semakin penting karena akses menuju kawasan kini semakin terbuka. KPHL Balikpapan mengaitkan meningkatnya ancaman terhadap HLSW dengan pembukaan akses menuju Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang berlangsung masif sejak 2014.

Seksi I Tol Balsam membelah Hutan Lindung Sungai Manggar. Pembangunannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.603/Menhut-II/2013, yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol seluas 57,40 hektare atas nama Pemprov Kaltim.

Akses menuju Gerbang Tol Karang Joang di Jalan Soekarno-Hatta KM 13 juga bersinggungan dengan kawasan HLSW. “Adanya jalan tol mempermudah akses orang untuk masuk ke dalam kawasan hutan lindung,” kata Rini.

Menurut Rini, sejumlah pelaku perambahan bahkan terpantau melalui kamera jebak milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan Yayasan Pro Natura. Dalam kasus pembukaan 30 hektare untuk perkebunan sawit, KPHL menemukan aktivitas tersebut melalui patroli dan citra satelit. Jalan Tol IKN sendiri, menurut KPHL, tidak berada di dalam kawasan hutan lindung, tetapi berada tepat di sisi HLSW dengan status areal penggunaan lain.

Mappaselle mengatakan koordinat lokasi perambahan yang ditindak tim gabungan sama dengan lokasi yang sebelumnya ditemukan Pokja Pesisir pada 2023. Berdasarkan dokumentasi kelompoknya, pembukaan lahan telah berlangsung sejak 2022. Ia menilai keberadaan Jalan Tol IKN menjadi salah satu pemicu meningkatnya akses menuju kawasan.

“Jalan Tol IKN menjadi ancaman terhadap HLSW karena terjadi pembukaan jalan dan akses lebih mudah. Sayangnya, tidak ada mitigasi untuk menjaga dari tindakan perambahan,” katanya.

Jufriansyah menyebut sedikitnya tiga jalur yang dinilainya rawan menjadi akses perambahan, yakni jalur utara ke arah Batu Ampar-Inhutani I, jalur kebun sawit rakyat di kilometer 25, serta jalur tol KM 13-Pulau Balang.

Pandangan tersebut dibantah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN II BBPJN Kaltim Alfin Jerry mengatakan jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dengan sistem akses tertutup.
“Tidak mungkin orang bisa masuk tol dan langsung merambah hutan. Itu sudah tidak bisa karena sudah diberi pagar,” tegas Alfin.

Menurut dia, kendaraan hanya dapat masuk dan keluar melalui gerbang tol resmi. Pengguna jalan juga tidak dapat berhenti sembarangan untuk mengakses kawasan di sisi jalan tol.

BBPJN menyebut trase Tol IKN sejak awal telah dipetakan agar tidak menembus HLSW maupun kawasan konservasi lainnya. Untuk segmen 3B KKT Kariangau–Simpang Tempadung, lahan yang digunakan disebut merupakan hibah Pemkot Balikpapan dan berdasarkan dokumen tata ruang berada di Kawasan Industri Kariangau.

Selama konstruksi, pengembang juga menggunakan jalan eksisting untuk mendukung mobilitas warga, perkampungan, dan pabrik di sekitar kawasan.

Setelah pembangunan, BBPJN berkoordinasi dengan patroli Jalan Raya (PJR) kepolisian dan menempatkan petugas di pos gerbang tol untuk memantau keamanan.

Hutan yang tak hanya berisi pohon

Di tengah perdebatan mengenai akses dan lahan, HLSW tetap memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih luas daripada sekadar tutupan pohon. Kawasan yang berada sekitar kilometer 15 sebelah utara Balikpapan tersebut merupakan daerah tangkapan air dan telah menjadi pemasok kebutuhan air bagi industri minyak dan gas di Balikpapan sejak 1947.

HLSW juga menyimpan kekayaan biodiversitas. Data inventarisasi vegetasi mencatat sedikitnya 53 jenis flora, antara lain keruing (*Dipterocarpus tempehes*), segara (*Aglaia angustifolia*), laban abang (*Aglaia havilandii*), dan medang (*Alseodaphne elmeri*).

Menurut catatan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, kawasan tersebut menjadi hutan terakhir yang dimiliki Kota Balikpapan. Di dalamnya tercatat 225 satwa, 234 spesies burung, 17 spesies ikan, dan 17 spesies amfibi.

Sebanyak 32 spesies burung dan 45 spesies mamalia di kawasan tersebut masuk kategori dilindungi. Di antaranya kuau kerdil Kalimantan, tokhtor Kalimantan, kucing merah, beruang madu, bekantan, dan kura-kura byuku.

HLSW juga memperoleh manfaat dari program pendanaan karbon. Pada periode 2026–2029, Balikpapan mendapatkan alokasi dana karbon sebesar Rp5 miliar melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Namun, tekanan terhadap kawasan tidak hanya datang dari pembukaan lahan. Pembangunan jalan juga memotong ruang gerak satwa yang selama ini menghubungkan HLSW dengan pesisir Teluk Balikpapan.

Salah satu fasilitas yang dibangun untuk mengatasi persoalan tersebut adalah jembatan satwa atau *wildlife crossing* di Jalan Tol IKN Seksi 3B Kariangau–Simpang Tempadung.

Fasilitas yang disebut bernilai Rp2,6 triliun itu justru menjadi sumber perdebatan baru. Pokja Pesisir menilai jembatan tersebut belum efektif. Berdasarkan pemantauan mereka, belum ditemukan satwa yang melintasi koridor buatan tersebut.

Mappaselle menduga persoalannya berkaitan dengan lokasi, desain, serta vegetasi yang belum sepenuhnya tersambung di kedua sisi. “Setelah jembatan satwa dibangun, kami justru menemukan banyak jejak lintasan di area luar koridor buatan tersebut,” ujar Mappaselle.

Menurut dia, desain yang terealisasi berbeda dengan konsep yang mereka pahami sebelumnya. Kontur perbukitan dinilai lebih sesuai untuk terowongan, sedangkan jembatan dapat ditempatkan di wilayah lembah.

Mappaselle memperkirakan struktur yang dibangun memiliki lebar sekitar 11 meter dengan metode *cut and cover* karena pertimbangan biaya.

Metode tersebut dilakukan dengan menggali tanah untuk membuat struktur koridor, membangun pelindung, kemudian menutupnya kembali menggunakan tanah dan vegetasi sehingga menyerupai habitat alami.

Lebar sekitar 11 meter itu, menurut Mappaselle, terlalu sempit untuk memastikan keamanan satwa dari predator.

“Jika satwa predator melihat perlintasan sempit ini, mereka tidak perlu bersusah payah berburu. Tinggal menunggu di koridor buatan. Ini yang sepertinya tidak dipikirkan sejak awal. Jangan sampai jembatan ini malah menjadi panggung perburuan satwa,” tegasnya.

Pemantauan Pokja Pesisir justru menemukan jejak lintasan alami di tiga titik di luar koridor tersebut. Satwa yang teridentifikasi antara lain rusa, kancil, burung madu, bekantan, babi hutan, dan macan dahan.

BBPJN menolak kesimpulan bahwa jembatan satwa tersebut tidak efektif. Alfin mengatakan pembangunan fasilitas itu belum dapat dinilai hanya berdasarkan apakah satwa telah terlihat melintas atau belum karena konstruksi dan penataan kawasan pendukung belum sepenuhnya selesai.

Menurut dia, lokasi jembatan ditentukan melalui pembahasan bersama BKSDA dan Dinas Kehutanan berdasarkan jalur migrasi satwa yang telah teridentifikasi.

“Penentuan lokasi jembatan satwa sudah hasil duduk bareng kami bersama BKSDA dan Dinas Kehutanan,” ujar Alfin.

Jalur yang dipilih berada di sekitar kilometer 8 dan kilometer 10 Jalan Tol IKN. Berdasarkan data BKSDA yang disebut Alfin, orangutan dan beruang madu memiliki pergerakan yang konsisten di kawasan tersebut.

“Area yang memang secara historis sering dilewati oleh hewan. Semua bukti ada dalam berita acara,” katanya.

BBPJN juga membangun struktur bawah tol untuk menyediakan jalur bagi satwa. “BBPJN membangun struktur slab-on-pile seperti jalan, tapi ada jembatan bawah agar satwa tetap bisa masuk melalui kolong-kolong,” ungkap Alfin.

Jalur tersebut disiapkan untuk satwa seperti monyet, beruang madu, hingga bekantan agar ruang gerak antara HLSW dan Teluk Balikpapan tetap terhubung.

BBPJN juga menyebut pengelolaan kawasan pendukung dilakukan lintas instansi. BKSDA bertugas memantau pergerakan satwa, Dinas Kehutanan menjaga tutupan pohon, sementara Pemkot Balikpapan mengawasi tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan.

“Jangan diukur keberhasilan jembatan satwa dari dilewati atau bukan. Prinsipnya, dalam pembangunan konstruksi tol ini kita sudah memfasilitasi pelestarian lingkungan hidup,” tegas Alfin.

Tekanan yang meluas

Persoalan koridor satwa menjadi penting karena badan Tol IKN sepanjang 7,3 kilometer disebut mengakibatkan alih fungsi lahan seluas 93,59 hektare.

Salah satu satwa yang paling bergantung pada konektivitas kawasan tersebut adalah bekantan. Berdasarkan survei Pokja Pesisir pada 2025, populasi bekantan di kawasan Teluk Balikpapan mencapai 4.600 ekor, yang disebut sebagai populasi terbesar di Indonesia. Bekantan bergerak dari HLSW menuju pesisir Teluk Balikpapan untuk mencari makan. Jalurnya melewati sejumlah DAS, antara lain Sungai Tengah, Tempadung, Berengah, Pemantis, hingga Sungai Pudak.

Terputusnya habitat dan jalur hidrologis tidak hanya meningkatkan risiko satwa tertabrak kendaraan. Gangguan tersebut juga dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dampak pembangunan juga disebut terasa di kawasan mangrove. Di aliran Sungai Selumut, sekitar 10 hektare mangrove dilaporkan mati akibat terganggunya jalur hidrologi dan meningkatnya kadar garam.

Mappaselle menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu memperhitungkan hubungan antara daratan, sungai, mangrove, dan habitat satwa.

“Ini bukti perencanaan pembangunan jalan tol minim memperhatikan aspek lingkungan. Tagline *Green City* atau *Forest City* yang diusung jangan hanya sebatas pencitraan penanaman pohon, sementara mangrove di sekitarnya dibiarkan mati karena salah perencanaan,” kata Mappaselle. (*)

Tulisan ini terbit di eksposkaltim.com pada 19 September 2026

https://eksposkaltim.com/berita/sawit-tumbuh-ekosistem-runtuh-sisi-gelap-perambahan-hutan-lindung-sungai-wain-18561.html

s.id/L6A5W



Penegakan Hukum di NTT

Elkelvin Wuran dan Andre Yuris



Elkelvin Wuran

Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) - Floresa

Elkelvin Wuran adalah jurnalis Floresa. Lulusan Universitas Nusa Cendana Kupang ini bergabung dengan Floresa sejak 2024. Berbasis di Kupang, ia fokus meliput isu lingkungan, konflik agraria, masyarakat adat, hak asasi manusia, serta persoalan buruh migran dan kelompok rentan.

Jejak Pembalakan Liar Kayu Sonokeling di NTT

Elkelvin Wuran



Tumpukan kayu sonokeling di kebun milik Indo Binsasi, warga Dusun Nunpena, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, TTU. Kayu-kayu tersebut merupakan sisa pengangkutan truk CV King Wood Sejahtera Abadi. Di lokasi itu, jalan tanah yang dibuka untuk pengangkutan kayu membelah kebunnya. Foto diambil pada 8 Agustus 2026. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Demi mendapatkan kuota penampungan kayu sonokeling, perusahaan yang pernah terseret kasus pidana bersalin wajah. Sebagian kayu disinyalir berasal dari hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung.

Indo Binsasi, warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tak pernah membayangkan kebun yang dirawatnya akan dilintasi truk-truk pengangkut kayu sonokeling.

Pagar kebunnya di Dusun Nunpena, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur dibongkar. Sebagian tanaman palawija dilindas. Truk itu melintas di jalan sepanjang hampir satu kilometer yang membelah lahan milik Indo seluas sekitar dua hektar.

Menurut Indo, jalan itu dibuka dengan ekskavator untuk memudahkan pengangkutan kayu yang dalam bahasa lokal disebut mataen kase.

Kepada Floresa, Indo menunjukkan tumpukan kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang tergeletak di tepi jalan. Terdapat sepuluh batang kayu yang kulitnya mulai mengering dan terkelupas.

“Mungkin tersisa dari pengangkutan sebelumnya,” ujarnya.

Pria berumur 43 tahun ini baru mengetahui aktivitas truk itu pada 27 Mei 2026. Dia marah kemudian memutuskan untuk mengadang truk tersebut karena melintasi kebunnya tanpa permisi.

“Saya sempat menahan truk perusahaan pengangkut kayu sonokeling itu di sini,” katanya kepada Floresa di kebunnya pada 8 Agustus 2026.

Saat pengadangan itu, Indo sempat melihat seorang pria yang mengaku sebagai polisi hutan. Ia juga mengenali seorang anggota polisi yang bertugas di Polres TTU. Floresa mengidentifikasi polisi tersebut bernama Aipda I Kadek Sujarwo. Kepala Seksi Humas Polres TTU, Anselmus Pera, membenarkannya.

Indo sempat meminta mereka menunjukkan surat atau dokumen yang menjadi dasar pembukaan jalan dan pengangkutan kayu.

Namun, menurut Indo, aparat itu tidak memperlihatkannya, hanya memberitahukan bahwa pembukaan jalan tersebut telah memperoleh izin pemerintah desa.

Masalah ini kemudian diselesaikan secara adat. Indo meminta ganti rugi Rp5 juta, selain denda adat berupa hewan, uang dan sopi–minuman tradisional khas Timor. Namun, hingga kini, permohonan itu belum terealisasi.

Belakangan, Indo mengetahui bahwa jalan yang membelah kebunnya dilakukan oleh CV King Wood Sejahtera Abadi, perusahaan kayu yang berkantor di Maubeli, Kefamenanu, ibukota Kabupaten TTU.

Sejumlah warga membisikkan kepada Floresa, King Wood sedang gencar mencari sonokeling di wilayah Oesena.

Di kebun milik Primus Hitu misalnya sejumlah pohon sonokeling sudah diberi tanda cat merah. Ini berarti pohon tersebut telah dibeli perusahaan dan siap ditebang.

Gab Fallo, warga lainnya, mengaku pernah menebang sonokeling milik kakaknya yang telah dibeli perusahaan. Ia menerima bayaran Rp50 ribu untuk setiap pohon.

Ia bercerita, sebelum ditebang, petugas survei bersama pemilik lahan lebih dulu menentukan pohon yang akan ditebang. Harga jualnya berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per batang. Setelah itu, truk perusahaan kemudian datang untuk mengangkut pohon sonokeling itu.

Primus dan Gab tidak mengetahui secara persis seberapa banyak kayu sonokeling yang telah diangkut oleh King Wood.

Kepala Desa Oesena, Blasius Salu, membenarkan King Wood sempat membeli sejumlah sonokeling di kebun warga. Menurut dia, King Wood mulai mendekati pemerintah desa sekitar April 2026 dan membawa surat yang disebut sebagai izin jual beli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTT.

Blasius mengatakan Dinas LHK NTT bersama pemerintah desa pernah turun ke Oesena pada 2025 untuk mengidentifikasi pohon sonokeling yang siap diproduksi. Namun, dia mengaku tidak pernah memegang hasil pendataan tersebut.

“Urusan menebang pohon itu ada di tanah masyarakat, sehingga mereka (perusahaan) harus ketemu pemilik pohon untuk membahasnya lebih lanjut soal kesepakatan jual belinya,” katanya kepada Floresa pada 10 Agustus 2026.

Karena itu, pemerintah desa “tidak punya andil untuk membatasi itu”.

Kualitas Bagus Dibayar Murah

Bagi masyarakat Oesena, pohon sonokeling banyak manfaatnya. Sebagian warga memakainya sebagai kayu bakar untuk memasak garam tradisional.

Kulitnya digunakan sebagai tali pengikat di rumah adat, salah satunya di Bi Tali yang berada di desa tersebut.

Kayu ini umum digunakan sebagai bahan baku furnitur kelas atas, lantai kayu (*flooring*), *veneer*, ukiran hingga alat musik.

Selain di NTT, populasi sonokeling di Indonesia tersebar di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Lembaga konservasi global International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah memasukkan sonokeling dalam kategori rentan punah. Sejak 2017, kayu ini masuk dalam daftar Apendiks II CITES. Ini artinya perdagangan kayu sonokeling harus diawasi dan dikendalikan dengan ketat agar tidak punah.

Di Indonesia, perdagangan kayu sonokeling diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Apendiks CITES. Beleid ini memastikan bahwa perdagangan kayu yang berada dalam daftar Apendiks II CITES berasal dari pengambilan yang sah dan bukan dari kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

Sonokeling, juga dikenal sebagai *rosewood*, termasuk kayu tropis bernilai tinggi karena kualitas seratnya yang khas dan tahan lama. Nilainya pernah mencapai Rp475 juta untuk satu batang berdiameter 1,5 meter, menurut laporan Kaoem Telapak pada Februari 2025.

Seorang staf perusahaan kayu di kawasan Margomulyo, Surabaya, mengakui sonokeling termasuk jenis kayu yang mahal. “Harganya tergantung kualitas, biasanya berkisar Rp10–15 juta per meter kubik,” katanya pada 21 Agustus kepada Koreksi.org, media independen yang menjadi mitra Floresa dalam liputan ini. Staf tersebut enggan menyebutkan sumber kayu yang masuk ke gudang mereka. Namun, ia mengaku perusahaannya mengolah kayu sonokeling ini sebelum diekspor ke Cina. Kaoem Telapak mencatat, sepanjang 2014-2023 ekspor kayu sonokeling mencapai 100.840 meter kubik. Kendati bernilai tinggi, harga sonokeling di hulu jauh sangat murah.

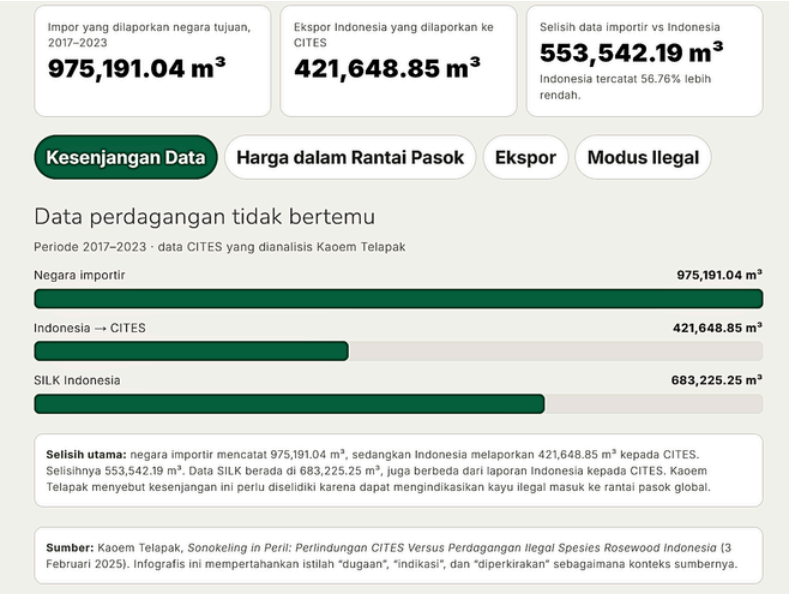
Dalam nota pembelian berkop CV Rayap Hutan tertanggal 16 November 2024 yang diperoleh Floresa, kayu sonokeling kategori A1 berukuran 15–19 sentimeter dan panjang 100–140 sentimeter dibeli Rp75 ribu per batang, sementara yang panjangnya 50–90 sentimeter Rp30 ribu per batang. CV Rayap Hutan adalah perusahaan yang membeli kayu sonokeling di kawasan TTU dan sekitarnya. Untuk kategori A0 berukuran 10–14 sentimeter dengan panjang 50–100 sentimeter, dibanderol Rp15 ribu per batang. Kayu A1 berukuran 15–19 sentimeter dengan panjang minimal 150 sentimeter dihitung berdasarkan kubikasi.

Dalam nota yang sama, 17 batang A1 ukuran 100–140 sentimeter dibeli seharga Rp1,275 juta. Sebanyak 11 batang A1 ukuran 50–90 sentimeter tercatat Rp330 ribu dan satu batang A0 ukuran 50–100 sentimeter Rp15 ribu. Tiga kelompok tersebut berjumlah Rp1,62 juta, sedangkan lembar lainnya mencantumkan harga total sebesar Rp7,452 juta. Pengakuan warga lainnya menyebut harga satu batang sonokeling berdiameter sekitar 1–1,5 meter dibeli perusahaan Rp100 ribu–Rp150 ribu.

Dengan penghitungan teoritis, batang berdiameter satu meter dan panjang 10 meter memiliki volume sekitar 7,85 meter kubik. Jika dibeli Rp100 ribu–Rp150 ribu per batang, nilainya setara dengan sekitar Rp12.700–Rp19.100 per meter kubik.

Jejak Gelap Perdagangan Sonokeling

Temuan Kaoem Telapak memperlihatkan tiga persoalan yang saling terhubung: kesenjangan data perdagangan internasional, nilai ekonomi kayu yang meningkat sepanjang rantai pasok, dan modus memasukkan kayu dari kawasan hutan ke rantai pasok legal.



Pemain Lama Wajah Baru

King Wood yang membelah kebun Indo tidak sendirian dalam bisnis kayu sonokeling di NTT. Perusahaan ini merupakan salah satu dari empat perusahaan yang mendapatkan rekomendasi untuk mengedarkan kayu dari Dinas LHK Provinsi NTT. Selain King Wood, ada PT Mangi Rie Deo, CV Mulia Jaya dan Eko Hadi Cahyono.

Pada 26 Mei 2026, sehari sebelum Indo mengadang truk, King Wood menggelar seremoni pelepasan lima kontainer sonokeling dari tempat penampungan di Dalehi, Kelurahan Maubeli, Kefamenanu. Acara itu dihadiri Kepala Dinas LHK Provinsi NTT, Sulastri H.I. Rasyid.



Kepala DLHK NTT, Sulastri Rasyid saat meresmikan peluncuran perdana ekspor lima kontainer kayu sonokeling milik Yuda Ayunda (berbaju hitam), Direktur CV King wood Sejahtera Abadi pada 26 Mei 2026. Dokumentasi: NTT Hits

King Wood diduga bukanlah pemain baru dalam bisnis kayu sonokeling. Seorang warga yang pernah menjual kayu sonokeling membisikkan kepada Floresa bahwa orang yang menjalankan King Wood adalah orang yang sama dengan CV Rayap Hutan, perusahaan kayu yang pernah terjerat kasus hukum pada 2025. Sumber itu mengaku telah menjual kayu kepada Direktur CV Rayap Hutan, Yuda Ayunda, sejak 2023.

Seorang warga yang pernah menjual kayu sonokeling membisikkan kepada Floresa bahwa orang yang menjalankan King Wood adalah orang yang sama dengan CV Rayap Hutan, perusahaan kayu yang pernah terjerat kasus hukum pada 2025.

Sumber itu mengaku telah menjual kayu kepada Direktur CV Rayap Hutan, Yuda Ayunda, sejak 2023. Dia menunjukkan lembar pencatatan pembelian kayu berkop CV Rayap Hutan tertanggal 16 November 2024 kepada Floresa.

Dalam nota pembelian itu tercatat pembelian kayu berdasarkan kelompok ukuran, jumlah batang, volume dan harga.

“Saya tahu juga dari orang yang datang mengambil kayu,” katanya kepada Floresa pada 15 September 2026.

Ia baru mengetahui kaitan antara Rayap Hutan dengan King Wood sekitar Mei 2026. “Saya juga dengar dari orang-orang kalau Yuda yang menjalankannya karena tempat penampungan kayu Rayap Hutan dan King Wood di Dalehi itu sama,” katanya.

Nama Yuda sempat terseret kasus pidana. Ia muncul dalam dugaan pembalakan liar sonokeling yang melibatkan Komang Weda Arya Asmara alias Komang dan dua anggota Polres TTU.

Dokumen Adminitrasi Hukum Umum (AHU) menguatkan dugaan itu. Dalam Profil Persekutuan Komanditer CV King Wood Sejahtera Abadi, dengan Surat Keterangan AHU-0099082-AH.01.14 Tahun 2025 tertanggal 17 November 2025, mencantumkan alamat perusahaan di Maubeli, Kota Kefamenanu, TTU.

Dalam dokumen tersebut yang salinannya diperoleh Koreksi.org, Yuda Ayunda tercatat sebagai Sekutu Aktif sekaligus Pengurus CV King Wood Sejahtera Abadi.

Bidang usaha yang dicantumkan antara lain pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanenan kayu, penggergajian, dan pengawetan kayu. Dokumen itu juga mencantumkan jenis kayu kehutanan yang mencakup sonokeling.

Dokumen AHU tersebut mencantumkan nomor telepon 081334333344 sebagai kontak King Wood. Setelah dilacak, nomor ditemukan sebagai narahubung dalam sejumlah materi promosi kendaraan bekas melalui akun Facebook bernama "yudarencong.mobiel".

Lewat penelusuran melalui Getcontact–aplikasi identifikasi nomor telepon–nomor tersebut juga muncul dengan sejumlah label, antara lain "Yuda Rencong" dan "Yuda Prayoga".

Jude Taolin, seorang jurnalis di NTT yang pernah berkomunikasi dengan Yuda mengkonfirmasi nomor tersebut adalah benar yang dipakai Yuda. Ia menunjukkan percakapan WhatsApp dengan nomor yang sama dan menyimpannya dengan nama "Yuda CV Rayap Hutan", serta foto pertemuannya dengan Yuda.

Floresa dan Koreksi.org sudah menghubungi nomor tersebut sejak 14 September 2026. Namun, pesan WhatsApp dan panggilan telepon bertepuk sebelah tangan. Begitupula dengan surat permohonan wawancara yang dikirimkan ke Yuda. Hingga tulisan ini diterbitkan belum mendapatkan respon.

Selama dua hari, 9–10 Agustus 2026, Floresa mendatangi tempat usaha King Wood di Dalehi untuk meminta konfirmasi. Namun, gerbang tempat tersebut tertutup dan tidak ada pihak perusahaan di lokasi.

Di depan gerbang masih terpasang papan nama perusahaan yang mencantumkan aktivitas "Penggergajian Kayu dan *Furniture*" serta pembelian sejumlah jenis kayu, termasuk sonokeling.



CV King Wood Sejahtera Abadi di Kelurahan Maubeli, Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Pada 15 September 2026, saat kembali mengantarkan surat permohonan wawancara dan konfirmasi ke King Wood, kondisinya masih sama. Spanduk lusuh bertuliskan "CV King Wood Sejahtera Pengrajin Kayu dan *Furniture*" masih terpasang di depan lokasi. Pintu gerbang terkunci. Beberapa kali dipanggil, tidak ada orang yang keluar untuk menerima surat. Dari balik gerbang, Floresa melihat sebuah truk terparkir di depan bangunan yang tampak masih relatif baru.

Floresa menghubungi Sulastri Rasyid untuk mengklarifikasi soal Yuda, King Wood dan Rayap Hutan, pada 18 Agustus 2026. Namun, karena sedang berada di luar kota, ia mengarahkan Floresa untuk menemui Sekretaris Dinas LHK, Anindhya Widayawarti. Namun, Anindhya mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Kepala Bidang Perizinan Peredaran Kayu Dinas LHK NTT Mince juga meminta Floresa mengonfirmasinya langsung ke Sulastri soal legalitas King Wood dan Yuda. Namun, Mince mengatakan, perusahaan yang mengajukan perizinan diproses berdasarkan persyaratan yang berlaku.

“Tidak ada perusahaan istimewa karena semua perusahaan yang mengajukan perizinan, kami proses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Dihubungi kembali pada 29 Agustus, Sulastri hanya membaca pesan tanpa memberikan tanggapan. Penelusuran Floresa pada kolom pencarian Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) juga tidak menemukan nama King Wood dalam daftar perusahaan pemegang sertifikat legalitas hasil hutan. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci nama perusahaan tersebut pada kolom pencarian SILK.

Terbukti Kayu dari Kawasan Hutan

Kasus yang menyeret Yuda bermula pada 31 Januari 2025 saat polisi menemukan 354 batang sonokeling berbentuk dolgen di unit pencampur aspal atau *Asphalt Mixing Plant* (AMP) PT Naviri di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, NTT.

Kepada media pada 23 April 2025, Wakapolres TTU, Kompol Jumy O. Noke merinci kepemilikan kayu sonokeling itu. Sebanyak 203 batang milik Komang Arya Weda Asmara dan 151 batang milik Muhammad Yuda Ayunda.

Jummy mengklaim telah memeriksa 18 saksi yang melibatkan ahli dan instansi kehutanan serta melakukan lacak balak bersama UPTD KPH wilayah TTU. Lacak balak merupakan metode atau sistem verifikasi untuk melacak asal-usul penebangan sampai ke tangan konsumen.

Dari pemeriksaan itu, polisi menyatakan kayu Komang tidak berasal dari kawasan hutan. Sementara 151 batang milik Yuda disebut berasal dari Lelogama dan Oh Aem, Kabupaten Kupang, dan mempunyai dokumen resmi, berita acara instansi dan bukti transaksi dengan masyarakat.

Pernyataan Jummy berbeda dengan keterangan Kepala UPT KPH TTU Hendrikus F.I. Rodja. Dalam pernyataan pada 26 April 2025, Rodja menyebut kayu milik Yuda yang ditemukan di AMP PT Naviri hanya 26 batang.

Setelah tiga kali gelar perkara, polisi menghentikan penyelidikan kasus itu. Polisi merekomendasikan kayu sitaan itu dikembalikan kepada Komang dan Yuda.



Sebagian kayu sonokeling berbentuk dolgen yang berada di Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Naviri, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, TTU, saat didatangi polisi pada 31 Januari 2025. Sebanyak 151 batang kayu di lokasi tersebut disebut sebagai milik Yuda. Dokumentasi: Lakmas

Menurut Anselmus Pera, perkara tersebut merupakan satu-satunya kasus pada 2025 yang dihentikan penyelidikannya karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Dia berdalih, penyidik kesulitan membuktikan asal-usul kayu tersebut.

“Modus yang digunakan pelaku membeli kayu dari masyarakat lalu diangkut dan dijual ke luar wilayah NTT. Kendala kami adalah tidak adanya saksi yang dapat menjelaskan bahwa kayu hasil temuan berasal dari kawasan hutan,” katanya kepada Floresa pada 11 Agustus 2026.

Namun, ketika diminta menjelaskan lebih rinci perkara 354 batang tersebut, termasuk dasar penghentian dan status barang bukti, Anselmus mengatakan aparat yang menangani perkara dan menjadi sorotan telah dimutasi. Karena itu, “kami tidak dapat berkomentar banyak.”

Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (LAKMAS) mempertanyakan penghentian pengusutan kasus tersebut. Salah satu hal yang ganjil adalah soal adanya dokumen resmi kayu sonokeling itu. Mereka mencurigai identitas dan asal-usul 354 batang kayu tersebut.

Direktur LAKMAS Viktor Manbait, mengatakan sejak 2019 Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan moratorium peredaran dan penampungan kayu sonokeling. Dia merujuk pada Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Moratorium Peredaran Kayu Sonokeling yang diteken Viktor Bungtilu Laiskodat.

Meski pada 25 November 2025 instruksi itu dicabut, namun diganti dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling.

Viktor juga mempertanyakan mengapa kayu yang disebut memiliki legalitas justru ditemukan di AMP PT Naviri.

“Apakah penyidik telah melakukan lacak balak ke Lelogama dan memeriksa penebang serta pemilik kayu seperti yang dilakukan terhadap kayu Komang?” katanya.

LAKMAS kemudian melaporkan kasus ini kepada Gubernur NTT Melkiades Laka Lena sebulan setelah polisi menghentikan penyelidikan. Lembaga itu menduga ada upaya untuk menghilangkan tanggung jawab hukum dua anggota Polres TTU yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Kedua aparat itu, Aipda Adi Sutarno dan Aipda I Kadek Sujarwo, diduga telah membekingi aktivitas itu. Kadek adalah polisi yang berada di kebun Indo saat pengadangan dilakukan.

LAKMAS juga mempersoalkan penerbitan Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat Nomor 525/343/DLHK.5.3/2024 atas nama Komang. Penetapan yang berlaku tiga tahun hingga 11 Desember 2027 itu disahkan oleh Kepala Dinas LHK NTT saat itu, Ondi Christian Siagian. Surat penetapan dianggap bermasalah karena terbit sebulan setelah Komang terjerat kasus hukum.

Tempat penampungan kayu milik Komang berada di Naen, Kelurahan Tubuhue. Lahan penampungan seluas sekitar 750 meter persegi itu memiliki kapasitas 60 meter kubik. Berdasarkan dokumen, tempat itu menampung kayu bulat dari TTU, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, TTS dan Kota Kupang.

Dugaan pembalakan liar ini mencuat ketika UPTD KPH TTU menerima informasi dari Terotji Sarlintje Sole, warga Kelurahan Tubuhue, mengenai aktivitas tak wajar penampungan kayu sonokeling di lokasi tersebut pada 15 November 2024.

Tim KPH kemudian mendatangi lokasi dan menemukan sebuah truk kontainer yang hendak mengangkut kayu sonokeling. Setelah dihentikan dan diperiksa, ditemukan 121 batang kayu sonokeling dalam bentuk dolgen. Komang yang berada di lokasi mengakui, kayu tersebut tidak memiliki dokumen transportasi. Rencananya, kayu itu akan dikirim ke Atambua.

Usai menggagalkan pengiriman kayu tersebut, Tim KPH kemudian mengikuti truk itu kembali ke tempat penampungan Komang. Di sana, mereka menemukan ratusan kayu sonokeling berbentuk dolgen. Jumlahnya 236 batang. Berdasarkan penemuan ini, KPH melaporkan Komang ke Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Kupang.

Dalam penyelidikan lanjutan pada 3 Desember 2024, KPH menelusuri asal-usul kayu tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 357 sonokeling yang berada di tempat penampungan dan di dalam truk kontainer.

Dalam melacak balak terungkap, kayu-kayu tersebut berasal dari Fatoin, Letmafo Timur, Oeliurai dan Lasahat–Taleumanu.

Lacak balak kemudian dilanjutkan dengan mencocokkan kayu dengan lokasi penebangan. Di Lasahat–Taleumanu, petugas menemukan 88 tunggak bekas penebangan.

Berdasarkan titik koordinat yang diambil BPKH Wilayah XIV Kupang pada 16 Desember 2024, lokasi itu berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lasahat–Taleumanu seluas 125,55 hektar, bagian dari Kelompok Hutan Bifemasi Sonmahole.

Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung sejak September 2024. Saat itu, Komang menyewa lahan di Kampung Nain untuk menampung sonokeling bersama Yance Yanuar. Mereka bekerja bersama Yosef Lodifikus Belek dan Oktovianus Koa yang bertugas mencari kayu.

Pada September 2024, Yosef dan Oktovianus menebang sonokeling di Fatoin, Letmafo Timur dan Oeliurai. Penebangan terjadi pada Oktober-November 2024 di Lasahat–Taleumanu. Kayu diolah menjadi dolgen lalu dibawa ke tempat penampungan Komang.

Sementara satu orang lagi yang diduga terlibat adalah Teuku Yusril. Menurut sumber Floresa, Teuku Yusril datang dari Surabaya, Jawa Timur. Dia berperan sebagai penadah sekaligus pengukur kayu.

Dia juga mengurus pengiriman kayu sonokeling melalui Pelabuhan Wini, NTT. Teuku Yusril belum diketahui keberadaannya. Dia diduga kabur ke Surabaya setelah kasus tersebut terungkap.

Dalam penyelidikan terungkap bahwa aktivitas tersebut bukan hanya tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan, Surat Angkutan Kayu Rakyat, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan, melainkan juga bertentangan dengan Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2019 yang memberlakukan moratorium atas eksploitasi dan peredaran sonokeling dari hutan hak maupun kawasan hutan negara.

Atas perbuatannya itu, Komang didakwa menerima, menyimpan dan memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah. Ia juga didakwa ikut melakukan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lasahat–Taleumanu.

Jaksa penuntut umum mendakwanya dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c juncto Pasal 12 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu menyatakan Komang terbukti bersalah karena menampung kayu sonokeling dari kawasan hutan. Kayu-kayu itu diambil secara tidak sah. Atas perbuatannya itu, Komang divonis penjara dua tahun dan denda Rp500 juta. Setahun setelah vonis Komang, tarik-ulur regulasi sonokeling di NTT belum juga usai.

Pada 9 Juni 2026, Kepala Dinas LHK NTT, Sulastri H.I. Rasyid, menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas penebangan dan pemanenan sonokeling.

Dalam surat bernomor: 522/274/DLHK.4.2/2026 itu, penghentian berlaku sampai tiga hal dipenuhi: rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTT untuk pengangkutan keluar daerah, penetapan kuota tebang tahunan, dan aturan gubernur mengenai tata usaha sonokeling.

Surat terbit 14 hari setelah seremoni pelepasan lima kontainer sonokeling oleh King Wood pada 26 Mei 2026. Lebih dari sebulan kemudian, pada 24 Juli 2026, Sulastri kembali meneken rekomendasi kuota peredaran sonokeling.

King Wood menerima kuota terbesar, yakni 2.050 meter kubik, disusul PT Mangi Rie Deo 1.235 meter kubik, CV Mulia Jaya 875 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono 700 meter kubik.

Total kuota yang tercantum dalam tabel mencapai 4.860 meter kubik. Namun, dokumen yang sama menyebutkan total kuota 9.028 meter kubik. Ada selisih 4.168 meter kubik yang belum dijelaskan dalam tabel tersebut.

Dokumen itu juga mencantumkan kapasitas penampungan masing-masing pelaku usaha: King Wood sekitar 200 meter kubik, Mangi Rie Deo 200 meter kubik, Mulia Jaya 200 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono sekitar 100 meter kubik.

Jejak Penebangan di Hutan Lindung

Kayu-kayu sonokeling yang beredar ternyata bukan hanya berasal dari kebun masyarakat. Floresa menemukan jejak penebangan di kawasan Hutan Maol Nefomnasi. Sisa pembalakan liar ditemukan saat menyusuri kawasan hutan seluas 99.013 hektare itu melewati Kali Noe Meto pada 9 Agustus 2026, yang saat itu nyaris tak berair. Sebuah pikap terlihat terparkir di sisi jalan, sementara beberapa orang keluar-masuk kawasan mengambil kayu kering.

Allo Manehat, Ketua RW 3 Kelurahan Tubuhue, mengatakan, warga sesekali masuk mengambil kayu kering untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengetahui bekas penebangan sonokeling di kawasan tersebut, tetapi menyebutnya terjadi sekitar empat hingga lima tahun lalu. Sejak 2025 hingga 2026, ia mengaku tidak lagi melihat truk perusahaan mengangkut sonokeling dari kawasan tersebut.

Floresa kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 20 menit dengan sepeda motor ke kawasan Hutan Maol Nefomnasi. Perjalanan terhenti di sebuah bukit batu yang telah dibelah. Menurut keterangan warga, bagian jalan itu dibuka oleh Rayap Hutan milik Yuda.

Sepeda motor tidak dapat lagi melintas jalan itu. Penelusuran dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 300 meter ke dalam. Tak lama kemudian, ditemukan dua tunggul sonokeling dengan bekas potongan yang tampak masih baru. Permukaan potongan masih basah. Serpihan dan serbuk kayu terlihat di sekitarnya. Tak jauh dari lokasi, dua batang sonokeling berdiameter sekitar 20–25 sentimeter tergeletak di tanah.



Tumpukan kayu sonokeling di kebun milik Indo Binsasi, warga Dusun Nunpena, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, TTU. Kayu-kayu tersebut merupakan sisa pengangkutan truk CV King Wood Sejahtera Abadi. Di lokasi itu, jalan tanah yang dibuka untuk pengangkutan kayu membelah kebunnya. Foto diambil pada 8 Agustus 2026. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Dinas LHK NTT mengaku belum mengetahui aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Maol itu. Anindhya beralasan karena keterbatasan sumber daya. Menurutnya, kawasan hutan NTT mencapai sekitar 1,7 juta hektare sementara anggaran, sarana dan personel polisi kehutanan masih terbatas.

“Proses penjaringan Polhut [polisi hutan] masih berlangsung sehingga belum ada personel definitif. Jadi, kami tidak ada Polhut di TTU,” katanya. Dia meminta informasi mengenai dugaan penebangan disertai lokasi, titik koordinat dan pihak yang diduga terlibat agar dapat ditindaklanjuti bersama KPH TTU.

Kepala Seksi Perlindungan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah TTU, Rissard Ndolu juga beralasan sama. Dia berkilah anggaran tahun ini hanya cukup untuk kegiatan lapangan sekitar lima hari dan telah digunakan pada Maret 2026. Personel lapangan juga berjumlah sekitar 10 orang, sementara pagu anggaran sekitar Rp10 juta setahun.

“Betul bahwa semangat kerja adalah semangat rimbawan, tapi kalau biaya tidak ada ya sama saja,” katanya, merespons temuan penebangan sonokeling di kawasan Hutan Lindung Maol Nefomnasi pada 18 Agustus 2026.

Ia mengakui lembaganya tidak selalu bisa mengetahui aktivitas penebangan di lapangan. Laporan baru ditindaklanjuti setelah informasi mengenai volume kayu diterima, sedangkan patroli terkendala anggaran.

Menurutnya, pemanfaatan sonokeling yang diperbolehkan pemerintah hanya berasal dari luar kawasan hutan. “Kalau di dalam kawasan hutan itu *illegal logging* (pembalakan liar),” kata Rissard.

Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling di NTT, Pelaksana Harian Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah TTU, Tessa Mboeik mengatakan sonokeling ditetapkan sebagai kayu rakyat dan hanya dapat dimanfaatkan dari hutan hak, yakni hutan yang tumbuh di atas tanah milik atau tanah yang dibebani hak atas tanah, bukan kawasan hutan negara. Pemilik wajib menunjukkan identitas serta bukti kepemilikan lahan.



UPT KPH, kata dia, memastikan lokasi pohon berada di luar kawasan hutan sebelum penebangan dilakukan.

“Setelah diajukan, kami perlu turun untuk memastikan bahwa wilayah operasi tidak berada di kawasan hutan,” katanya.

DATA INTERAKTIF INVESTIGASI

Jejak Sonokeling di NTT

Catatan kasus, temuan pembalakan, kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan perdagangan sonokeling yang menjadi konteks investigasi di Timor Tengah Utara.

2016–2026	Komang	MAOL-01
Rentang catatan	Milestone penegakan hukum	Temuan lapangan terbaru

Kuota peredaran kayu sonokeling DLHK NTT — 2026

Pelaku usaha	Kuota
CV Mulia Jaya	875 m^3
PT Mangi Rie Deo	1.235 m^3
CV Kingswood Sejahtera Abadi	2.050 m^3
Eko Hadi Cahyono	700 m^3
Total empat pelaku usaha	**4.860 m^3**

Dokumen juga memuat angka **9.028 m^3** pada bagian permohonan penetapan jumlah kuota. Selisih dengan rincian empat pelaku usaha adalah **4.168 m^3** dan perlu dijelaskan sebelum dibuat sebagai klaim.


Semua
Temuan
Penegakan hukum
Putusan pengadilan
Indikasi "Ganti Baju"
Kebijakan
Kuota peredaran
2016
Temuan pembalakan
AMPUH mendokumentasikan penebangan dan peredaran sonokeling dari sejumlah kawasan hutan di TTU dan TTS.
16 Des 2016
Perubahan tata kelola
KLHK menerbitkan surat edaran tentang pemanfaatan dan peredaran sonokeling; mekanisme CITES mulai berlaku pada 2 Januari 2017.
6 Jul 2017
Pemberian Izin Edar
BBKSDA NTT memberikan izin edar dalam negeri sonokeling kepada CV Inrichi.
2018
Estimasi 10 ribu ton
AMPUH memperkirakan sekitar 10 ribu ton sonokeling keluar dari kawasan hutan TTU dan TTS pada 2016–2018. Angka ini merupakan estimasi organisasi masyarakat sipil.
8 Okt 2018
Peredaran diperketat
Dinas Kehutanan NTT menerbitkan surat yang melarang penebangan dan peredaran sonokeling sebelum ditetapkan sebagai kayu budidaya dari hutan hak.
6 Nov 2018
Penghentian penebangan
UPT KPH TTU meminta pedagang menghentikan penebangan dan peredaran sonokeling.
15 Nov 2024
Kasus penampungan
Perkara yang kemudian menyeret Komang Arya Weda Asmara berkaitan dengan penampungan 366 batang sonokeling; putusan pengadilan menguraikan kayu yang terkait penebangan di Lasahat–Taleumanu.
2025
Komang didakwa dalam perkara sonokeling
Komang Arya Weda Asmara menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Kefamenanu terkait perkara hasil hutan kayu sonokeling.
2025
Polemik 354 batang
Polisi menemukan 354 batang sonokeling di Basecamp PT Naviri. Perbedaan data jumlah dan asal kayu dengan data UPT KPH menjadi catatan investigasi.
2025
Survei identifikasi
DLHK melakukan survei identifikasi sonokeling di Oesena. Menurut temuan liputan, data hasil survei tidak sampai kepada pemerintah desa.
7 Mar 2026
Putusan pengadilan terhadap Komang Arya Weda Asmara
Pengadilan Negeri Kefamenanu menyatakan Komang terbukti menerima dan menyimpan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dan diambil secara tidak sah; ia dijatuhi dua tahun penjara dan denda Rp500 juta.
2026
Indikasi "Ganti Baju" Perusahaan Ekspor
Investigasi WALHI NTT yang diberitakan NTT Hits menemukan indikasi perubahan nama CV Rayap Hutan menjadi CV King Wood Sejahtera Abadi dengan lokasi gudang yang sama, yang diduga berkaitan dengan ekspor sonokeling.
24 Jul 2026
Dokumen DLHK NTT tentang Kuota Peredaran
DLHK NTT menerbitkan dokumen Nomor 522/383/DLHK.4.2/2026, perihal Rekomendasi Kuota Peredaran Jenis Kayu Sonokeling, yang ditujukan kepada Gubernur NTT.
24 Jul 2026
Rincian Kuota Peredaran Sonokeling 2026
Dalam dokumen rekomendasi kuota DLHK NTT, tercantum CV Mulia Jaya 875 m³; PT Mangi Rie Deo 1.235 m³; CV Kingswood Sejahtera Abadi 2.050 m³; dan Eko Hadi Cahyono 700 m³. Total rincian empat pelaku usaha 4.860 m³, sementara dokumen juga memuat angka 9.028 m³ yang menyisakan selisih 4.168 m³ untuk dijelaskan.
2026
Pemanfaatan sonokeling dibuka kembali
Pemanfaatan sonokeling dari luar kawasan hutan dibuka melalui mekanisme inventarisasi, pengecekan lokasi dan kuota. Tanggal kebijakan pembukaan kembali tidak dicantumkan dalam data yang digunakan.
9 Agu 2026
Temuan Penebangan Baru di Maol
Foto lapangan menunjukkan temuan balak/tunggul sonokeling di Maol–Nefomnasi. Koordinat pada foto: -9.476243, 124.530000.
Catatan editorial: Grafis ini disusun dari dokumen, temuan lapangan, wawancara, dan pemberitaan media; sebagian temuan merupakan dugaan yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan. Jika memiliki data, dokumen, atau temuan lain yang berbeda, silakan menghubungi redaksi untuk diperiksa dan diverifikasi. Ini bukan kronologi lengkap, melainkan kumpulan milestone kasus, peristiwa, kebijakan dan temuan.

Pengawasan Terbuka, Libatkan Masyarakat

Denny Bhatara, Kepala Divisi Kampanye Kaoem Telapak, menyatakan, persoalan sonokeling bukan hanya pada ada atau tidaknya izin perdagangan.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan setiap kayu yang masuk ke rantai perdagangan benar-benar dapat ditelusuri hingga titik tebang.

Dia menyatakan, salah satu persoalan berada pada lemahnya penelusuran dokumen hingga lokasi sebenarnya pohon ditebang.

“Dokumen kayu rakyat belum tentu menunjukkan lokasi sebenarnya pohon ditebang. Jadi, harus cek titik tebangnya,” katanya kepada Koreksi.org pada 28 Agustus 2026.

Soal pengawasan, Denny mengatakan pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyediakan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mencatat dan melaporkan lokasi pohon yang ditebang.

“Masyarakat perlu didampingi untuk mengumpulkan titik lokasi asal kayu, dibantu sama pemerintah untuk mempermudah,” katanya.

Ia mendorong pengawasan dilakukan secara terbuka, di mana pemerintah membuka sistem tersebut kepada publik sehingga asal-usul kayu dapat diperiksa dan dibandingkan.

Dengan mekanisme tersebut, jelasnya, keterbukaan data bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebagai upaya memastikan kayu yang dibeli dari kebun warga tidak bercampur dengan kayu yang ditebang dari kawasan hutan.

Direktur Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik, mengatakan pemerintah perlu menindaklanjuti temuan di kawasan Hutan Maol Nefomnasi.

Menurutnya, pemerintah harus mencari tahu kapan penebangan terjadi, siapa yang menebang dan ke mana kayu dibawa.

“Kalau pemerintah mengatakan sonokeling yang boleh diperdagangkan itu hanya yang berasal dari luar kawasan hutan, maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa kayu yang beredar itu benar-benar berasal dari luar kawasan,” katanya pada 18 Agustus 2026.

Tulisan ini terbit di floresa.co pada 17 September 2026

https://floresa.co/reportase/liputan-khusus-id/89925/2026/09/17/jejak-pembalakan-liar-kayu-sonokeling-di-ntt

s.id/xxHdt



Andre Yuris

Surabaya, Jawa timur - Koreksi.org

Andre Yuris, sejak 2010 menjalani profesi sebagai jurnalis. Pernah bekerja sebagai pemeriksa fakta di Tempo.co. Saat ini aktif sebagai Video Journalist AFP, Freelance Fotografer JNA Press Agency, Editor Koreksi.org, serta mengembangkan media alternatif Idenera.com yang berbasis di Surabaya. Tertarik dengan isu lingkungan, HAM dan Budaya.

Sonokeling TTU: Dari Kebun Warga hingga Jejak Balak di Kawasan Hutan

Andre Yuris



Potongan kayu sonokeling dan serbuk gergaji berserakan di sekitar dua tunggul sonokeling di Hutan Maol Nefomnasi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Temuan ini didapati Floresa saat menelusuri kawasan tersebut pada 9 Agustus 2026. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Demi mendapatkan kuota penampungan kayu sonokeling, perusahaan yang pernah terseret kasus pidana bersalin wajah. Sebagian kayu disinyalir berasal dari hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung.

Indo Binsasi, warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tak pernah membayangkan kebun yang dirawatnya akan dilintasi truk-truk pengangkut kayu sonokeling. Pagar kebunnya di Dusun Nunpena, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur dibongkar. Sebagian tanaman palawija dilindas. Truk itu melintas di jalan sepanjang hampir satu kilometer yang membelah lahan milik Indo seluas sekitar dua hektar.

Menurut Indo, jalan itu dibuka dengan ekskavator untuk memudahkan pengangkutan kayu yang dalam bahasa lokal disebut mataen kase.

Kepada Floresa, Indo menunjukkan tumpukan kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia*) yang tergeletak di tepi jalan. Terdapat sepuluh batang kayu yang kulitnya mulai mengering dan terkelupas. “Mungkin tersisa dari pengangkutan sebelumnya,” ujarnya.

Pria berumur 43 tahun ini baru mengetahui aktivitas truk itu pada 27 Mei 2026. Dia marah kemudian memutuskan untuk mengadang truk tersebut karena melintasi kebunnya tanpa permisi.

“Saya sempat menahan truk perusahaan pengangkut kayu sonokeling itu di sini,” katanya kepada Floresa di kebunnya pada 8 Agustus 2026.

Saat pengadangan itu, Indo sempat melihat seorang pria yang mengaku sebagai polisi hutan. Ia juga mengenali seorang anggota polisi yang bertugas di Polres TTU. Floresa mengidentifikasi polisi tersebut bernama Aipda I Kadek Sujarwo. Kepala Seksi Humas Polres TTU, Anselmus Pera, membenarkannya.

Indo sempat meminta mereka menunjukkan surat atau dokumen yang menjadi dasar pembukaan jalan dan pengangkutan kayu. Namun, menurut Indo, aparat itu tidak memperlihatkannya, hanya memberitahukan bahwa pembukaan jalan tersebut telah memperoleh izin pemerintah desa.

Masalah ini kemudian diselesaikan secara adat. Indo meminta ganti rugi Rp5 juta, selain denda adat berupa hewan, uang dan sopi–minuman tradisional khas Timor. Namun, hingga kini, permohonan itu belum terealisasi.

Belakangan, Indo mengetahui bahwa jalan yang membelah kebunnya dilakukan oleh CV King Wood Sejahtera Abadi, perusahaan kayu yang berkantor di Maubeli, Kefamenanu, ibukota Kabupaten TTU.

Sejumlah warga membisikkan kepada Floresa, King Wood sedang gencar mencari sonokeling di wilayah Oesena. Di kebun milik Primus Hitu misalnya sejumlah pohon sonokeling sudah diberi tanda cat merah. Ini berarti pohon tersebut telah dibeli perusahaan dan siap ditebang.

Gab Fallo, warga lainnya, mengaku pernah menebang sonokeling milik kakaknya yang telah dibeli perusahaan. Ia menerima bayaran Rp50 ribu untuk setiap pohon.



Kayu sonokeling yang ditemukan di kebun milik Indo Binsasi di Dusun Nunpena, Desa Oesena. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Ia bercerita, sebelum ditebang, petugas survei bersama pemilik lahan lebih dulu menentukan pohon yang akan ditebang. Harga jualnya berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per batang. Setelah itu, truk perusahaan kemudian datang untuk mengangkut pohon sonokeling itu. Primus dan Gab tidak mengetahui secara persis seberapa banyak kayu sonokeling yang telah diangkut oleh King Wood.

Kepala Desa Oesena, Blasius Salu, membenarkan King Wood sempat membeli sejumlah sonokeling di kebun warga. Menurut dia, King Wood mulai mendekati pemerintah desa sekitar April 2026 dan membawa surat yang disebut sebagai izin jual beli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTT.

Blasius mengatakan Dinas LHK NTT bersama pemerintah desa pernah turun ke Oesena pada 2025 untuk mengidentifikasi pohon sonokeling yang siap diproduksi. Namun, dia mengaku tidak pernah memegang hasil pendataan tersebut.

“Urusan menebang pohon itu ada di tanah masyarakat, sehingga mereka [perusahaan] harus ketemu pemilik pohon untuk membahasnya lebih lanjut soal kesepakatan jual belinya.” katanya kepada Floresa pada 10 Agustus 2026.

“Kami pemerintah desa tidak punya andil untuk membatasi itu,” katanya kepada Floresa pada 10 Agustus.

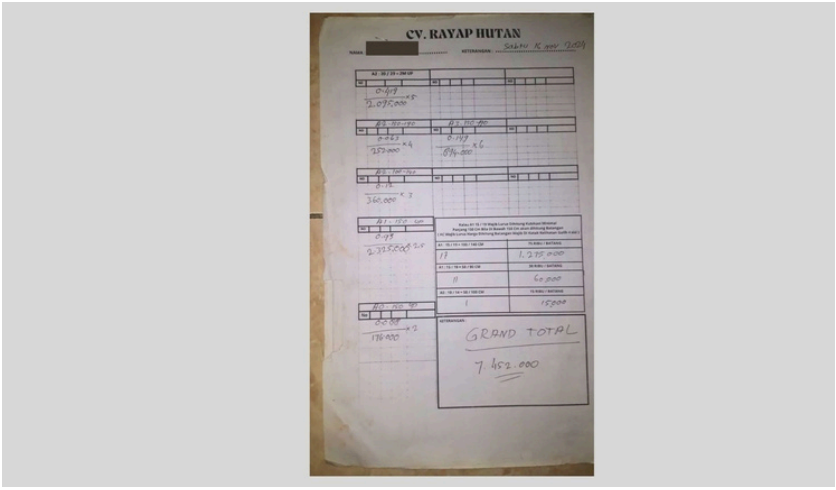
Dibeli Murah Lalu Dijual Mahal

Bagi masyarakat Oesena, pohon sonokeling banyak manfaatnya. Sebagian warga memakainya sebagai kayu bakar untuk memasak garam tradisional. Kulitnya digunakan sebagai tali pengikat di rumah adat, salah satunya di Bi Tali yang berada di desa tersebut.

Kayu ini umum digunakan sebagai bahan baku furnitur kelas atas, lantai kayu (*flooring*), *veneer,* ukiran hingga alat musik.

Selain di NTT, populasi sonokeling di Indonesia tersebar di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Indonesia, perdagangan kayu sonokeling diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Apendiks CITES. Beleid ini memastikan bahwa perdagangan kayu yang berada dalam daftar Apendiks II CITES berasal dari pengambilan yang sah dan bukan dari kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.



Nota penjualan kayu sonokeling milik warga kepada CV Rayap Hutan.
Sumber: Dok. Floresa

Sonokeling, juga dikenal sebagai rosewood, termasuk kayu tropis bernilai tinggi karena kualitas seratnya yang khas dan tahan lama.

Nilainya pernah mencapai Rp475 juta untuk satu batang berdiameter 1,5 meter, menurut laporan Kaoem Telapak pada Februari 2025.

Seorang staf perusahaan kayu di kawasan Margomulyo, Surabaya, mengakui sonokeling termasuk jenis kayu yang mahal.

“Harganya tergantung kualitas, biasanya berkisar Rp10–15 juta per meter kubik,” katanya pada 21 Agustus kepada Koreksi.org, media independen yang menjadi mitra Floresa dalam liputan ini.

Staf tersebut enggan menyebutkan sumber kayu yang masuk ke gudang mereka. Namun, ia mengaku perusahaannya mengolah kayu sonokeling ini sebelum diekspor ke Cina.

Kaoem Telapak mencatat, sepanjang 2014-2023 ekspor kayu sonokeling mencapai 100.840 meter kubik. Kendati bernilai tinggi, harga sonokeling di hulu jauh sangat murah.

Dalam nota pembelian berkop CV Rayap Hutan tertanggal 16 November 2024 yang diperoleh Floresa, kayu sonokeling kategori A1 berukuran 15–19 sentimeter dan panjang 100–140 sentimeter dibeli Rp75 ribu per batang, sementara yang panjangnya 50–90 sentimeter Rp30 ribu per batang. CV Rayap Hutan adalah perusahaan yang membeli kayu sonokeling di kawasan TTU dan sekitarnya.

Untuk kategori A0 berukuran 10–14 sentimeter dengan panjang 50–100 sentimeter, dibanderol Rp15 ribu per batang. Kayu A1 berukuran 15–19 sentimeter dengan panjang minimal 150 sentimeter dihitung berdasarkan kubikasi.

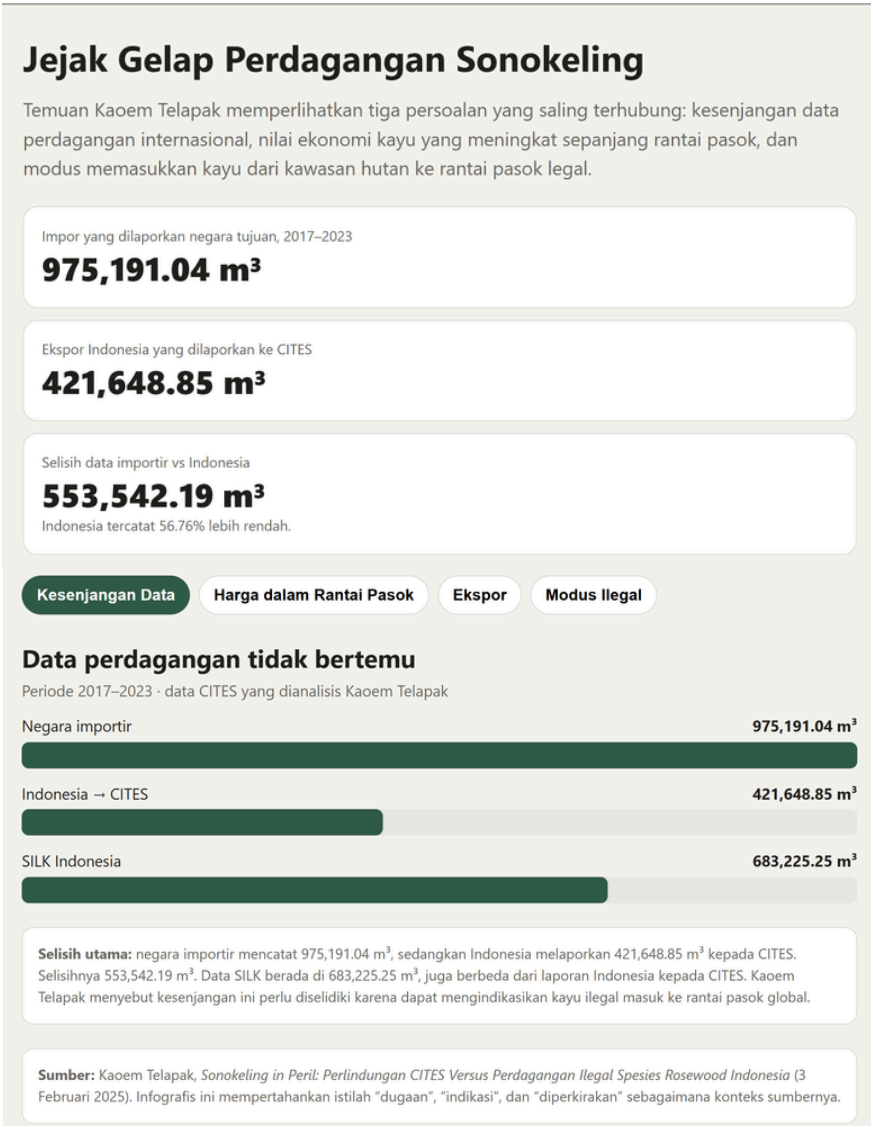
Dalam nota yang sama, 17 batang A1 ukuran 100–140 sentimeter dibeli seharga Rp1,275 juta. Sebanyak 11 batang A1 ukuran 50–90 sentimeter tercatat Rp330 ribu dan satu batang A0 ukuran 50–100 sentimeter Rp15 ribu. Tiga kelompok tersebut berjumlah Rp1,62 juta, sedangkan lembar lainnya mencantumkan harga total sebesar Rp7,452 juta.

Pengakuan warga lainnya menyebut harga satu batang sonokeling berdiameter sekitar 1–1,5 meter dibeli perusahaan Rp100 ribu–Rp150 ribu.

Dengan penghitungan teoritis, batang berdiameter satu meter dan panjang 10 meter memiliki volume sekitar 7,85 meter kubik. Jika dibeli Rp100 ribu–Rp150 ribu per batang, nilainya setara dengan sekitar Rp12.700–Rp19.100 per meter kubik.

Pemain Lama Wajah Baru

Nama yang sama muncul di balik dua perusahaan kayu sonokeling di Timor Tengah Utara. Jejak dokumen, nomor telepon, dan kesaksian warga menautkan keduanya, sementara satu kasus pembalakan liar berhenti tanpa tersangka.



King Wood yang membelah kebun Indo tidak sendirian dalam bisnis kayu sonokeling di NTT. Perusahaan ini merupakan salah satu dari empat perusahaan yang mendapatkan rekomendasi untuk mengedarkan kayu dari Dinas LHK Provinsi NTT. Selain King Wood, ada PT Mangi Rie Deo, CV Mulia Jaya dan Eko Hadi Cahyono.

Pada 26 Mei 2026, sehari sebelum Indo mengadang truk, King Wood menggelar seremoni pelepasan lima kontainer sonokeling dari tempat penampungan di Dalehi, Kelurahan Maubeli, Kefamenanu. Acara itu dihadiri Kepala Dinas LHK Provinsi NTT, Sulastri H.I. Rasyid.

King Wood diduga bukanlah pemain baru dalam bisnis kayu sonokeling. Seorang warga yang pernah menjual kayu sonokeling membisikkan kepada Floresa bahwa orang yang menjalankan King Wood adalah orang yang sama dengan CV Rayap Hutan, perusahaan kayu yang pernah terjerat kasus hukum pada 2025.



Gudang penampungan kayu CV King Wood Sejahtera Abadi di Dalehi, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, difoto pada 15 September 2026. Kredit foto: Andre Yuris/Koreksi.org

Sumber itu mengaku telah menjual kayu kepada Direktur CV Rayap Hutan, Yuda Ayunda, sejak 2023. Dia menunjukkan lembar pencatatan pembelian kayu berkop CV Rayap Hutan tertanggal 16 November 2024 kepada Floresa. Dalam nota pembelian itu tercatat pembelian kayu berdasarkan kelompok ukuran, jumlah batang, volume dan harga.

“Saya tahu juga dari orang yang datang mengambil kayu,” katanya kepada Floresa pada 15 September 2026.

Ia baru mengetahui kaitan antara Rayap Hutan dengan King Wood sekitar Mei 2026. “Saya juga dengar dari orang-orang kalau Yuda yang menjalankannya karena tempat penampungan kayu Rayap Hutan dan King Wood di Dalehi itu sama,” katanya.

Nama Yuda sempat terseret kasus pidana. Ia muncul dalam dugaan pembalakan liar sonokeling yang melibatkan Komang Weda Arya Asmara alias Komang dan dua anggota Polres TTU.

Dokumen Adminitrasi Hukum Umum (AHU) menguatkan dugaan itu. Dokumen Profil Persekutuan Komanditer CV King Wood Sejahtera Abadi, dengan Surat Keterangan AHU-0099082-AH.01.14 Tahun 2025 tertanggal 17 November 2025, mencantumkan alamat perusahaan di Maubeli, Kota Kefamenanu, TTU.

Dalam dokumen tersebut yang salinannya diperoleh Koreksi.org, Yuda Ayunda tercatat sebagai Sekutu Aktif sekaligus Pengurus CV King Wood Sejahtera Abadi. Bidang usaha yang dicantumkan antara lain pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanenan kayu, penggergajian, dan pengawetan kayu. Dokumen itu juga mencantumkan jenis kayu kehutanan yang mencakup sonokeling.

Dokumen AHU tersebut mencantumkan nomor telepon 081334333344 sebagai kontak King Wood. Setelah dilacak, nomor ditemukan sebagai narahubung dalam sejumlah materi promosi kendaraan bekas melalui akun Facebook bernama “yudarencong.mobiel”. Lewat penelusuran melalui Getcontact–aplikasi identifikasi nomor telepon–nomor tersebut juga muncul dengan sejumlah label, antara lain “Yuda Rencong” dan “Yuda Prayoga”.

Jude Taolin, seorang jurnalis di NTT yang pernah berkomunikasi dengan Yuda mengkonfirmasi nomor tersebut adalah benar yang dipakai Yuda. Ia menunjukkan percakapan WhatsApp dengan nomor yang sama dan menyimpannya dengan nama “Yuda CV Rayap Hutan”, serta foto pertemuannya dengan Yuda.



Before ESRI | Earthstar Geographics



After ESRI | Earthstar Geographics

Foto: Citra satelit menunjukkan tembok mulai dibangun pada 2022. Bangunan berbentuk L beratap seng terlihat pada 2026.

Floresa dan Koreksi.org sudah menghubungi nomor tersebut sejak 14 September 2026. Namun, pesan WhatsApp dan panggilan telepon bertepuk sebelah tangan. Begitupula dengan surat permohonan wawancara yang dikirimkan ke Yuda. Hingga tulisan ini diterbitkan belum mendapatkan respon.

Selama dua hari, 9–10 Agustus 2026, Floresa mendatangi tempat usaha King Wood di Dalehi untuk meminta konfirmasi. Namun, gerbang tempat tersebut tertutup dan tidak ada pihak perusahaan di lokasi. Di depan gerbang masih terpasang papan nama perusahaan yang mencantumkan aktivitas "Penggergajian Kayu dan *Furniture*" serta pembelian sejumlah jenis kayu, termasuk sonokeling.

Pada 15 September 2026, saat kembali mengantarkan surat permohonan wawancara dan konfirmasi ke King Wood, kondisinya masih sama. Spanduk lusuh bertuliskan "CV King Wood Sejahtera Pengrajin Kayu dan *Furniture*" masih terpasang di depan lokasi.

Pintu gerbang terkunci. Beberapa kali dipanggil, tidak ada orang yang keluar untuk menerima surat. Dari balik gerbang, terlihat sebuah truk terparkir di depan bangunan yang tampak masih relatif baru.

Floresa menghubungi Sulastri Rasyid untuk mengklarifikasi soal Yuda, King Wood dan Rayap Hutan, pada 18 Agustus 2026. Namun, karena sedang berada di luar kota, ia mengarahkan Floresa untuk menemui Sekretaris Dinas LHK, Anindhya Widayawarti. Namun, Anindhya mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Kepala Bidang Perizinan Peredaran Kayu Dinas LHK NTT Mince juga meminta Floresa mengonfirmasinya langsung ke Sulastri soal legalitas King Wood dan Yuda. Namun, Mince mengatakan, perusahaan yang mengajukan perizinan diproses berdasarkan persyaratan yang berlaku.

"Tidak ada perusahaan istimewa karena semua perusahaan yang mengajukan perizinan, kami proses sesuai aturan yang berlaku," katanya. Dihubungi kembali pada 29 Agustus, Sulastri hanya membaca pesan tanpa memberikan tanggapan. Penelusuran Floresa pada kolom pencarian Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) juga tidak menemukan nama King Wood dalam daftar perusahaan pemegang sertifikat legalitas hasil hutan. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci nama perusahaan tersebut pada kolom pencarian SILK.

Bukti Kayu dari Kawasan Hutan

Kasus yang menyeret Yuda bermula pada 31 Januari 2025 saat polisi menemukan 354 batang sonokeling berbentuk dolgen di unit pencampur aspal atau *Asphalt Mixing Plant* (AMP) PT Naviri di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, NTT.

Kepada media pada 23 April 2025, Wakapolres TTU, Kompol Jumy O. Noke merinci kepemilikan kayu sonokeling itu. Sebanyak 203 batang milik Komang Arya Weda Asmara dan 151 batang milik Muhammad Yuda Ayunda.

Jummy mengklaim telah memeriksa 18 saksi yang melibatkan ahli dan instansi kehutanan serta melakukan lacak balak bersama UPTD KPH wilayah TTU. Lacak balak merupakan metode atau sistem verifikasi untuk melacak asal-usul penebangan sampai ke tangan konsumen.

Dari pemeriksaan itu, polisi menyatakan kayu Komang tidak berasal dari kawasan hutan. Sementara 151 batang milik Yuda disebut berasal dari Lelogama dan Oh Aem, Kabupaten Kupang, dan mempunyai dokumen resmi, berita acara instansi dan bukti transaksi dengan masyarakat.

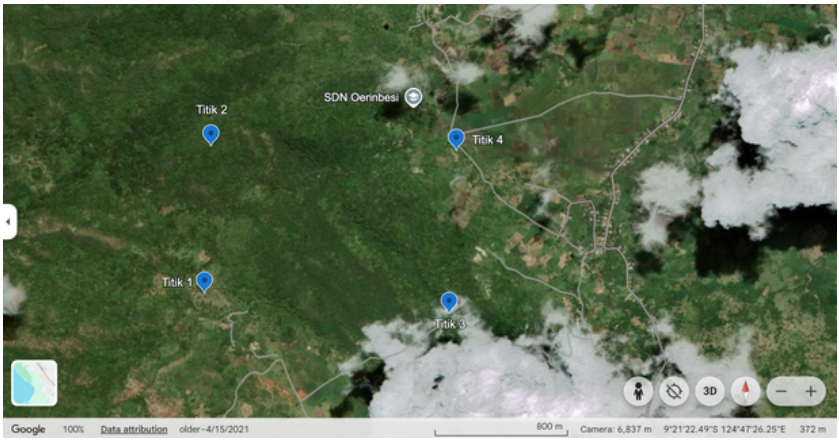
Pernyataan Jummy berbeda dengan keterangan Kepala UPT KPH TTU Hendrikus F.I. Rodja. Dalam pernyataan pada 26 April 2025, Rodja menyebut kayu milik Yuda yang ditemukan di AMP PT Naviri hanya 26 batang.

Setelah tiga kali gelar perkara, polisi menghentikan penyelidikan kasus itu. Polisi merekomendasikan kayu sitaan itu dikembalikan kepada Komang dan Yuda.

Menurut Anselmus Pera, perkara tersebut merupakan satu-satunya kasus pada 2025 yang dihentikan penyelidikannya karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Dia berdalih, penyidik kesulitan membuktikan asal-usul kayu tersebut.

“Modus yang digunakan pelaku membeli kayu dari masyarakat lalu diangkut dan dijual ke luar wilayah NTT. Kendala kami adalah tidak adanya saksi yang dapat menjelaskan bahwa kayu hasil temuan berasal dari kawasan hutan,” katanya kepada Floresa pada 11 Agustus 2026.

Namun, ketika diminta menjelaskan lebih rinci perkara 354 batang tersebut, termasuk dasar penghentian dan status barang bukti, Anselmus mengatakan aparat yang menangani perkara dan menjadi sorotan telah dimutasi. Karena itu, “kami tidak dapat berkomentar banyak.”



Keterangan foto: Empat titik Lacak Balak Sonokeling dalam Perkara Komang Arya Weda Asmara

Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (LAKMAS) mempertanyakan penghentian pengusutan kasus tersebut. Salah satu hal yang ganjil adalah soal adanya dokumen resmi kayu sonokeling itu. Mereka mencurigai identitas dan asal-usul 354 batang kayu tersebut.

Direktur LAKMAS Viktor Manbait, mengatakan sejak 2019 Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan moratorium peredaran dan penampungan kayu sonokeling. Dia merujuk pada Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Moratorium Peredaran Kayu Sonokeling yang diteken Viktor Bungtilu Laiskodat.

Meski pada 25 November 2025 instruksi itu dicabut, namun diganti dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling.

Viktor juga mempertanyakan mengapa kayu yang disebut memiliki legalitas justru ditemukan di AMP PT Naviri.

“Apakah penyidik telah melakukan lacak balak ke Lelogama dan memeriksa penebang serta pemilik kayu seperti yang dilakukan terhadap kayu Komang?” katanya.

LAKMAS kemudian melaporkan kasus ini kepada Gubernur NTT Melkiades Laka Lena sebulan setelah polisi menghentikan penyelidikan. Lembaga itu menduga ada upaya untuk menghilangkan tanggung jawab hukum dua anggota Polres TTU yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Kedua aparat itu, Aipda Adi Sutarno dan Aipda I Kadek Sujarwo, diduga telah membekingi aktivitas itu. Kadek adalah polisi yang berada di kebun Indo saat pengadangan dilakukan.

LAKMAS juga mempersoalkan penerbitan Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat Nomor 525/343/DLHK.5.3/2024 atas nama Komang.

Penetapan yang berlaku tiga tahun hingga 11 Desember 2027 itu disahkan oleh Kepala Dinas LHK NTT saat itu, Ondi Christian Siagian. Surat penetapan dianggap bermasalah karena terbit sebulan setelah Komang terjerat kasus hukum.

Tempat penampungan kayu milik Komang berada di Naen, Kelurahan Tubuhue. Lahan penampungan seluas sekitar 750 meter persegi itu memiliki kapasitas 60 meter kubik. Berdasarkan dokumen, tempat itu menampung kayu bulat dari TTU, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, TTS dan Kota Kupang.

Dugaan pembalakan liar ini mencuat ketika UPTD KPH TTU menerima informasi dari Terotji Sarlintje Sole, warga Kelurahan Tubuhue, mengenai aktivitas tak wajar penampungan kayu sonokeling di lokasi tersebut pada 15 November 2024.

Tim KPH kemudian mendatangi lokasi dan menemukan sebuah truk kontainer yang hendak mengangkut kayu sonokeling. Setelah dihentikan dan diperiksa, ditemukan 121 batang kayu sonokeling dalam bentuk dolgen. Komang yang berada di lokasi mengakui, kayu tersebut tidak memiliki dokumen transportasi. Rencananya, kayu itu akan dikirim ke Atambua.

Usai menggagalkan pengiriman kayu tersebut, Tim KPH kemudian mengikuti truk itu kembali ke tempat penampungan Komang. Di sana, mereka menemukan ratusan kayu sonokeling berbentuk dolgen. Jumlahnya 236 batang.

Berdasarkan penemuan ini, KPH melaporkan Komang ke Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Kupang.

Dalam penyelidikan lanjutan pada 3 Desember 2024, KPH menelusuri asal-usul kayu tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 357 sonokeling yang berada di tempat penampungan dan di dalam truk kontainer. Dalam melacak balak terungkap, kayu-kayu tersebut berasal dari Fatoin, Letmafo Timur, Oeliurai dan Lasahat–Taleumanu.

Lacak balak kemudian dilanjutkan dengan mencocokkan kayu dengan lokasi penebangan. Di Lasahat–Taleumanu, petugas menemukan 88 tunggak bekas penebangan.

Berdasarkan titik koordinat yang diambil BPKH Wilayah XIV Kupang pada 16 Desember 2024, lokasi itu berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lasahat–Taleumanu seluas 125,55 hektar, bagian dari Kelompok Hutan Bifemasi Sonmahole.

Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung sejak September 2024. Saat itu, Komang menyewa lahan di Kampung Nain untuk menampung sonokeling bersama Yance Yanuar. Mereka bekerja bersama Yosef Lodifikus Belek dan Oktovianus Koa yang bertugas mencari kayu.

Pada September 2024, Yosef dan Oktovianus menebang sonokeling di Fatoin, Letmafo Timur dan Oeliurai. Penebangan terjadi pada Oktober-November 2024 di Lasahat–Taleumanu. Kayu diolah menjadi dolgen lalu dibawa ke tempat penampungan Komang. Sementara satu orang lagi yang diduga terlibat adalah Teuku Yusril. Menurut sumber Floresa, Teuku Yusril datang dari Surabaya, Jawa Timur. Dia berperan sebagai penadah sekaligus pengukur kayu. Dia juga mengurus pengiriman kayu sonokeling melalui Pelabuhan Wini, NTT. Teuku Yusril belum diketahui keberadaannya. Dia diduga kabur ke Surabaya setelah kasus tersebut terungkap.

Dalam penyelidikan terungkap bahwa aktivitas tersebut bukan hanya tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan, Surat Angkutan Kayu Rakyat, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan, melainkan juga bertentangan dengan Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2019 yang memberlakukan moratorium atas eksploitasi dan peredaran sonokeling dari hutan hak maupun kawasan hutan negara.

Atas perbuatannya itu, Komang didakwa menerima, menyimpan dan memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah. Ia juga didakwa ikut melakukan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lasahat–Taleumanu.

Jaksa penuntut umum mendakwanya dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c juncto Pasal 12 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu menyatakan Komang terbukti bersalah karena menampung kayu sonokeling dari kawasan hutan. Kayu-kayu itu diambil secara tidak sah. Atas perbuatannya itu, Komang divonis penjara dua tahun dan denda Rp500 juta.

Setahun setelah vonis Komang, tarik-ulur regulasi sonokeling di NTT belum juga usai.

Pada 9 Juni 2026, Kepala Dinas LHK NTT, Sulastri H.I. Rasyid, menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas penebangan dan pemanenan sonokeling.

Dalam surat bernomor: 522/274/DLHK.4.2/2026 itu, penghentian berlaku sampai tiga hal dipenuhi: rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTT untuk pengangkutan keluar daerah, penetapan kuota tebang tahunan, dan aturan gubernur mengenai tata usaha sonokeling.

Surat terbit 14 hari setelah seremoni pelepasan lima kontainer sonokeling oleh King Wood pada 26 Mei 2026. Lebih dari sebulan kemudian, pada 24 Juli 2026, Sulastri kembali meneken rekomendasi kuota peredaran sonokeling. King Wood menerima kuota terbesar, yakni 2.050 meter kubik, disusul PT Mangi Rie Deo 1.235 meter kubik, CV Mulia Jaya 875 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono 700 meter kubik.

Total kuota yang tercantum dalam tabel mencapai 4.860 meter kubik. Namun, dokumen yang sama menyebutkan total kuota 9.028 meter kubik. Ada selisih 4.168 meter kubik yang belum dijelaskan dalam tabel tersebut.

Dokumen itu juga mencantumkan kapasitas penampungan masing-masing pelaku usaha: King Wood sekitar 200 meter kubik, Mangi Rie Deo 200 meter kubik, Mulia Jaya 200 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono sekitar 100 meter kubik.

DATA INTERAKTIF INVESTIGASI

Jejak Sonokeling di NTT

Catatan kasus, temuan pembalakan, kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan perdagangan sonokeling yang menjadi konteks investigasi di Timor Tengah Utara.

2016–2026
Rentang catatan

Komang
Milestone penegakan hukum

MAOL-01
Temuan lapangan terbaru

Kuota peredaran kayu sonokeling DLHK NTT — 2026

Pelaku usaha	Kuota
CV Mulia Jaya	**875 m³**
PT Mangi Rie Deo	**1.235 m³**
CV Kingswood Sejahtera Abadi	**2.050 m³**
Eko Hadi Cahyono	**700 m³**
Total empat pelaku usaha	**4.860 m³**

Dokumen juga memuat angka **9.028 m³** pada bagian permohonan penetapan jumlah kuota. Selisih dengan rincian empat pelaku usaha adalah **4.168 m³** dan perlu dijelaskan sebelum dibuat sebagai klaim.

Semua | Temuan | Penegakan hukum | Putusan pengadilan | Indikasi "Ganti Baju" | Kebijakan | Kuota peredaran

2016 — **Temuan pembalakan**
AMPUH mendokumentasikan penebangan dan peredaran sonokeling dari sejumlah kawasan hutan di TTU dan TTS.

16 Des 2016 — **Perubahan tata kelola**
KLHK menerbitkan surat edaran tentang pemanfaatan dan peredaran sonokeling; mekanisme CITES mulai berlaku pada 2 Januari 2017.

6 Jul 2017 — **Pemberian Izin Edar**
BBKSDA NTT memberikan izin edar dalam negeri sonokeling kepada CV Inrichi.

2018 — **Estimasi 10 ribu ton**
AMPUH memperkirakan sekitar 10 ribu ton sonokeling keluar dari kawasan hutan TTU dan TTS pada 2016–2018. Angka ini merupakan estimasi organisasi masyarakat sipil.

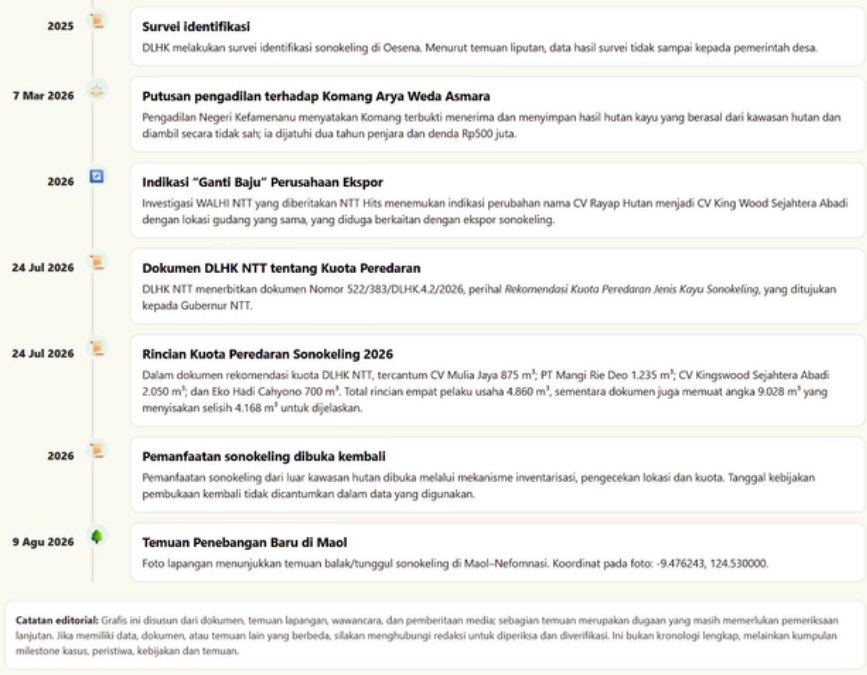
8 Okt 2018 — **Peredaran diperketat**
Dinas Kehutanan NTT menerbitkan surat yang melarang penebangan dan peredaran sonokeling sebelum ditetapkan sebagai kayu budidaya dari hutan hak.

6 Nov 2018 — **Penghentian penebangan**
UPT KPH TTU meminta pedagang menghentikan penebangan dan peredaran sonokeling.

15 Nov 2024 — **Kasus penampungan**
Perkara yang kemudian menyeret Komang Arya Weda Asmara berkaitan dengan penampungan 366 batang sonokeling; putusan pengadilan menguraikan kayu yang terkait penebangan di Lasahat–Taleumanu.

2025 — **Komang didakwa dalam perkara sonokeling**
Komang Arya Weda Asmara menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Kefamenanu terkait perkara hasil hutan kayu sonokeling.

2025 — **Polemik 354 batang**
Polisi menemukan 354 batang sonokeling di Basecamp PT Naviri. Perbedaan data jumlah dan asal kayu dengan data UPT KPH menjadi catatan investigasi.



Juni Dihentikan, Juli Kuota Terbit

Setahun setelah Komang terbukti menerima dan menyimpan hasil hutan kayu secara tidak sah, tarik-ulur regulasi sonokeling di NTT belum juga usai.

Pada 9 Juni 2026, Kepala DLHK NTT, Sulastri H.I. Rasyid, menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas penebangan dan pemanenan sonokeling. Dalam surat bernomor: 522/274/DLHK.4.2/2026 itu, penghentian berlaku sampai tiga hal dipenuhi: rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTT untuk pengangkutan keluar daerah, penetapan kuota tebang tahunan dan aturan gubernur mengenai tata usaha sonokeling. Namun, syarat terakhir sebenarnya telah tersedia.

Pergub NTT Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling telah ditetapkan dan diundangkan pada 20 November 2025 oleh Gubernur Melkiades Laka Lena, setahun sebelum surat penghentian dari DLHK terbit.

Surat itu juga terbit 14 hari setelah seremoni pelepasan lima kontainer sonokeling oleh CV King wood pada 26 Mei 2026. Lebih dari sebulan kemudian, pada 24 Juli 2026, Sulastri kembali meneken rekomendasi kuota peredaran sonokeling. CV King wood Sejahtera Abadi mendapat kuota terbesar, yakni 2.050 meter kubik, disusul PT Mangi Rie Deo 1.235 meter kubik, CV Mulia Jaya 875 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono 700 meter kubik.

Total kuota yang tercantum dalam tabel mencapai 4.860 meter kubik. Namun, dokumen yang sama menyebutkan total kuota 9.028 meter kubik. Ada selisih 4.168 meter kubik yang belum dijelaskan dalam tabel tersebut.

Dokumen itu juga mencantumkan kapasitas penampungan masing-masing pelaku usaha: King wood sekitar 200 meter kubik, Mangi Rie Deo 200 meter kubik, Mulia Jaya 200 meter kubik dan Eko Hadi Cahyono sekitar 100 meter kubik.

Surat rekomendasi mensyaratkan kayu berasal dari sumber yang sah dan dapat dibuktikan legalitasnya. Setiap pengangkutan dan peredaran wajib dilengkapi dokumen sesuai ketentuan. DLHK NTT bersama UPTD KPH juga menyatakan akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran sesuai kuota. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan menanam kembali sonokeling dengan rasio 1:3—satu pohon ditebang, tiga pohon ditanam kembali.

Di satu sisi, pemerintah kembali membuka perdagangan dengan mekanisme kuota dan persyaratan legalitas. Di sisi lain, kasus sebelumnya menunjukkan bahwa menentukan asal-usul kayu tidak selalu sederhana.



Truk pengakut sonokeling terlihat melintas di Kefa. Kredit foto: Jude Taolin/NTT Hits.

Jejak Penebangan di Hutan Lindung

Kayu-kayu sonokeling yang beredar ternyata bukan hanya berasal dari kebun masyarakat. Floresa menemukan jejak penebangan di kawasan Hutan Maol Nefomnasi. Sisa pembalakan liar ditemukan saat menyusuri kawasan hutan seluas 99.013 hektare itu melewati Kali Noe Meto pada 9 Agustus 2026, yang saat itu nyaris tak berair. Sebuah pikap terlihat terparkir di sisi jalan, sementara beberapa orang keluar-masuk kawasan mengambil kayu kering.

Allo Manehat, Ketua RW 3 Kelurahan Tubuhue, mengatakan, warga sesekali masuk mengambil kayu kering untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengetahui bekas penebangan sonokeling di kawasan tersebut, tetapi menyebutnya terjadi sekitar empat hingga lima tahun lalu. Sejak 2025 hingga 2026, ia mengaku tidak lagi melihat truk perusahaan mengangkut sonokeling dari kawasan tersebut.

Floresa kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 20 menit dengan sepeda motor ke kawasan Hutan Maol Nefomnasi. Perjalanan terhenti di sebuah bukit batu yang telah dibelah. Menurut keterangan warga, bagian jalan itu dibuka oleh Rayap Hutan milik Yuda.

Sepeda motor tidak dapat lagi melintas jalan itu. Penelusuran dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 300 meter ke dalam. Tak lama kemudian, ditemukan dua tunggul sonokeling dengan bekas potongan yang tampak masih baru. Permukaan potongan masih basah. Serpihan dan serbuk kayu terlihat di sekitarnya. Tak jauh dari lokasi, dua batang sonokeling berdiameter sekitar 20–25 sentimeter tergeletak di tanah.

Dinas LHK NTT mengaku belum mengetahui aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Maol itu. Anindhya beralasan karena keterbatasan sumber daya. Menurutnya, kawasan hutan NTT mencapai sekitar 1,7 juta hektare sementara anggaran, sarana dan personel polisi kehutanan masih terbatas.

“Proses penjaringan Polhut [polisi hutan] masih berlangsung sehingga belum ada personel definitif. Jadi, kami tidak ada Polhut di TTU,” katanya

Dia meminta informasi mengenai dugaan penebangan disertai lokasi, titik koordinat dan pihak yang diduga terlibat agar dapat ditindaklanjuti bersama KPH TTU.

Kepala Seksi Perlindungan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah TTU, Rissard Ndolu juga beralasan sama. Dia berkilah anggaran tahun ini hanya cukup untuk kegiatan lapangan sekitar lima hari dan telah digunakan pada Maret 2026. Personel lapangan juga berjumlah sekitar 10 orang, sementara pagu anggaran sekitar Rp10 juta setahun.

“Betul bahwa semangat kerja adalah semangat rimbawan, tapi kalau biaya tidak ada ya sama saja,” katanya, merespons temuan penebangan sonokeling di kawasan Hutan Lindung Maol Nefomnasi pada 18 Agustus 2026.

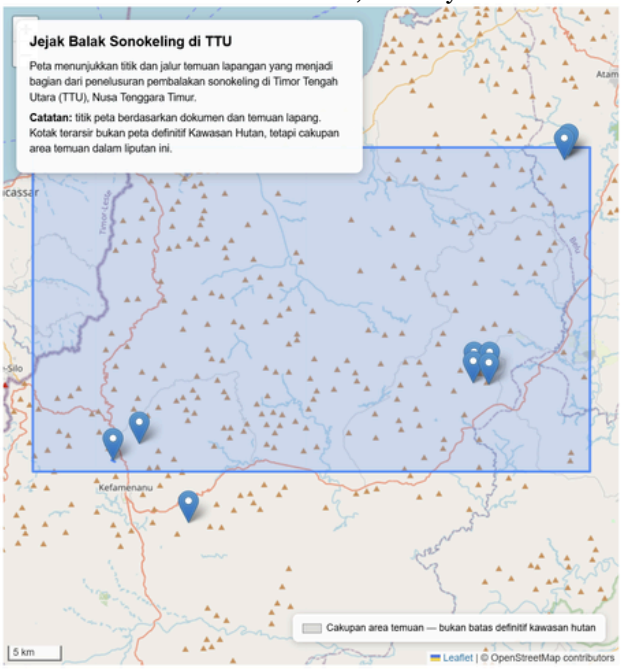
Ia mengakui lembaganya tidak selalu bisa mengetahui aktivitas penebangan di lapangan. Laporan baru ditindaklanjuti setelah informasi mengenai volume kayu diterima, sedangkan patroli terkendala anggaran.

Menurutnya, pemanfaatan sonokeling yang diperbolehkan pemerintah hanya berasal dari luar kawasan hutan. “Kalau di dalam kawasan hutan itu *illegal logging* (pembalakan liar),” kata Rissard.

Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling di NTT, Pelaksana Harian Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah TTU, Tessa Mboeik mengatakan sonokeling ditetapkan sebagai kayu rakyat dan hanya dapat dimanfaatkan dari hutan hak, yakni hutan yang tumbuh di atas tanah milik atau tanah yang dibebani hak atas tanah, bukan kawasan hutan negara. Pemilik wajib menunjukkan identitas serta bukti kepemilikan lahan.

UPT KPH, kata dia, memastikan lokasi pohon berada di luar kawasan hutan sebelum penebangan dilakukan.

“Setelah diajukan, kami perlu turun untuk memastikan bahwa wilayah operasi tidak berada di kawasan hutan,” katanya.



Upaya Pencegahan Belum Maksimal

Ditemui pada 18 Agustus, Plh. Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah TTU, Tessa Mboeik, dan Kepala Seksi Perlindungan, Rissard Ndolu, mengatakan pemanfaatan sonokeling yang diperbolehkan pemerintah hanya berasal dari luar kawasan hutan.

“Yang diperdagangkan itu di luar kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan itu *illegal logging* (pembalakan liar),” kata Rissard.

Menurut mereka, pemerintah telah melakukan inventarisasi dan pemetaan sonokeling di luar kawasan pada 2025. Setelah hasilnya dipaparkan bersama Dinas Kehutanan di Kupang, moratorium kemudian dicabut secara terbatas untuk TTU.

Merujuk Pergub Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Usaha Pemanfaatan dan Peredaran Jenis Kayu Sonokeling di NTT, Tessa mengatakan sonokeling ditetapkan sebagai kayu rakyat dan hanya dapat dimanfaatkan dari hutan hak. Pemilik wajib menunjukkan identitas serta bukti kepemilikan lahan, jelasnya, sedangkan UPT KPH memastikan lokasi pohon berada di luar kawasan hutan sebelum penebangan dilakukan

“Setelah diajukan, kami perlu turun untuk memastikan bahwa wilayah operasi tidak berada di dalam kawasan hutan,” katanya.

Rissard mengakui pengawasan di lapangan menghadapi persoalan anggaran. Menurut dia, anggaran tahun ini hanya cukup untuk kegiatan lapangan sekitar lima hari dan telah digunakan pada Maret. Personel lapangan berjumlah 10 orang, sementara pagu anggaran sekitar Rp10 juta setahun.

“Betul bahwa semangat kerja adalah semangat rimbawan, tapi kalau biaya tidak ada ya sama saja,” katanya, merespons temuan penebangan sonokeling di kawasan Hutan Lindung Maol Nefomnasi.

Ia berkata, lembaganya tidak selalu mengetahui aktivitas penebangan di lapangan. Laporan baru ditindaklanjuti setelah informasi mengenai volume kayu diterima, sedangkan patroli terkendala anggaran.

Sementara itu, Sekretaris DLHK NTT, Anindhya Widayawarti, membenarkan keterbatasan sumber daya pengawasan. Ia mengatakan kawasan hutan NTT mencapai sekitar 1,7 juta hektare, sementara anggaran, sarana dan personel polisi kehutanan masih terbatas. Di TTU, kata dia, proses penjaringan Polhut masih berlangsung sehingga belum ada personel definitif. “Jadi kami tidak ada Polhut di TTU,” katanya.

Merespons temuan di Hutan Maol, Anindhya meminta informasi mengenai dugaan penebangan disertai lokasi, titik koordinat dan pihak yang diduga terlibat agar dapat ditindaklanjuti bersama KPH TTU.

Sementara itu, Mince, Kabid Perizinan Peredaran Kayu DLHK NTT, mengatakan seluruh perusahaan yang mengajukan perizinan diproses berdasarkan persyaratan yang berlaku.

“Tidak ada perusahaan istimewa, karena semua perusahaan yang mengajukan perizinan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Mengenai legalitas CV King wood dan keterkaitan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, Mince meminta Floresa mengonfirmasinya langsung kepada Kepala DLHK NTT.

Floresa telah menghubungi Kepala DLHK NTT, Sulastri Rasyid pada 18 Agustus 2026. Namun, karena sedang berada di luar kota, ia mengarahkan Floresa untuk bertemu Anindhya.

Perketat Pengawasan dan Partisipasi Warga

Denny Bhatara, Kepala Divisi Kampanye Kaoem Telapak, menyatakan, persoalan sonokeling bukan hanya pada ada atau tidaknya izin perdagangan.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan setiap kayu yang masuk ke rantai perdagangan benar-benar dapat ditelusuri hingga titik tebang. Dia menyatakan, salah satu persoalan berada pada lemahnya penelusuran dokumen hingga lokasi sebenarnya pohon ditebang. “Dokumen kayu rakyat belum tentu menunjukkan lokasi sebenarnya pohon ditebang. Jadi, harus cek titik tebangnya,” katanya kepada Koreksi.org pada 28 Agustus 2026.

Soal pengawasan, Denny mengatakan pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyediakan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat mencatat dan melaporkan lokasi pohon yang ditebang. “Masyarakat perlu didampingi untuk mengumpulkan titik lokasi asal kayu, dibantu sama pemerintah untuk mempermudah,” katanya.

Ia mendorong pengawasan dilakukan secara terbuka, di mana pemerintah membuka sistem tersebut kepada publik sehingga asal-usul kayu dapat diperiksa dan dibandingkan. Dengan mekanisme tersebut, jelasnya, keterbukaan data bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebagai upaya memastikan kayu yang dibeli dari kebun warga tidak bercampur dengan kayu yang ditebang dari kawasan hutan.



Kayu sonokeling yang baru ditebang ditemukan di Hutan Lindung Maol Nefomnasi pada 9 Agustus 2026. Kredit foto: Elkelvin Wuran/Floresa

Direktur Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik, mengatakan pemerintah perlu menindaklanjuti temuan di kawasan Hutan Maol Nefomnasi.

Menurutnya, pemerintah harus mencari tahu kapan penebangan terjadi, siapa yang menebang dan ke mana kayu dibawa.

“Kalau pemerintah mengatakan sonokeling yang boleh diperdagangkan itu hanya yang berasal dari luar kawasan hutan, maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa kayu yang beredar itu benar-benar berasal dari luar kawasan,” katanya pada 18 Agustus 2026.

Tulisan ini terbit di koreksi.org pada 15 September 2026

https://koreksi.org/2026/09/02/sonokeling-ttu-dari-kebun-warga-hingga-jejak-balak-di-kawasan-hutan/

s.id/yC24r



AJI JAKARTA

WRI INDONESIA

ISBN 978-623-89086-3-9 (PDF)